



KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI



REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN

PROVINSI JAMBI
SEMESTER II TAHUN 2023



Tim Penulis

samsul Falah



Sulistiana



Riza Zulfikar



Maisya Hanifah



Tulus Eko Winarso



Amoeng PSP



Intan Paramesta



Arief Bakrie



Elsa Yuliana

**BIDANG
PPA
I**





BURHANI AS
KEPALA KANWIL DJPB PROVINSI JAMBI



KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat, sehat serta umur yang bermanfaat sehingga Kanwil DJPB Provinsi Jambi berhasil menyajikan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester II TA 2023 Provinsi Jambi.

Meski begitu, Kita perlu memiliki kewaspadaan terhadap kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian akibat geopolitik yang belum stabil. RPA Semester II TA 2023 Provinsi Jambi menjadi ilustrasi pelaksanaan anggaran di Provinsi Jambi yang menjadi potret kinerja satuan kerja dalam melaksanakan anggaran. Juga, dilengkapi identifikasi dan debottlenecking permasalahan pelaksanaan anggaran. Sebagai upaya perbaikan, RPA Semester II TA 2023 menyusun rekomendasi yang bersifat teknis dan aplikatif atas permasalahan yang dihadapi. Harapannya pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan secara lancar. Ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah bekerja dengan penuh pengabdian dalam penyusunan RPA Semester II TA 2023 Provinsi Jambi ini. Pepatah berkata tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas RPA selanjutnya, kami mengharapkan masukan konstruktif untuk penyusunan RPA ini. Permohonan maaf kami haturkan atas kekurangan maupun kesalahan dalam RPA ini. Sebagai penutup, kami berharap RPA Semester II TA 2023 Provinsi Jambi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi para pengambil keputusan, khususnya pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Semoga kerja keras dan upaya kita bersama dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Akhirulkalam, wa billahi taufiq walhidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Jambi, 23 Februari 2024

Hormat Kami,

Burhani AS



Executive Summary

Fokus APBN Tahun 2023 adalah bertujuan peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya secara maksimal untuk menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan produktifitas dengan melanjutkan penguatan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur, reformasi penganggaran guna mewujudkan belanja yang lebih efisien dan berkualitas serta akselerasi transformasi ekonomi. Menghadapi ketidakpastian global, APBN 2023 optimis menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Kanwil DJPb Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2023 mengelola anggaran belanja Rp24.175,65 miliar, naik sebesar 144,2% dibanding alokasi dana tahun 2022 sebesar Rp9.899,98 miliar (Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan oleh pembayaran DAU, DBH dan Dana Insentif Fiskal yang mulai dibayarkan melalui KPPN di daerah). Alokasi dana tersebut terdiri dari anggaran K/L Rp8.864,96 miliar (36,67%) dan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp15.310,78 miliar (63,33%), yang disalurkan melalui 5 KPPN yaitu KPPN Jambi, KPPN Kuala Tungkal, KPPN Muaro Bungo, KPPN Bangko dan KPPN Sungai Penuh.

Realisasi sampai dengan semester II tahun 2023 sebesar Rp23.823,54 miliar (98,54%) naik sebesar 149,65% yoy dibanding realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.542,66 miliar (96,39%). Kenaikan signifikan tersebut disebabkan adanya realisasi pembayaran DAU, DBH dan Dana Insentif Fiskal yang dibayarkan melalui KPPN di wilayah Provinsi Jambi. Realisasi belanja K/L sebesar Rp8.628,96 miliar (97,34%) naik 29,46% yoy dibandingkan dengan realisasi belanja K/L tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.664,98 miliar (96,25%). Realisasi dana transfer dan dana desa Rp15.194,72 miliar (99,24%) naik 428% yoy dibanding realisasi tahun 2022 Rp2.877,67 miliar (96,72%).

Alokasi belanja K/L tertinggi terdapat pada jenis belanja barang, realisasi sampai dengan semester II tahun 2023 sebesar Rp3.164,04 (95,48%) dari pagu Rp3.313,8 miliar, naik sebesar 43% yoy dibandingkan realisasi belanja barang tahun 2022 sebesar Rp2.317,21 miliar (94,94%). Capaian terendah untuk tahun anggaran 2023 juga terjadi pada jenis belanja barang jika dibandingkan dengan jenis belanja pegawai, belanja modal dan belanja bansos yang berada diatas 97% dari pagu masing-masing jenis belanja, Realisasi anggaran sampai dengan semester II tahun 2023 pada 10 K/L pagu terbesar pada lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi secara berturut-turut dari realisasi terendah terdapat pada Badan Pengawas Pemilu (87,14%), Kemendikbud (87,60%), Kementerian ATR/BPN (95,18%), Kementerian Agama (95,83%), KPU (96,58%), Kepolisian RI (98,13%), Kementerian Perhubungan (99,12%), Kementerian Hukum dan HAM (99,13%), Kementerian PUPR (99,41%) dan Kementerian Pertahanan (99,88%).

Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Kinerja pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb Provinsi Jambi sampai dengan semester II tahun 2023 termasuk dalam kategori "baik" dengan capaian IKPA 94,34. Dari tiga aspek penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, capaian terendah pada aspek kualitas perencanaan anggaran dengan nilai IKPA 85,25. Sedangkan dari delapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, capaian terendah pada

indikator deviasi halaman III DIPA dengan nilai IKPA 70,6.

Rendahnya capaian kinerja indikator halaman III DIPA disebabkan karena adanya beberapa permasalahan yaitu tidak melakukan update halaman III DIPA sesuai realisasi belanja untuk triwulan yang lalu dan hanya fokus merencanakan belanja untuk triwulan yang akan datang, kurangnya pemahaman satker bahwa deviasi dihitung berdasarkan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan dan bukan berdasarkan kegiatan yang dilakukan, kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dan bagian keuangan dalam Menyusun RPD halaman III DIPA, terdapat program kegiatan insidentil yang harus dilaksanakan dan tidak direncanakan sebelumnya (kebijakan dari K/L pusatnya), pada satker BLU realisasi sangat tergantung dari pendapatan yang diterima sehingga apabila target penerimaan tidak tercapai maka realisasi belanja tidak sesuai dengan yang direncanakan, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya tergantung dari pihak eksternal (seperti penanganan perkara), beberapa kegiatan yang realisasinya sangat tergantung dengan juknis pelaksanaan kegiatan sementara juknis tersebut sering terlambat, adanya penambahan pagu akhir tahun yang sebelumnya tidak direncanakan sehingga menyulitkan dalam mengejar target penyerapan dan pagu yang diblokir membatasi satker dalam melakukan perencanaan ataupun akselerasi kegiatan.

Permasalahan Struktural yang Dihadapi

Permasalahan struktural yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran terkait **perencanaan anggaran** yaitu permasalahan **automatic adjustment (AA)** yang terdapat disebagian besar satker menyulitkan dalam penyusunan perencanaan yang efektif maupun merealisasikan anggarannya dikarenakan pembukaan blokir AA yang tidak dapat dipastikan waktunya, permasalahan **terkait revisi DIPA** yang disebabkan terdapat revisi DIPA yang dilakukan secara terpusat dan prosesnya memerlukan waktu yang lebih lama, pemenuhan dokumen SPPRKA yang berkaitan dengan revisi kewenangan K/L yang harus diajukan ke Kanwil DJPb Provinsi Jambi sering tidak terlampir/tidak ada, serta pemahaman satker yang belum optimal terhadap user interface SAKTI dan tata cara serta kewenangan revisi, dan permasalahan **halaman III DIPA** yang disebabkan masih adanya satker yang belum konsisten melakukan revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan, terdapat revisi DIPA yang dilakukan secara terpusat dan prosesnya memerlukan waktu yang lebih lama, adanya kegiatan insidentil dan prioritas yang tidak direncanakan sebelumnya dalam halaman III DIPA, kurangnya pemahaman satker bahwa deviasi dihitung berdasarkan pertanggungjawaban kegiatan sesuai SP2D yang diterbitkan dan bukan berdasarkan kegiatan yang dilakukan, kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dan bagian keuangan dalam menyusun RPD halaman III DIPA dan teknis pengisian RPD bulanan halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI masih terlalu kompleks (tidak user friendly) bagi satker yang jumlah komponennya banyak dan SDM/operatornya masih baru, serta permasalahan **pagu minus belanja pegawai** yang disebabkan kebijakan pembinaan pegawai (pola mutasi di K/L), skema top down yang berbasis mandatori dari eselon I K/L yang belum sepenuhnya mengakomodir riil data kebutuhan belanja pegawai selama satu tahun penuh, sehingga berbeda dengan data riil jumlah pegawai maupun jumlah kebutuhan belanja pegawai lebih besar daripada alokasi pagu anggaran belanja pegawai di satker, adanya perubahan kebijakan kenaikan tunjangan kinerja yang tidak serta merta merubah alokasi pagu untuk belanjanya.

Permasalahan yang dihadapi terkait **pengadaan barang dan jasa** yaitu permasalahan **proses lelang** yang disebabkan oleh kurangnya SDM yang kompeten dalam proses PBJ, pendidikan dan latihan pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah (LKPP) masih terbatas dan

kurangnya SDM yang bersedia sebagai pejabat pengadaan barang/jasa, permasalahan **kegagalan lelang** yang disebabkan ketersediaan penyedia barang dan jasa yang lolos evaluasi penawaran dan lolos kualifikasi, ketidaklengkapan dokumen perencanaan dan kelalaian pokja UKPBJ dalam melaksanakan lelang, permasalahan **keterbatasan penyedia** yang disebabkan oleh kurangnya referensi pada e-catalog.

Permasalahan yang dihadapi terkait **eksekusi belanja** yaitu permasalahan **belanja rutin (belanja pegawai dan operasional)** yang disebabkan perencanaan anggaran yang kurang akurat sehingga menyebabkan pagu minus baik pada belanja pegawai maupun belanja operasional, keterlambatan pembayaran belanja disebabkan oleh kesiapan system aplikasi pada K/L yang belum mendukung, kendala kebutuhan uang persediaan (UP) yang lebih besar dari UP yang dikelola dan kendala digitalisasi pembayaran, permasalahan **eksekusi kegiatan bersifat infrastruktur dan memerlukan BPJ** yang disebabkan oleh keterlambatan kontrak, prasyarat yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan pekerjaan belum terpenuhi, keterlambatan persetujuan perubahan desain teknis pekerjaan, keterlambatan pasokan bahan baku/material, keterbatasan peralatan dan mesin, kinerja supplier penyedia, penambahan pagu anggaran menjelang akhir tahun anggaran, keterlambatan pembayaran, kesulitan dalam memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta kondisi cuaca, permasalahan **eksekusi kegiatan bersifat bansos/bapem** yang disebabkan oleh keterlambatan penerbitan petunjuk teknis, belum terdapat database calon penerima bantuan sosial dan bantuan pemerintah yang dapat diandalkan, keterlambatan proses penetapan penerima manfaat, hasil evaluasi tahun sebelumnya belum maksimal dimanfaatkan satker, tidak dapat dilakukan akselerasi pembayaran karena jadwal waktu penyaluran sudah ditentukan dalam petunjuk teknis dan rekening penerima tidak aktif, permasalahan **eksekusi kegiatan bersifat pelayanan/pelaksanaan tugas fungsi** yang disebabkan oleh penetapan target output pelayanan yang terlalu tinggi, perubahan struktur organisasi dan tugas fungsi layanan, perubahan kebijakan dari pihak eksternal dan pelaksanaan tugas pelayanan yang tidak dapat diprediksi.

Atas beberapa permasalahan tersebut diatas, Kanwil DJPb Provinsi Jambi memberikan rekomendasi sebagai berikut :

a) Rekomendasi Penyelesaian Masalah

- Meningkatkan koordinasi antara satker dan unit eselon I K/L untuk memastikan pembukaan *automatic adjustment*.
- Satker melakukan reuiu secara periodik atas DIPA yang telah diterima dan memetakan belanja yang diperkirakan tidak dapat terserap sampai akhir tahun untuk dilakukan revisi terpusat,
- Satker agar melakukan koordinasi internal yang melibatkan bagian perencanaan dan pengelola keuangan secara bulanan untuk menselaraskan pelaksanaan kegiatannya serta mempedomani RPD halaman III DIPA yang telah disusun,
- Satker melakukan substitusi kegiatan atas kegiatan yang tidak dapat dieksekusi sesuai jadwal dengan kegiatan lain sepanjang jenis belanja yang sama,
- Kanwil DJPB dan KPPN melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi satker dengan deviasi halaman III tinggi,
- Meningkatkan koordinasi antar satker dalam satu K/L dan unit eselon I terutama dalam memperhitungkan Kembali belanja pegawai agar tidak terjadi minus belanja pegawai,

- Eselon I K/L agar lebih memperhatikan usulan satker dibawahnya khususnya untuk melihat kondisi riil jumlah pegawai yang ada,
- Satker agar memperhitungkan perubahan kebijakan khususnya terkait tunjangan kinerja dan apabila dirasa kurang agar segera mengajukan revisi penambahan pagu anggaran ke eselon I K/L,
- Satker agar mempercepat penetapan pejabat pengelola perbandaharaan guna mendukung akselerasi percepatan belanja sejak awal tahun,
- K/L agar melakukan Kerjasama dengan BPPK dan LKPP guna meningkatkan kompetensi pejabat perbandaharaan dan pejabat pengadaan,
- Satker dan K/L agar menghimbau mitra/rekanannya agar mendaftarkan perusahaannya pada e-katalog sehingga memperbanyak referensi pilihan penyedia barang/jasa,
- Satker agar melakukan monitoring berkelanjutan atas belanja pegawai dan barang, sehingga dapat segera melakukan revisi jika teridentifikasi berpotensi minus,
- Kementerian Keuangan melakukan pendampingan pada Kementerian Agama untuk penyiapan aplikasi terkait pembayaran tunjangan profesi guru,
- Satker menyiapkan SDM tersendiri yang bertugas menyusun kontrak pra-DIPA,
- Satker agar menyusun aturan/kebijakan internal terkait norma waktu pengajuan tagihan oleh supplier,
- Satker menyusun perencanaan pelaksanaan belanja bantuan sosial/bantuan pemerintah berdasarkan pedoman tahun sebelumnya, sambil menunggu pedoman tahun berjalan dari K/L,
- Satker melakukan koordinasi dengan calon penerima bansos/banpem untuk percepatan penyelesaian administrasi persyaratan,
- K/L agar menyediakan database penerima bantuan berdasarkan database terpusat dan dilakukan update data secara periodic,
- Kanwil DJPb bersinergi dengan KPPN melakukan diskusi dan *sharing session* dengan pihak terkait mengenai bantuan social/bantuan pemerintah,
- Satker melakukan Langkah-langkah pengendalian belanja, terutama belanja yang bersumber dari PNBPN untuk meminimalisir kelebihan belanja,

b) Rekomendasi Penyempurnaan Regulasi/Mekanisme

- Perlu penyempurnaan regulasi/aturan terkait batas waktu penyelesaian revisi di tingkat eselon I khususnya terkait pembukaan blokir,
- Perlu penyempurnaan formulasi IKPA terkait penambahan pagu satker dalam tahun anggaran berjalan,
- Perlu kebijakan periodisasi dan norma waktu dalam pncejuan revisi melalui eselon I agar tidak bersamaan dengan periode pengajuan revisi halaman III DIPA,
- Perlunya simplifikasi mekanisme penyusunan RPD bulanan halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI hanya sampai level Rincian Output agar lebih mudah bagi satker dan selaras dengan penilaian indikator capaian output,

- Perlu dibuat fitur tambahan pada aplikasi SAKTI untuk monitoring revisi halaman III DIPA,
- Perlunya percepatan pemusatan pembayaran gaji untuk seluruh K/L,
- K/L khususnya Kementerian Agama agar menyusun kebijakan pembayaran belanja tunjangan profesi guru dilakukan setiap bulan dengan dukungan aplikasi yang memadai,
- K/L agar mengatur kebijakan proses verifikasi kesiapan lokasi pekerjaan swakelola dilakukan sebelum DIPA terbit,
- K/L perlu melakukan kebijakan pengaturan norma waktu pengusulan dan persetujuan desain teknis pekerjaan,
- Perlu pengaturan oleh Kementerian Keuangan terkait revisi penambahan pagu agar dilakukan di awal triwulan, sehingga memudahkan satker dalam menyusun rencana dan eksekusi kegiatan,
- Perlu dibuat peraturan tersendiri terkait kebijakan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa tertentu seperti alat-alat Kesehatan dan sebagainya,
- Perlu pengaturan batas waktu penerbitan petunjuk teknis penyaluran bantuan social/bantuan pemerintah agar dapat diterbitkan pada awal tahun anggaran,
- K/L agar segera menyusun kebijakan dan Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan satker yang mengalami perubahan tugas dan fungsi,

Evaluasi 2023 dan Rencana Pengawasan Belanja 2024

Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 pada Kanwil DJPb Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

- a) Permasalahan akhir tahun**, diantaranya penyelesaian pekerjaan yang menggunakan mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA), penyelesaian pagu minus belanja K/L, pemberina dispensasi atas data kontrak dan pengajuan SPM diluar batas waktu, minus belanja MP PNBP tidak terpusat, penyelesaian administrasi hibah langsung pada satker KPU dan Bawaslu dan penambahan pagu terus menerus di akhir tahun.
- b) Rekomendasi dan Pembelajaran Terkait Akhir Tahun**, meliputi :
 - **Rekomendasi terkait regulasi**, meliputi untuk pekerjaan preservasi jalan daerah (IJD) yang agarannya muncul di akhir tahun anggaran agar dapat dipertimbangkannya untuk dijadikan proyek multiyear, untuk penyelesaian revisi pagu minus sebaiknya dibuatkan regulasi agar dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu untuk memastikan nominal jumlah minusnya, terhadap dispensasi SPM diluar batas waktu agar dibuat regulasi pemberian sanksi terhadap satker yang sering mengajukan dispensasi, perlu dilakukan revisi peraturan MP PNBP terkait dengan pemberian MP PNBP tahap III dengan memperhitungkan MP riil dan maksimum penggunaan PNBP dan perlunya pengaturan khusus terkait pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang di tahun berjalan yang penggunaannya di tahun berikutnya.
 - **Rekomendasi terkait non regulasi**, meliputi agar dipertimbangkan penambahan fitur pencantuman batas waktu pemberian kesempatan untuk proyek PN yang pekerjaan dilanjutkan melewati tahun anggaran, perlunya penyempurnaan aplikasi SAKTI terkait penyelesaian pagu minus yang menjadi kewenangan KPA, perlunya *sharing knowledge* pegawai di satker jika terjadi pergantian petugas di akhir tahun anggaran, data dukung pengajuan dispensasi yang

disampaikan satker harus disertai bukti yang konkrit, perlunya edukasi terhadap satker PNBP terkait persentase ijin penggunaan PNBP dan MP PNBP sehingga tidak terjadi kelebihan belanja yang bersumber dari PNBP.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran tahun 2024, Kanwil DJPb Provinsi Jambi berencana melakukan pengawalan belanja 2024 sebagai berikut :

- a) **Evaluasi LLSPA 2023**, dari pelaksanaan anggaran 2023 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi, langkah-langkah yang perlu menjadi perhatian di tahun 2024 adalah perlunya koordinasi ditingkat satker maupun eselon I terkait pembukaan blokir agar tidak menghambat penyerapan, masih banyak satker yang tidak melaksanakan anggaran sesuai RPD yang dibuatnya, akselerasi pelaksanaan PBJ perlu dilakukan agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran dan memprioritaskan dan mengawal program PN dan PSN agar tidak terjadi hambatan dalam merealisasikan anggarannya.
- b) **Telaah DIPA dan Kegiatan Prioritas 2024**, Kanwil DJPb Provinsi Jambi melakukan telaah DIPA 2024 untuk mengetahui satker-satker yang akan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan anggaran 2024.
- c) **Ide pengawalan Belanja dan Timeline**, tindakan konkrit yang akan dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Jambi di tahun 2024 adalah melakukan pembinaan dan monev ke satker setiap bulan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan anggaran dan mendorong percepatan penyerapan anggaran serta berkoordinasi dengan KPPN dalam melakukan monitoring dan evaluasi ke satker
 - **Januari**, Melakukan sosialisasi ke satker mengenai LLSPA untuk meningkatkan pemahaman satker mengenai IKPA;
 - **Februari-Maret**, Monitoring satker yang tidak melakukan revisi di TW I, Monitoring realisasi belanja terutama kegiatan pemilu, Mendorong satker untuk segera mendaftarkan kontrak;
 - **Juni**, Melakukan konfirmasi secara berkala ke satker terkait persiapan pembukaan blokir;
 - **November**, Melakukan sosialisasi LLAT, kemudian secara berkala melakukan reminder tanggal penting batas pengajuan



Profil

Provinsi Jambi

11

Kabupaten/Kota

40

Kementerian/
Lembaga

424


Satuan Kerja

5

KPPN

Pagu dan Realisasi APBN Provinsi Jambi

APBN Tahun 2023 Regional Jambi fokus mendukung peningkatan kualitas SDM, percepatan proyek PSN Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tempino- Bayung Lencir dan Perlindungan sosial



Belanja Pemerintah Pusat

P 8.864,96 M


R 8.628,82 M **97,34%**

Transfer Ke Daerah

P 15.310,78 M


R 15.194,73 M **99,25%**

Pagu dan Realisasi Belanja K/L




Perbandingan realisasi belanja semester 2 untuk lima tahun terakhir, terlihat bahwa kinerja realisasi belanja mengalami tren kenaikan setiap tahun nya.

Per Jenis Belanja



Per Kewenangan



“ Jika dilihat dari jenis belanja, maka kinerja realisasi belanja barang merupakan yang paling rendah. Sebagian besar pagu yang tidak terserap berasal dari kegiatan pemilu yang belum bisa direalisasikan karena mengikuti tahapan.


Sedangkan berdasarkan kewenangan realisasi dana dari kantor pusat paling tinggi karena biasanya bersifat mandatory.



Pagu dan Realisasi Belanja K/L




10 K/L Terbesar




10 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) ini memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah Provinsi Jambi. 10 K/L tersebut memiliki proporsi pagu sebesar 87,05% dari alokasi total APBN K/L di wilayah Provinsi Jambi dengan total realisasi mencapai 97,24%, sementara 30 K/L lainnya hanya mengelola pagu APBN sebesar 12,95%.

Pagu Realisasi Per Fungsi



Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran

Pergerakan IKPA
Per Bulan



Kanwil DJPb Jambi mencapai predikat baik (94,18) pada IKPA sampai dengan akhir tahun anggaran 2023. Masih perlu peningkatan kinerja pada indikator halaman III DIPA.

Permasalahan IKPA

Revisi DIPA

99,91

1. Revisi anggaran secara terpusat memakan waktu yang lama, sedangkan satker tidak bisa melakukan revisi secara bersamaan.
2. Kendala aplikasi, beberapa satker yang melakukan revisi pemutakhiran POK tanpa memilih jenis revisi DIPA, berakibat nilai tidak terupdate pada aplikasi OMSPAN
3. Awareness dan kompetensi SDM pada satker masih rendah

Penyerapan

93,24

1. Pemblokiran pagu
2. Penambahan pagu di akhir tahun
3. Beberapa kegiatan pelaksanaannya diatur oleh juknis sehingga bersifat rigid dan tidak bisa diakselerasi

Belanja Kontrak

94,07

1. Satker melewati batas waktu penyampaian data kontrak
2. Kendala yang menyebabkan kegiatan terhambat seperti putus kontrak
3. Satker tidak melakukan kontrak Pra-DIPA karena kegiatan banyak menumpuk di akhir tahun

Capaian Output

98,98

1. Pengisian capaian output oleh satker masih kurang valid.
2. Beberapa satker kesulitan mencapai target RO yang ditetapkan pusat
3. Beberapa satker berasumsi bahwa RO yang belum ada realisasi anggarannya maka capaian outputnya masih 0 (nihil).
4. Koordinasi internal satker masih sangat kurang, dimana masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan capaian output.

Deviasi Hal III

70,6

1. Kurangnya pemahaman satker mengenai perhitungan deviasi
2. Kurangnya koordinasi internal dan komitmen dari pimpinan.
3. Beberapa kegiatan yang bersifat insidental ataupun kontigensi
4. Pada satker BLU realisasi bergantung pada penerimaan yang sulit diproyeksikan

Dispensasi SPM

90,00

1. Sebagian besar satker mengajukan SPM mendekati batas waktu sehingga terjadi error pada system.
2. Data dukung yang kurang lengkap
3. Adanya revisi anggaran pusat yang masih berlangsung
4. Beberapa pejabat terkait sedang dinas luar kota

Penyelesaian Tagihan

99,39

1. Kurangnya kedisiplinan rekanan sehingga menyebabkan keterlambatan penyampaian administrasi atas pekerjaan yang telah selesai.
2. Adanya kesalahan akibat human eror seperti salah input akun atau tanggal yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan dokumen sebenarnya.

UP/TUP

97,09

1. Satker kurang memperhatikan norma waktu pengajuan atas SPM GUP
2. Perencanaan yang kurang akurat

Bottleneck

Penganggaran

Automatic Adjustment

1. Ketidakpastian waktu pembukaan blokir AA
2. Proses revisi pusat terkait pemblokiran ini menghambat pencairan dana satker
3. Pemulihan/Penambahan pagu tidak diikuti perubahan Hal III DIPA

Rekomendasi

1. Melakukan koordinasi internal terkait persiapan persyaratan pembukaan blokir, meningkatkan koordinasi dengan unit eselon I K/L terkait kepastian pembukaan Blokir AA.
2. Menetapkan jadwal yang pasti terkait penyelesaian revisi di tingkat eselon 1
3. Melakukan reformulasi IKPA yang tidak memperhitungkan blokir AA

Pagu Minus Belanja Pegawai

1. Kebijakan pola mutasi dalam jumlah signifikan yang tidak terencana.
2. Perbedaan dengan data riil jumlah pegawai maupun jumlah kebutuhan belanja pegawai lebih besar daripada alokasi pagu anggaran belanja pegawai di satker.
3. Adanya perubahan kebijakan kenaikan tunjangan kinerja yang tidak serta merta merubah alokasi pagu untuk belanjanya

Rekomendasi

1. Masing-masing satker harus memperhitungkan kembali belanja 51 yang dibutuhkan sampai dengan akhir tahun secara periodik terutama saat ada kebijakan mutasi atau kenaikan gaji
2. Eselon I K/L agar lebih memperhatikan usulan dari satker-satker dibawahnya, khususnya untuk melihat kondisi riil jumlah pegawai yang ada.

Bottleneck SDM

Pergantian Pejabat

Kebutuhan pejabat keuangan yang memiliki kompetensi khusus sangat dibutuhkan dalam proses pertanggungjawaban keuangan sedangkan satker memiliki keterbatasan dalam jumlah SDM yang ada..

Rekomendasi

Perlu adanya perencanaan pengembangan SDM pada satker dengan mengikutsertakan SDM non pejabat perbendaharaan pada pelatihan kompeten yang sering dilaksanakan oleh KPPN atau instansi lain.

Kapasitas Pengetahuan SDM

Terbatasnya jumlah kuota diklat setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah pengelola perbendaharaan yang ada. Dengan demikian peluang kecil untuk dapat diklat secara tatap muka langsung.

Rekomendasi

Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis menjadi agenda kegiatan rutin dengan memperluas cakupan materi materi dan modul serta memperluas kepesertaannya.

Bottleneck

Pengadaan Barang & Jasa

01

Proses Lelang

1. Kurangnya SDM yang kompeten dalam proses PBJ dan memiliki sertifikat PBJ
2. Pendidikan dan pelatihan PBJ yang diadakan oleh pemerintah (LKPP) masih terbatas, dan sebagian diselenggarakan oleh pihak swasta yang memerlukan biaya dalam keikutsertaannya.
3. Kurangnya SDM yang bersedia sebagai Pejabat Pengadaan

03

Kegagalan Lelang

1. Ketersediaan penyedia barang dan jasa yang lolos evaluasi penawaran, dan lolos kualifikasi
2. Ketidaklengkapan dokumen perencanaan
3. Kelalaian Pokja UKPBJ dalam melaksanakan lelang sehingga menimbulkan sanggahan dan banding dari peserta lelang

05

E-Catalog

Beberapa barang tidak tersedia di e-catalog. Selain itu, untuk barang tertentu harus memiliki spesifikasi khusus seperti alat kesehatan biasanya hanya diproduksi di Luar Negeri sehingga tidak bisa memenuhi syarat TKDN. Pengecualian TKDN membutuhkan proses yang lebih panjang.

02

Rekomendasi

1. Percepatan SK Pejabat Perbendaharaan guna mendukung akselerasi belanja sejak awal tahun.
2. Peningkatan kompetensi Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Pengadaan, bekerja sama dengan BPPK dan LKPP dalam mengadakan program Diklat (e-learning)

04

Rekomendasi

Satker K/L agar hanya menganggarkan kegiatan yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat dilakukan tender/lelang baik secara administrasi maupun teknis.

06

Rekomendasi

1. Satker melalui eselon I menghubungi LKPP untuk ketersediaan barang pada e-catalog.
2. Menyusun kebijakan pengecualian untuk akselerasi pengadaan barang dengan karakteristik khusus



Belanja Operasional

1. Perencanaan anggaran yang kurang akurat menyebabkan pagu minus akhir tahun.
- belanja pegawai, karena penambahan pegawai dalam jumlah yang banyak,
- Belanja barang, karena keterlambatan satker dalam melakukan pemutakhiran POK
2. Keterlambatan pembayaran, yang disebabkan oleh pembayaran tunjangan profesi guru pada Kanwil Kemenag yang dirapel pada akhir triwulan

Rekomendasi

1. Percepatan pemusatan pembayaran gaji untuk K/L
2. Secara periodik melakukan monitoring belanja pegawai sehingga dapat segera di revisi begitu teridentifikasi minus
3. Kebijakan pembayaran belanja per bulan agar realisasi tidak menumpuk

Belanja Infrastruktur

1. Keterlambatan kontrak, karena prasyarat yang dibutuhkan sebelum pekerjaan belum terpenuhi (Swakelola)
2. Keterlambatan teknis seperti, adanya redesign mayor, kendala pengiriman material, keterbatasan peralatan dan mesin terutama alat konstruksi, dan penyedia yang wanprestasi.
3. Penambahan pagu anggaran di akhir tahun
4. Kesulitan memenuhi kebijakan TKDN dan kendala geografis seperti cuaca.

Rekomendasi

1. Menyusun kontrak pra dipa
2. Satker di daerah dilibatkan dalam proses pengusulan pekerjaan swakelola secara langsung
3. K/L menyusun ulang kebijakan mengenai penganggaran, norma waktu proses persetujuan redesign dan TKDN untuk barang tertentu

Bottleneck Eksekusi Belanja

Belanja Bantuan Sosial

1. Keterlambatan penerbitan juknis penyaluran bansos dan banper
2. Belum terdapat data base calon penerima bansos dan banper
3. Penyaluran tidak dapat diakselerasi karena sudah diatur juknis
4. Rekening penerima tidak aktif
5. Terdapat isu bahwa penerima bansos dianggap tidak tepat sasaran

Rekomendasi

1. Pengaturan agar penyaluran bansos dapat diakselerasi di awal tahun
2. Menciptakan inovasi berupa aplikasi monitoring penerima bansos untuk menghindari potensi Fraud.
3. Kemenkeu melakukan analisis value for money untuk menilai kebermanfaatan belanja

Belanja Pelayanan

1. Penetapan target output pelayanan yang terlalu tinggi
2. Perubahan struktur organisasi dan tugas fungsi layanan, seperti BSIP
3. Perubahan kebijakan yang tidak mewajibkan vaksin meningitis bagi jamaah umroh, berdampak pada penurunan setoran PNPB
4. Pelaksanaan tugas pelayanan yang tidak dapat diprediksi, karena bergantung pada kondisi eksternal,

Rekomendasi


1. Mempertimbangkan ulang penetapan target untuk RO yang setiap tahun tidak tercapai
2. Satker mengajukan revisi ke pusat terkait penurunan target volume RO
3. Satker dapat menggali potensi penerimaan PNPB dari kegiatan lain seperti sewa kantin atau sewa tron.



Pengawalan Belanja Prioritas Nasional

Kinerja Realisasi

■ 01 ■ 02 ■ 03 ■ 04 ■ 05 ■ 06 ■ 07



Kendala

1

- Target yang ditetapkan terlalu tinggi
- Harga barang turun lebih rendah dari unit cost
- Objek wisata BTNBS belum diketahui banyak wisatawan dan sarana prasarana belum matang

2

- Target yang ditetapkan terlalu tinggi
- Minat masyarakat kurang karena lokasi yang jauh dan adanya persyaratan pembayaran BPHTB terutang
- Persyaratan administrasi tidak dipenuhi
- Capaian output yang diisi kurang valid

3

- Keterbatasan waktu pelaksanaan karena pagu baru muncul di akhir tahun
- Perubahan rencana kegiatan menjadi daring
- Putus kontrak karena penyedia wanprestasi

4

- Kegiatan dibiayai oleh PNBP, sedangkan izin penggunaan yang diberikan terbatas sehingga realisasi kurang.

5

- Sisa pagu yang tidak dikontrakan
- Keterlambatan kegiatan karena lokasi tidak memadai
- Sisa kontrak berjalan yang terdaftar pada RPATA

6

- Perubahan rencana menjadi daring
- Penundaan pelaksanaan kegiatan karena faktor cuaca

7

- Kegiatan bersifat kontigensi yang tidak dapat diprediksi realisasinya
- Periode pelaksanaan kegiatan diatur secara rigid
- Perubahan rencana perekrutan pegawai kontrak

Mekanisme RPATA

Terdapat 98 kontrak RPATA yang telah diajukan ke KPPN Jambi. Diantaranya terdapat 17 pekerjaan kontraktual yang belum dapat diselesaikan s.d 31 Desember 2023 dan dilanjutkan pekerjaannya di tahun 2024.



KPPN dan Kanwil telah melakukan monitoring batas akhir penyelesaian RPATA khususnya untuk PN secara manual. Untuk selanjutnya, diharapkan dapat didukung dengan penambahan fitur pencantuman batas waktu sehingga memudahkan monitoring.

Penyelesaian Pagu Minus

Terdapat pagu minus di level akun 6 digit per satker sampai awal tahun 2024 yang disebabkan oleh penundaan revisi oleh eselon I, perencanaan anggaran yang tidak akurat sehingga terus berulang. Selain itu, terdapat perbedaan nominal minus pada aplikasi OMSPAN dan rekonsiliasi PAKP dan KPPN.



Koordinasi antara dit.APK dan dit.PA perlu dilakukan untuk menetapkan periode penyelesaian pagu minus, berikut nominal yang dirincikan hingga ke level 6 digit akun agar jelas dan tidak berulang.

Dispensasi Kontrak & SPM

Terdapat 8 satker yang mengajukan dispensasi SPM dan 4 Satker mengajukan dispensasi data kontrak



Kanwil dan KPPN telah berusaha melakukan reminder tanggal penting melalui grup dan sosmed lainnya. Namun kepedulian satker masih kurang. Selanjutnya, agar diberikan sanksi bagi satker yang berulang kali dispensasi tanpa bukti dan alasan kuat.

Minus Belanja MP PNBPN Tidak Terpusat

Salah satu satker berubah status menjadi BLU, dan terjadi permasalahan dalam penentuan cut-off belanja sumber dana PNBPN saat melakukan revisi DIPA. Selain itu, terdapat 3 satker yang mengalami kelebihan belanja sumber dana PNBPN.



Penginputan izin penggunaan PNBPN pada aplikasi Digiport sebaiknya dilakukan oleh DJA sehingga data lebih valid dan perhitungan MP Riil bisa dilakukan real time agar bisa dilakukan pengendalian belanja.

Penambahan pagu dari Hibah Tunai

Tercatat terdapat 24 register dengan total Rp247,7 M Hibah Langsung dalam bentuk uang dari Pemda kepada satker-satker KPU dan Bawaslu di triwulan IV 2023



Klausul pada perjanjian hibah lebih ditegaskan terutama yang ditujukan untuk disetorkan selain ke kas negara agar menghindari potensi fraud.

Evaluasi Akhir Tahun 2023



Pengawasan Belanja TAHUN 2024

Identifikasi Masalah

- Terdapat blokir anggaran sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan
- Keterbatasan waktu dengan tahapan yang padat
- Potensi pagu minus belanja pegawai karena rekrutmen P3K

Indikator Ketercapaian

- Penyelesaian revisi anggaran penambahan pagu sumber dana hibah untuk pilkada sampai dengan akhir Juni 2024
- Kegiatan pemilu terealisasi sesuai target penyerapan
- Tidak ada pagu minus belanja pegawai
- Pembukaan blokir pada pertengahan tahun.



Identifikasi Langkah

- Melakukan konfirmasi secara berkala ke satker terkait persiapan pembukaan blokir
- Responsif dan segera menindaklanjuti persetujuan pengajuan TUP diatas TUP
- Monitoring register hibah di 2023 namun belum melakukan revisi anggaran.
- Monitoring pergerakan pagu belanja pegawai

Pengambilan Tindakan

- Kanwil DJPb Provinsi Jambi melakukan pembinaan dan monev ke satker.
- KPPN dalam menjembatani koordinasi dengan satker dalam rangka pengajuan Tambahan TUP untuk pemilu

Akhir tahun akan melakukan sosialisasi LLAT, kemudian secara berkala melakukan reminder tanggal penting batas pengajuan

Pertengahan tahun Kanwil akan melakukan konfirmasi secara berkala ke satker terkait persiapan pembukaan blokir

- Monitoring satker yang tidak melakukan revisi di TW I
- Monitoring realisasi belanja terutama kegiatan pemilu
- Mendorong satker untuk segera mendaftarkan kontrak

Pada bulan Januari, Kanwil akan melakukan sosialisasi ke satker mengenai LLSPA untuk meningkatkan pemahaman satker mengenai IKPA

Januari

Februari-Maret

Juni

November

Timeline
2024

Daftar Isi

DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
Kinerja Realisasi Belanja K/L Kanwil DJPb Provinsi Jambi	1
1.1 Kinerja Belanja K/L Wilayah Antar Tahun	1
1.1.1 Pergerakan Pagu K/L 5 Tahun Terakhir	1
1.1.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja K/L Pada 5 Tahun Terakhir	2
1.2 Kinerja Belanja K/L Wilayah Tahun 2023	3
1.2.1 Realisasi Belanja K/L TA 2023 Total	3
1.2.2 Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Jenis Belanja	4
1.2.3 Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Fungsi	5
1.2.4 Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Kewenangan	6
1.2.5 Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Sumber Dana	6
1.3 Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terbesar Tahun 2023	6
1.3.1 Realisasi Belanja Kementerian PUPR	6
1.3.2 Realisasi Belanja Kementerian Agama	8
1.3.3 Realisasi Belanja Kepolisian RI (K/L Pagu Terbesar 3)	9
1.3.4 Realisasi Belanja Kemendikbud	10
1.3.5 Realisasi Belanja Kementerian Pertahanan	11
1.3.6 Realisasi Belanja Komisi Pemilihan Umum	12
1.3.7 Realisasi Belanja Kemenkumham	12
1.3.8 Realisasi Belanja Bawaslu	13
1.3.9 Realisasi Belanja Kementerian ATR/BPN	14
1.3.10 Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan	14
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	16
2.1 Nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Jambi	16
2.1.1 Nilai IKPA TA 2023	16
2.2 Kinerja Indikator IKPA 1 : Revisi DIPA	17
2.2.1 Data Revisi	17
2.2.2 Permasalahan Terkait Revisi	18
2.3 Kinerja Indikator IKPA 2 : Deviasi Halaman III DIPA	18
2.3.1 Data Halaman III DIPA	18
2.3.2 Permasalahan Terkait Halaman III DIPA	19
2.4 Kinerja Indikator IKPA 3 : Belanja Kontraktual	19
2.4.1 Data Belanja Kontraktual	19
2.4.2 Permasalahan Terkait Belanja Kontraktual	20
2.5 Kinerja Indikator IKPA 4 : Penyelesaian Tagihan	20
2.5.1 Data Penyelesaian Tagihan	20
2.5.2 Permasalahan Terkait Penyelesaian Tagihan	21
2.6 Kinerja Indikator IKPA 5 : Pengelolaan UP TUP	21
2.6.1 Data Pengelolaan UP TUP	21
2.6.2 Permasalahan Terkait Pengelolaan UP TUP	22

2.7	Kinerja Indikator IKPA 6 : Capaian Output	22
2.7.1	Data Capaian Output.....	22
Debottlenecking Permasalahan Belanja K/L.....		24
A.	Permasalahan Penganggaran	24
3.1	Hubungan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran	24
3.1.1	Budget Cycle (Siklus Belanja).....	24
3.1.2	Kondisi Pandemi dan Ketidakpastian Global.....	25
3.1.3	Perubahan Di Tahapan Pelaksanaan Anggaran.....	26
3.2	Permasalahan Penganggaran 1: Automatic Adjustment	27
3.2.1	Automatic Adjustment (AA).....	27
3.2.2	Tantangan dan Hambatan Dalam Impelmentasi AA.....	28
3.2.3	Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi).....	29
3.2.4	Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Regulasi).....	30
3.3.1	Revisi Anggaran	30
3.3	Permasalahan Penganggaran 2: Revisi.....	30
3.3.2	Tantangan dan Hambatan Dalam Impelmentasi Revisi	31
3.3.3	Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi).....	31
3.3.4	Rekomendasi Terkait Regulasi.....	31
3.4	Permasalahan Penganggaran 3: Deviasi Halaman III DIPA.....	32
3.4.1	Kondisi	32
3.4.2	Permasalahan Struktural	33
3.4.4	Rekomendasi Penyelesaian Permalahan Regulasi	33
3.4.4	Rekomendasi Terkait Regulasi.....	33
3.5	Permasalahan Penganggaran 4: Pagu Minus Belanja Pegawai.....	34
3.5.1	Kondisi	34
3.5.2	Permasalahan Struktural	34
3.5.3	Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi).....	35
B.	Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa.....	35
3.1	Hubungan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pelaksanaan Anggaran.....	35
3.1.1	Penjelasan Pengadaan Barang dan Jasa	35
3.1.2	Kondisi Pandemi dan Geografis Kewilayahan Terhadap Proses PBJ	37
3.1.3	Kondisi Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Kanwil DJPb.....	38
3.2.1	Kondisi	39
3.2	Permasalahan PBJ 1: Proses Lelang	39
3.2.2	Permasalahan Struktural	39
3.2.3	Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi).....	39
3.2.4	Rekomendasi Terkait Regulasi.....	40
3.3	Permasalahan PBJ 2 : Kegagalan Lelang	40
3.3.1	Kondisi	40
3.3.2	Permasalahan Struktural	40
3.3.3	Rekomendasi Terkait Regulasi.....	40
3.4	Permasalahan PBJ 3 Keterbatasan Penyedia.....	40
3.4.1	Kondisi	40
3.4.2	Permasalahan Struktural	40
3.4.3	Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi).....	40

C. Permasalahan Eksekusi Belanja.....	41
3.1 Eksekusi Belanja Rutin (Belanja Pegawai & Belanja Operasional).....	41
3.1.1 Kondisi	41
3.1.2 Permasalahan Struktural	41
3.1.3 Rekomendasi Non Regulasi.....	42
3.1.4 Rekomendasi Terkait Regulasi.....	42
3.2 Eksekusi Kegiatan Bersifat Infrastruktur & Memerlukan PBJ	43
3.2.1 Kondisi	43
3.2.2 Permasalahan Struktural	43
3.2.3 Rekomendasi Non Regulasi.....	44
3.2.4 Rekomendasi Terkait Regulasi.....	44
3.3 Eksekusi Kegiatan Bersifat Bansos/Banpem	45
3.3.1 Kondisi	45
3.3.2 Permasalahan Struktural	45
3.3.3 Rekomendasi Non Regulasi.....	46
3.3.4 Rekomendasi Terkait Regulasi.....	46
3.4 Eksekusi Kegiatan Bersifat Pelayanan/Pelaksanaan Tugas Fungsi.....	46
3.4.1 Kondisi	46
3.4.2 Permasalahan.....	46
3.4.3 Rekomendasi Non Regulasi.....	47
3.4.4 Rekomendasi Terkait Regulasi.....	47
D. Permasalahan SDM.....	47
3.1 Hubungan Kapasitas Organisasi (SDM) dan Pelaksanaan Anggaran.....	47
3.1.1 Penjelasan Teori Kapasitas Organisasi (SDM)	47
3.1.2 Kondisi Kapasitas Organisasi (SDM) K/L	48
3.1.3 Kondisi Kapasitas Organisasi (SDM) Kanwil DJPb Provinsi Jambi	49
3.2 Permasalahan SDM 1: Pergantian Pejabat Perbendaharaan	50
3.2.1 Kondisi	50
3.2.2 Permasalahan.....	50
3.2.3 Rekomendasi (Non Regulasi).....	50
3.2.4 Rekomendasi Terkait Regulasi.....	51
3.3 Permasalahan PBJ 2 : Kapasitas Pengetahuan SDM.....	51
3.3.1 Kondisi	51
3.3.2 Permasalahan.....	51
3.3.3 Rekomendasi (Non Regulasi).....	51
3.3.4 Rekomendasi Terkait Regulasi.....	52
Evaluasi Akhir Tahun dan Rencana Pengawasan Belanja 2024.....	53
4.1 Langkah Langkah Akhir Tahun 2023	53
4.1.1 Pengaturan LLAT 2023.....	53
4.2 Permasalahan.....	55
4.2.1 Permasalahan Akhir Tahun.....	55
4.3 Rekomendasi & Pembelajaran Terkait Akhir Tahun	60
4.3.1 Rekomendasi Terkait Regulasi.....	60
4.3.2 Rekomendasi Terkait Non Regulasi.....	61
4.4 Rencana Pengawasan Belanja 2024.....	63

4.4.1	Evaluasi LLSPA 2023	63
4.4.2	Telaah DIPA dan Kegiatan Prioritas 2024	63
4.4.3	Ide Pengawalan Belanja dan <i>Timeline</i>	65

Evaluasi Tematik.....	66	
5.1	Belanja Prioritas Nasional	66
5.1.1	Profil Belanja PN Wilayah	66
5.1.2	Kinerja belanja PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.....	67
5.1.3	Kinerja belanja PN 02 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	68
5.1.4	Kinerja belanja PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	69
5.1.5	Kinerja belanja PN 04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	71
5.1.6	Kinerja belanja PN 05 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	72
5.1.7	Kinerja belanja PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	73
5.1.8	Kinerja belanja PN 07 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	75
5.2	Permasalahan Spesifik	76
5.2.1	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	76
5.2.2	PN 02 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	77
5.2.3	PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.....	78
5.2.4	PN 04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	80
5.2.5	PN 05 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.....	81
5.2.6	PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	82
5.2.7	PN 07 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	83
5.3	Rekomendasi.....	84
5.3.1	Rekomendasi Terkait Regulasi.....	84
5.3.2	Rekomendasi Terkait Non Regulasi.....	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. 1 Pergerakan Pagu Belanja K/L Wilayah (dalam miliar rupiah)	1
Grafik 1.1. 2 Pergerakan Pagu Belanja K/L Wilayah (dalam miliar rupiah)	1
Grafik 1.1. 3 Pagu Program Dukman/WA (dalam miliar rupiah)	2
Grafik 1.2. 1 Pola Realisasi Bulanan Belanja K/L.....	3
Grafik 1.2. 2 Pola Realisasi Bulanan Belanja K/L per Jenis Belanja.....	4
Grafik 1.2. 3 Pagu Realisasi Belanja K/L per Fungsi TA 2023 (dalam miliar)	5
Grafik 2.1. 1 Pergerakan Nilai IKPA Kanwil DJPb Prov. Jambi TA 2022 dan 2023	16
Grafik 2.2. 1 Pengajuan Per Jenis Revisi.....	17
Grafik 2.2. 2 Frekuensi Revisi per triwulan.....	17
Grafik 2.2. 3 Tren Nilai Indikator Revisi DIPA Kanwil DJPb Prov. Jambi TA 2023.....	17
Grafik 2.3. 3 Tren Deviasi Per Jenis Belanja TA 2023.....	18
Grafik 2.3. 1 Tren Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA	18
Grafik 2.3. 2 Tren Persentase Rata-Rata Deviasi Kumulatif TA 2023	18
Grafik 2.4. 1 Tren Nilai Indikator Belanja kontraktual	19
Grafik 2.5. 2 Jumlah SPM yang Disampaikan ke KPPN lingkup Jambi TA 2023.....	21
Grafik 2.5. 1 Tren Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan	21
Grafik 2.6. 1 Nilai Indikator Pengelolaan UP TUP Kanwil DJPb Prov. Jambi TA 2023	22
Grafik 2.6. 2 Jumlah Pertanggungjawaban GUP/GU NIHIL/ PTUP Terlambat per KPPN	22
Grafik 2.7. 1 Nilai Indikator Capaian Output	23
Grafik 3.1. 1 Persentase Realisasi Belanja Pegawai.....	41
Grafik 3.2. 1 Pergerakan Pagu Terbuka, Realisasi dan Blokir.....	29
Grafik 3.2. 2 Sebaran K/L Pagu Infrastruktur	43
Grafik 3.4. 1 Tren Deviasi Per Jenis Belanja.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. 1 Realisasi Belanja K/L Tahun 2022 dan 2023.....	3
Tabel 1.2. 2 Target Penyerapan Belanja K/L	3
Tabel 1.2. 3 Pola Realisasi Bulanan Belanja K/L	4
Tabel 1.2. 4 Realisasi Belanja K/L TA 2023 per Fungsi (dalam miliar)	5
Tabel 1.2. 5 Realisasi Belanja K/L TA 2023 per Kewenangan (dalam miliar)	6
Tabel 1.2. 6 Realisasi Belanja K/L TA 2023 per Sumber Dana (dalam miliar)	6
Tabel 1.3. 1 Realisasi Belanja Kementerian PUPR.....	7
Tabel 1.3. 2 Persentase Realisasi Tertinggi Kementerian PUPR	7
Tabel 1.3. 3 Persentase Realisasi Terendah Kementerian PUPR.....	7
Tabel 1.3. 4 Realisasi Kementerian Agama	8
Tabel 1.3. 5 Realisasi Kepolisian RI.....	9
Tabel 1.3. 6 Realisasi Kemendikbud RI	10
Tabel 1.3. 7 Realisasi Kementerian Pertahanan	11
Tabel 1.3. 8 Realisasi Komisi Pemilihan Umum.....	12
Tabel 1.3. 9 Realisasi Kementerian Hukum dan Ham.....	12
Tabel 1.3. 10 Realisasi Badan Pengawas Pemilu	13
Tabel 1.3. 11 Realisasi Kementerian ATR/BPN	14
Tabel 1.3. 12 Realisasi Kementerian Perhubungan	14
Tabel 3.1. 1 Data Kontrak pada Kanwil DJPB TA 2023.....	38
Tabel 3.1. 2 Nilai Kontrak per KPPN wilayah Kerja DJPB Prov Jambi	39
Tabel 3.5. 1 Satker Pagu Minus Belanja Pegawai.....	34
Tabel 4.1. 1 Peraturan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L	54
Tabel 4.2. 1 Proyek pekerjaan yang terdaftar pada RPATA.....	55
Tabel 4.4. 1 DIPA 10 Kementerian/Lembaga Terbesar.....	64
Tabel 5.1. 1 Pagu dan Realisasi Belanja Prioritas Nasional per Wilayah Jambi.....	66
Tabel 5.1. 2 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 01	67
Tabel 5.1. 3 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 01	68
Tabel 5.1. 4 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 02.....	68
Tabel 5.1. 5 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 02.....	69
Tabel 5.1. 6 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 03.....	70
Tabel 5.1. 7 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 03.....	70
Tabel 5.1. 8 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 04.....	71
Tabel 5.1. 9 Pagu dan Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 04	71
Tabel 5.1. 10 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 05.....	72
Tabel 5.1. 11 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 05.....	72
Tabel 5.1. 12 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 06.....	74
Tabel 5.1. 13 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 06.....	74
Tabel 5.1. 14 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 07	75
Tabel 5.1. 15 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 07	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. 1 Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	24
Gambar 3.1. 2 Grafik Pergerakan Pagu.....	26
Gambar 3.1. 3 Grafik Pergerakan Pagu.....	27
Gambar 3.1. 4 Proses Pengadaan Barang dan Jasa	37
Gambar 3.1. 5 Data Penyebaran ASN Pusat di Provinsi Jambi	49
Gambar 3.1. 6 Komposisi SDM Kanwil DJPb Provinsi Jambi.....	49
Gambar 3.3. 1 Mekanisme Revisi DIPA.....	30
Gambar 5.2. 1 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 01.....	77
Gambar 5.2. 2 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 02.....	78
Gambar 5.2. 3 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 03.....	79
Gambar 5.2. 4 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 04.....	80
Gambar 5.2. 5 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 05.....	81
Gambar 5.2. 6 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 06.....	82
Gambar 5.2. 7 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 07.....	84

BAB 1

Kinerja Realisasi
Belanja K/L
Kanwil DJPb
Provinsi Jambi



01. Kinerja Realisasi Belanja K/L Kanwil DJPb Jambi


1.1 Kinerja Belanja K/L Wilayah Antar Tahun

1.1.1 Pergerakan Pagu K/L 5 Tahun Terakhir

Di tengah goncangan ekonomi selama lima tahun terakhir, APBN tetap menjaga stabilitas ekonomi domestik. Alokasi pagu yang dikelola Kementerian/Lembaga pada lingkup Provinsi Jambi dalam periode lima tahun terakhir dapat terlihat pada grafik di samping.


Tren pagu belanja K/L dalam kurun waktu lima tahun bergerak secara agregat (gambar 1). Kenaikan pagu secara signifikan terjadi pada semester II tahun 2023 seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengakhiri pemulihan ekonomi melalui berbagai stimulus. Kebijakan pemerintah terkait program PC PEN yang dianggarkan pada tahun 2020 sebagai *shock absorber* tidak lagi terdapat pada anggaran tahun 2023. Meskipun demikian, APBN tetap didorong untuk tetap menjaga masyarakat dan pemulihan ekonomi melalui program-program reguler yang terdapat pada setiap K/L. Kenaikan pagu tahun 2023 di dominasi oleh pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR untuk membangun Jalan Tol Jambi ruas Bayung Lencir-Tempino seksi 3 yang akan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2024.

Grafik 1.1. 2 Pergerakan Pagu Belanja K/L Wilayah (dalam miliar rupiah)



Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Grafik 1.1. 1 Pergerakan Pagu Belanja K/L Wilayah (dalam miliar rupiah)




Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Rincian belanja K/L berdasarkan jenis belanja pada Provinsi Jambi terlihat pada gambar disamping. Terjadi peningkatan pada semua jenis belanja setiap tahunnya. Lonjakan pagu terbesar berada pada belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan jalan bebas hambatan. Peningkatan pagu juga didorong oleh kenaikan belanja barang yang disebabkan oleh belanja operasional untuk kegiatan pemilu dan pembangunan perumahan pemukiman. Belanja pegawai bergerak tidak terlalu signifikan yang menandakan tidak terjadi perubahan komposisi atau kebijakan secara signifikan dengan tahun lalu.

Kategorisasi program terbagi menjadi dua jenis yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Teknis. Program dukungan manajemen merupakan program yang didanai untuk membiayai operasional kantor. Tidak terdapat selisih signifikan pagu belanja Program Dukungan Manajemen (WA) pada tiga tahun terakhir. Namun, jika dilihat berdasarkan pagu per jenis belanja, terdapat peningkatan pada belanja modal tahun 2023 untuk pembangunan gedung dan bangunan.


Grafik 1.1. 3 Pagu Program Dukman/WA (dalam miliar rupiah)



Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

1.1.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja K/L Pada 5 Tahun Terakhir

Grafik 1.1. 5 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja K/L Wilayah (dalam miliar rupiah)




Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Berdasarkan grafik di samping, penyerapan anggaran per jenis belanja selama kurun waktu lima tahun sudah baik. Konstraksi penyerapan anggaran Belanja Modal terjadi pada tahun 2019 dan 2020 terkait penanganan Covid 19 yang berkebalikan dengan peningkatan pada penyerapan anggaran Belanja Bantuan Sosial. Sejalan dengan pendapat Menteri Keuangan tentang realisasi APBN 2023 menyehatkan perekonomian nasional, penyerapan anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 sudah optimal.

Kinerja penyerapan anggaran semester II dalam periode tahun 2019 s.d 2023 berfluktuasi sebagaimana terlihat pada grafik berikut. Perbandingan pagu dengan realisasi dinotasikan dalam persentase realisasi belanja. Capaian realisasi atas pagu pada 3 tahun terakhir sudah cukup baik (>95%) meskipun secara nominal pagu dan realisasi di tahun 2022 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Grafik 1.1. 4 Persentase Realisasi Per Jenis Belanja 2019-2023



Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

1.2 Kinerja Belanja K/L Wilayah Tahun 2023

1.2.1 Realisasi Belanja K/L TA 2023 Total

Kinerja realisasi belanja K/L lingkup Provinsi Jambi untuk semester II 2023 senilai Rp8.628,82 miliar atau 97,34% dari total pagu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2. 1 Realisasi Belanja K/L Tahun 2022 dan 2023

Keterangan	2022			2023			Kenaikan/ Penurunan
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
Belanja K/L	6.924,71	6.664,98	96,25%	8.864,96	8.628,82	97,34%	29,47%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024


Capaian realisasi belanja K/L mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 29,47% sejalan dengan kenaikan pagu pada tahun 2023. Kinerja Positif realisasi belanja K/L semester II 2023 disumbang dari pertumbuhan belanja pada Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kemendikbu, dan Kementerian Pertahanan.

Tabel 1.2. 2 Target Penyerapan Belanja K/L

Jenis Belanja	Pagu	%Target	Target
B. Pegawai	2.674,95	95,00%	2.541,20
B. Barang	3.313,80	90,00%	2.982,42
B. Modal	2.849,62	90,00%	2.564,66
B. Bantuan Sosial	26,59	95,00%	25,26
Pagu K/L	8.864,96		8.113,54
Target Belanja K/L			91,52%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Grafik 1.2. 1 Pola Realisasi Bulanan Belanja K/L



Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

satker untuk mulai melakukan pengadaan sejak diterima DIPA. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak satker yang baru memulai melaksanakan pengadaan pada bulan Maret dan pekerjaan dilakukan bulan April dan Mei.

Berdasarkan target per jenis belanja dalam Perdirjen Nomor 5/PB/2022, target belanja K/L semester II 2023 adalah Rp8.113,54 miliar atau 91,52% dari pagu. Target penyerapan belanja K/L menjadi target yang digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran. Realisasi di atas target dikategorikan berkinerja baik, realisasi di bawah target dengan deviasi 5% dikategorikan berkinerja cukup, sedangkan realisasi di bawah target dengan deviasi di atas 5% dikategorikan buruk.

Berdasarkan grafik berikut, kinerja penyerapan anggaran tahun 2023 pada Kanwil DJPb Provinsi Jambi cukup baik, namun masih terjadi penyerapan anggaran lebih besar di akhir tahun. Hal ini terlihat dari pola penyerapan satker per bulan yang relative stabil dengan jumlah realisasi tertinggi pada bulan Juli, November, dan Desember. Salah satu faktor penyebab lambannya realisasi K/L adalah masih kurangnya percepatan untuk kegiatan-kegiatan kontraktual. Hal ini sudah berulang kali menjadi *reminder* kepada setiap

1.2.2 Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanjanya, pagu dan realisasi belanja K/L pada Kanwil DJPb Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut.


Tabel 1.2. 3 Pola Realisasi Bulanan Belanja K/L

Jenis Belanja	Bulan												Total	% Real
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Junl	Jull	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Belanja Pegawai	136,77	173,76	195,90	337,94	194,24	321,47	197,54	178,48	198,12	208,93	205,02	273,52	2.621,69	98,01%
Belanja Barang	35,58	190,58	259,89	263,36	196,54	230,27	221,58	302,72	217,70	267,60	352,45	625,76	3.164,04	95,48%
Belanja Modal	27,46	66,77	52,05	86,28	93,66	58,86	507,80	132,10	162,61	147,67	345,58	1.135,66	2.816,51	98,84%
Belanja Bansos	-	-	1,42	9,13	0,17	0,71	0,46	-	0,15	3,07	9,59	1,88	26,69	100,38%
Total	199,81	431,11	509,26	696,71	484,61	611,31	927,38	613,3	578,58	627,27	912,64	2.036,82	8.628,93	

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Apabila ditinjau berdasarkan jenis belanja, kinerja penyerapan seluruh jenis belanja telah melampaui target penyerapan triwulan yang ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan No.Per-5/PB/2022. Capaian realisasi tertinggi berada pada Belanja Bantuan Sosial sebesar 100% dan terendah pada Belanja Barang sebesar 95,48%.

Grafik 1.2. 2 Pola Realisasi Bulanan Belanja K/L per Jenis Belanja



Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Kinerja belanja pegawai mencapai 98,01% dari pagu anggaran atau secara optimal mencapai Rp2.621,69 miliar. Tingkat penyerapan belanja pegawai memiliki kategori “Baik” karena merupakan salah satu belanja yang realisasinya konsisten setiap bulannya.

Kinerja realiasi belanja barang telah mencapai target dengan kategori “Baik” yang salah satunya disebabkan oleh beberapa blokir dana dan automatic adjustment telah dibuka pada triwulan III dan III meskipun masih terdapat penumpukan di bulan Desember.

Kinerja penyerapan belanja bantuan sosial mencapai 100% dari pagu atau sebesar Rp26,59 miliar yang artinya memiliki kinerja “Baik” karena mampu menyelesaikan seluruh pagunya. Kinerja positif ini didukung oleh data yang baik dengan tipikal belanja bantuan sosial langsung ke penerima secara akurat untuk mempercepat pendataan penerima bantuan.

Berdasarkan data realisasi per bulan, belanja modal menumpuk di bulan Desember karena baru penyelesaian kontrak, sehingga pembayaran disesuaikan dengan penyelesaian pekerjaan. Namun, tingkat penyerapan belanja modal telah mencapai 98,84% atau secara nominal sebesar Rp2.816,51 miliar dengan kategori Baik.

Tentunya, tetap diperlukan revaluasi kembali terkait percepatan penyerapan anggaran untuk mencegah penumpukan anggaran di akhir tahun terutama pada belanja modal dan belanja barang

agar kontraknya dapat disampaikan dahulu kepada KPPN. Selain itu, pengawalan pelaksanaan kegiatan juga harus terus dilakukan untuk menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Setiap satker maupun kementerian lembaga juga harus memiliki mitigasi risiko pada waktu pelaksanaan kegiatan.

1.2.3 Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Fungsi


Tabel 1.2. 4 Realisasi Belanja K/L TA 2023 per Fungsi (dalam miliar)

Fungsi	Pagu	Realisasi							Total	%Real
		s.d Sem I	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
AGAMA	196,75	79,06	13,31	11,64	13,76	17,15	21,34	26,10	182,36	92,69%
EKONOMI	3.243,29	480,54	521,59	199,02	193,34	173,58	410,39	1.242,19	3.220,65	99,30%
KESEHATAN	214,78	84,36	12,96	15,83	13,13	25,26	27,40	32,86	211,80	98,61%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.572,09	742,55	125,95	114,82	127,27	129,81	144,90	160,39	1.545,69	98,32%
LINGKUNGAN HIDUP	299,02	104,99	25,95	22,62	21,79	30,06	29,43	54,34	289,18	96,71%
PARIWISATA DAN BUDAYA	1,28	0,02	0,10	0,29	0,20	0,10	0,44	0,06	1,21	94,53%
PELAYANAN UMUM	777,84	325,64	58,17	61,15	48,82	53,04	67,01	123,06	736,89	94,74%
PENDIDIKAN	1.772,61	705,25	120,05	132,39	116,84	129,21	154,22	298,25	1.656,21	93,43%
PERLINDUNGAN SOSIAL	15,65	5,72	0,95	1,59	1,49	1,57	1,96	2,34	15,62	99,81%
PERTAHANAN	440,32	225,43	27,59	33,54	33,65	42,86	34,48	42,22	439,77	99,88%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	331,36	179,30	20,76	20,41	8,31	24,65	21,06	54,98	329,47	99,43%
Total	8.864,99	2.932,86	927,38	613,30	578,60	627,29	912,63	2.036,79	8.628,85	97,34%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kinerja realisasi untuk masing-masing fungsi sudah baik yaitu di atas 90% dari pagunya. Kontribusi terbesar berasal dari belanja fungsi dengan pagu besar seperti ekonomi, ketertiban dan keamanan, dan pendidikan. Secara umum, seluruh fungsi setiap bulannya telah memiliki realisasi yang cukup merata. Namun, masih terdapat beberapa belanja fungsi yang menumpuk di bulan Desember selama semester II TA 2023.

Grafik 1.2. 3 Pagu Realisasi Belanja K/L per Fungsi TA 2023 (dalam miliar)



Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Tingginya realisasi pada fungsi pendidikan dan ketertiban dan keamanan di dominasi dari tingginya pembayaran hak pegawai sebagai komponen utama dalam memberikan pelayanan dan belanja barang. Capaian realisasi pada fungsi ekonomi didominasi oleh belanja modal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan jalan bebas hambatan. Sementara itu, fungsi dengan kinerja paling rendah yaitu Agama sebesar Rp182,36 miliar (92,69%) dan Pariwisata dan Budaya sebesar Rp1,21 miliar (94,53%). Rendahnya kinerja di fungsi Pariwisata dan Budaya disebabkan pagu yang juga paling kecil diantara fungsi lainnya dan menjadi cerminan rendahnya prioritas APBN untuk pengembangan pariwisata di Provinsi Jambi. Kemudian, percepatan realisasi belanja dilakukan dengan memperhatikan kemampuan satker di sisa waktu anggaran terutama untuk pagu-pagu besar yang berkontribusi cukup signifikan pada belanja fungsi.

1.2.4 Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Kewenangan

Tabel 1.2. 5 Realisasi Belanja K/L TA 2023 per Kewenangan (dalam miliar)

Fungsi	Pagu	Realisasi							Total	%Real
		s.d Sem I	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Kantor Pusat	2.674,96	1.360,09	197,54	178,48	198,12	208,93	205,02	273,52	2.621,70	98,01%
Kantor Daerah	3.313,79	1.176,24	221,58	302,72	217,70	267,60	352,44	625,75	3.164,03	95,48%
Dekonstrasi	2.849,62	385,06	507,80	132,10	162,61	147,67	345,58	1.135,67	2.816,49	98,84%
Tugas Pembantuan	26,59	11,43	0,46	-	0,15	3,07	9,59	1,88	26,58	99,96%
Total	8.864,96	2.932,82	927,38	613,30	578,58	627,27	912,63	2.036,82	8.628,80	97,34%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Berdasarkan grafik di atas, capaian kinerja realisasi per kewenangan sudah baik dengan persentasi di atas 90%. Capaian realisasi belanja per kewenangan tertinggi berada pada Kewenangan Tugas Pembantuan sebesar 99,96% dan terendah berada pada Kewenangan Kantor Daerah sebesar 95,48%. Realisasi belanja per kewenangan, khususnya kewenangan Dekonsentrasi tertumpuk di bulan Desember tahun 2023.

1.2.5 Realisasi Belanja K/L TA 2023 Per Sumber Dana

Tabel 1.2. 6 Realisasi Belanja K/L TA 2023 per Sumber Dana (dalam miliar)

Sumber Dana	Pagu	Realisasi							Total	%Real
		s.d Sem I	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
BLU	593,73	176,81	27,22	57,23	37,18	41,64	58,4	112,54	511,02	86,07%
HLD	0,33	0	0	0	0	0,13	0	0,2	0,33	100,00%
HLN	17,64	3,47	1,28	1,87	1,66	2,4	2,38	4,36	17,42	98,75%
PLN	27,71	13,02	3,25	1,92	2,72	3,07	1,61	2,07	27,66	99,82%
PNP	197,95	58,54	17,31	18,32	14,34	16,42	25,94	38,89	189,76	95,86%
RM	7.684,28	2.611,26	854,38	503,26	484,13	534,47	763,53	1.796,73	7547,76	98,22%
RMP	3,65	1,04	0,43	0,16	0,33	0,02	0,24	0,55	2,77	75,89%
SBSN	339,68	68,68	23,52	30,54	38,23	29,12	60,55	81,5	332,14	97,78%
Total	8864,97	2932,82	927,39	613,3	578,59	627,27	912,65	2036,84	8628,86	97,34%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Berdasarkan grafik di atas, kinerja realisasi per sumber dana TA 2023 bervariasi. Capaian kinerja tertinggi yaitu HLD sebesar 100% tetapi memiliki pagu terendah dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Sumber dana RM memiliki pagu terbesar dan capaian kinerja realisasi yang baik sebesar Rp7.547,76 miliar (98,225). Kemudian, capaian kinerja BLU sebesar 86,07% dan RMP sebesar 75,89% tergolong buruk karena di bawah 90%.

1.3 Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terbesar Tahun 2023

1.3.1 Realisasi Belanja Kementerian PUPR

Tahun anggaran 2023, terdapat 16 satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Provinsi Jambi dengan alokasi pagu sebesar Rp.3.276,25 miliar. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp.3.256,98 miliar (99,41%).

Tabel 1.3. 1 Realisasi Belanja Kementerian PUPR

Jenis Belanja	2022			2023			Fluktuasi
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Belanja Pegawai	15.033.407.000	14.921.875.059	99,26%	2.232.866.000	2.059.434.000	92,23%	-673,28%
Belanja Barang	463.831.464.000	460.248.607.457	99,23%	893.690.037.000	883.161.179.946	98,82%	192,68%
Belanja Modal	1.084.971.541.000	1.038.131.176.704	95,68%	2.380.333.874.000	2.371.763.207.208	99,64%	219,39%
Total	1.563.836.412.000	1.513.301.659.220	96,77%	3.276.256.777.000	3.256.983.821.154	99,41%	209,50%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Pagu belanja Kementerian PUPR pada tahun 2023 naik sebesar 209,50% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan pagu ini karena ada penambahan satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi pada pertengahan tahun 2023. Penurunan pagu pada pos belanja pegawai, disebabkan pembayaran gaji pegawai telah dilaksanakan secara terpusat.

Realisasi Tertinggi:

Tabel 1.3. 2 Persentase Realisasi Tertinggi Kementerian PUPR

FC 5036 CBS Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	53	8.070.677.000	8.070.677.000	100,00%
FC 5039 CBG Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	53	5.449.812.000	5.449.812.000	100,00%
GA 2409 CBF Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	53	25.867.842.000	25.867.842.000	100,00%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Penyerapan yang optimal terdapat pada beberapa program dengan realisasi mencapai 100%, antara lain pembangunan prasarana bidang konektivitas darat (jembatan).

Tabel 1.3. 3 Persentase Realisasi Terendah Kementerian PUPR

FC 5037 RBS Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	53	64.614.536.000	58.837.074.780	91,06%
WA 4484 EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	51	1.504.434.000	1.357.865.000	90,26%
GA 2409 RDC OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	52	1.047.567.000	893.580.000	85,30%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Kendala:

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi satuan kerja di Kementerian PUPR dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023, antara lain:

- Pada Kementerian PUPR pembayaran gaji pokok dilakukan oleh pusat sedangkan belanja pegawai yang ada hanya berupa Uang Lembur dan Uang Makan. Itupun hanya ada pada Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air. Dimana pembayarannya disesuaikan dengan kebutuhan pegawai tidak bisa dipaksakan.
- Terdapat pagu yang seharusnya terdapat pada satker 690676 yang melaksanakan pembangunan jalan bebas hambatan, namun masuk dalam struktur pagu pada satker 498586 (PJN I). Pagu tersebut tidak dapat dilakukan realisasi dan revisi sampai dengan akhir tahun anggaran.
- Terdapat pekerjaan yang dilakukan pemutusan kontrak karena pihak ketiga yang wanprestasi.

Rekomendasi:

- Satker agar melakukan perhitungan proyeksi belanja pegawai dengan melihat trend belanja pada beberapa tahun sebelumnya sekaligus memperhitungkan beban kerja pada tahun berikutnya. Koordinasi dengan kantor pusat untuk melakukan revisi atas kelebihan/kekurangan pagu pada tahun berjalan.
- Terkait pemutusan kontrak, satker agar melakukan denda atas wanprestasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada kontrak dan menyampaikan usulan kepada LKPP untuk dilakukan black list terhadap rekanan yang bermasalah.

1.3.2 Realisasi Belanja Kementerian Agama**Tabel 1.3. 4 Realisasi Kementerian Agama**

No	Program	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	51	12.042.000.000	11.997.670.000	99,63%
	DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	52	16.640.104.000	13.983.116.578	84,03%
	DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	53	4.431.000.000	4.417.441.835	99,69%
TOTAL Program			33.113.104.000	30.398.228.413	91,80%
2	DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	52	48.574.783.000	48.235.888.288	99,30%
	DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	53	7.272.843.000	7.258.194.469	99,80%
TOTAL Program			55.847.626.000	55.494.082.757	99,37%
3	DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	51	50.857.988.000	50.449.163.000	99,20%
	DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	52	2.408.690.000	2.375.164.748	98,61%
TOTAL Program			53.266.678.000	52.824.327.748	99,17%
4	DK Program Pendidikan Tinggi	51	7.308.492.000	7.153.638.600	97,88%
	DK Program Pendidikan Tinggi	52	111.704.214.000	104.563.132.315	93,61%
	DK Program Pendidikan Tinggi	53	60.567.907.000	59.492.964.533	98,23%
	DK Program Pendidikan Tinggi	57	22.888.800.000	22.888.800.000	100,00%
TOTAL Program			202.469.413.000	194.098.535.448	95,87%
5	WAProgram Dukungan Manajemen	51	836.556.699.000	798.030.104.572	95,39%
	WAProgram Dukungan Manajemen	52	74.645.678.000	72.558.753.552	97,20%
	WAProgram Dukungan Manajemen	53	4.480.114.000	4.462.953.163	99,62%
TOTAL Program			915.682.491.000	875.051.811.287	95,56%
TOTAL			1.260.379.312.000	1.207.866.985.653	95,83%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Kementerian Agama Provinsi Jambi merupakan kementerian dengan jumlah satuan kerja terbanyak yaitu 150 saker dengan jumlah DIPA 160, dengan total pagu anggaran sebesar Rp1.348,97 M. Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi mencapai Rp.1.260,37 M atau 95,83% dari total pagu.

Terdapat 5 (lima) program pada Kementerian Agama Provinsi Jambi dimana Program Dukungan Manajemen mendapat pagu terbesar yaitu Rp.915,68 M dengan realisasi Rp.875,05 M atau sebesar 95,56%. Sedangkan, Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Bersama menjadi program dengan capaian terendah dari total pagu Rp.33,11 M, baru terealisasi sebesar Rp.30,39 M atau 91,80%.

Kendala:

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 antara lain:

- Blokir Anggaran, hingga akhir tahun anggaran, masi terdapat pagu yang diblokir pada satker BLU UIN STS Jambi.
- Pagu Minus, sebagian besar satker pada lingkup Kementerian Agama Provinsi Jambi terdapat pagu minus terutama pada belanja pegawai. Hal ini berulang setiap tahun anggaran.

c. Penggunaan PNPB yang tidak Maksimal, satker Kemenag dengan MP PNPB terpusat, izin penggunaannya hanya sekitar 72%.

Rekomendasi:

- Terkait dengan blokir anggaran, satker agar berkoordinasi dengan eselon 1 terkait untuk segera menindaklanjuti proses pembukaan blokir anggaran.
- Dalam penyusunan usulan anggaran, agar dilakukan perhitungan proyeksi belanja pegawai dengan melihat trend belanja pada beberapa tahun sebelumnya sekaligus memperhitungkan beban kerja pada tahun berikutnya

1.3.3 Realisasi Belanja Kepolisian RI (K/L Pagu Terbesar 3)

Tabel 1.3. 5 Realisasi Kepolisian RI

No	Program	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	'Program Profesionalisme SDM Polri	'51	17.039.864.000	16.924.518.719	99,32%
	'Program Profesionalisme SDM Polri	'52	16.768.467.000	16.738.274.138	99,82%
	Total Program		33.808.331.000	33.662.792.857	99,57%
2	'Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	'51	31.158.998.000	31.147.763.996	99,96%
	'Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	'52	50.452.479.000	49.174.781.268	97,47%
	Total Program		81.611.477.000	80.322.545.264	98,42%
3	'Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	'51	4.445.794.000	4.441.057.272	99,89%
	'Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	'52	114.093.086.000	113.549.062.250	99,52%
	'Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	'53	47.400.280.000	36.981.684.458	78,02%
	Total Program		165.939.160.000	154.971.803.980	93,39%
4	'Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	'51	131.975.141.000	131.893.327.048	99,94%
	'Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	'52	129.679.638.000	124.051.814.543	95,66%
	Total Program		261.654.779.000	255.945.141.591	97,82%
5	'Program Dukungan Manajemen	'51	441.836.240.000	440.934.175.818	99,80%
	'Program Dukungan Manajemen	'52	90.665.226.000	89.609.573.610	98,84%
	Total Program		532.501.466.000	530.543.749.428	99,63%
TOTAL			1.075.515.213.000	1.055.446.033.120	98,13%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi pada satker Polri adalah sebesar Rp1,055,44 M atau 98,13% dari total jumlah pagu sebesar Rp1.075,51 M. Pagu ini tersebar pada 40 satker dengan 40 DIPA. Polri secara total memiliki 5 program, dimana capaian tertinggi terdapat pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp530,54 M atau 99,63% dari total pagu sebesar Rp532,50 M. Sedangkan capaian terendah terdapat pada Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri yang baru terealisasi Rp154,97 M atau 93,39% dari total pagu sebesar Rp165,93 M.

Kendala:

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dialami satker-satker Polri antara lain:

- Pada satker Polri sering terdapat kegiatan yang sifatnya situasional, sehingga sulit untuk menentukan kebutuhan setiap bulan.
- Pelaksanaan kegiatan yang sering terlambat dan dilaksanakan pada akhir tahun menyebabkan realisasi anggaran juga menjadi bertumpuk pada akhir tahun anggaran.

Rekomendasi:

- Satker polri agar membuat mitigasi resiko terhadap kegiatan-kegiatan yang sulit diprediksi pelaksanaannya.
- Satker diharapkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

1.3.4 Realisasi Belanja Kemendikbud

Tabel 1.3. 6 Realisasi Kemendikbud RI

No	Program	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	'Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	'52	11.587.668.000	10.854.938.734	93,68%
	'Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	'53	34.783.236.000	34.669.177.316	99,67%
	Total Program		46.370.904.000	45.524.116.050	98,17%
2	'Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	'52	28.192.799.000	27.004.410.396	95,78%
	Total Program		28.192.799.000	27.004.410.396	95,78%
3	'Program Pendidikan Tinggi	'52	279.755.457.000	223.485.138.548	79,89%
	'Program Pendidikan Tinggi	'53	83.963.460.000	72.902.458.884	86,83%
	Total Program		363.718.917.000	296.387.597.432	81,49%
4	'Program Dukungan Manajemen	'51	146.786.485.000	141.610.757.689	96,47%
	'Program Dukungan Manajemen	'52	29.912.533.000	28.171.404.141	94,18%
	'Program Dukungan Manajemen	'53	694.124.000	618.136.404	89,05%
	Total Program		177.393.142.000	170.400.298.234	96,06%
TOTAL			615.675.762.000	539.316.422.112	87,60%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Pada Kementerian Pendidikan Nasional lingkup provinsi Jambi terdapat 5 (lima) satker dengan jumlah DIPA 5 (lima), dengan total pagu anggaran sebesar Rp615,67 M. Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi mencapai Rp539,31 M atau 87,60% dari total pagu. Terdapat 4 (empat) program pada Kementerian Pendidikan Nasional lingkup provinsi Jambi dimana Program Pendidikan Tinggi mendapat pagu terbesar yaitu Rp363,38 M dengan realisasi Rp296,38 M atau sebesar 81,49%. Sedangkan, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran menjadi program dengan pagu terendah dengan total pagu Rp28,199 M dan telah terealisasi sebesar Rp27,04 M atau 95,78%. Belanja pada program ini,seluruhnya merupakan belanja barang.

Kendala:

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh satker Kementerian Pendidikan Nasional lingkup provinsi Jambi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 antara lain:

- Terdapat beberapa kontrak yang gagal lelang karena tidak ada penawar yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini yang menyebabkan pekerjaan tidak jadi dilaksanakan sehingga realisasi anggaran tidak maksimal, khususnya pada program Pendidikan Tinggi.
- Realisasi pendapatan pada satker BLU Universitas Jambi yang tidak mencapai target, sehingga pekerjaan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Rekomendasi:

Dari permasalahan yang ada, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Pelaksanaan lelang diharapkan dapat dilaksanakan segera setelah DIPA diterima satker, sehingga apabila terdapat kendala dalam proses lelang, maka masih ada waktu untuk dilakukan lelang ulang.
- Dalam penyusunan rencana penerimaan, agar diperhitungkan tren proyeksi beberapa tahun sebelumnya, sehingga tidak terjadi deviasi yang terlalu besar.

1.3.5 Realisasi Belanja Kementerian Pertahanan

Tabel 1.3. 7 Realisasi Kementerian Pertahanan

No	Program	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Pelaksanaan Tugas TNI	'52	557.128.000	557.128.000	100,00%
	Total Program		557.128.000	557.128.000	100,00%
2	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	'52	80.996.266.000	80.757.519.114	99,71%
	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	'53	9.415.549.000	9.413.978.004	99,98%
	Total Program		90.411.815.000	90.171.497.118	99,73%
3	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	'52	14.100.000	14.100.000	100,00%
	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	'52	1.258.143.000	1.258.143.000	100,00%
	Total Program		1.272.243.000	1.272.243.000	100,00%
4	Program Dukungan Manajemen	'51	325.871.794.000	325.565.525.744	99,91%
	Program Dukungan Manajemen	'52	22.200.235.000	22.200.235.000	100,00%
	Total Program		348.072.029.000	347.765.760.744	99,91%
TOTAL			440.313.215.000	439.766.628.862	99,88%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Satuan kerja pada lingkup Kementerian Pertahanan Provinsi Jambi berjumlah 3 (tiga) satker yang mengelola 3 (tiga) DIPA. Sampai dengan akhir tahun 2023 realisasi anggaran adalah sebesar Rp439,76 M dari jumlah pagu Rp440,31 M. Program dukungan manajemen mendapat alokasi pagu terbesar yaitu Rp348,07 M dan terealisasi sebesar Rp.347,76 M (99,91%).

Kendala:

- Satker mengalami kesulitan dalam penyusunan RPD hal III DIPA dalam rangka penyesuaian RPD yang menyebabkan tingginya deviasi antara perencanaan dengan realisasi.
- Terdapat pagu minus terutama pada belanja pegawai yang terus berulang setiap tahun.

Rekomendasi:

- Satker agar membuat monitoring yang ketat terhadap rencana penarikan dana yang telah disusun, dan segera melakukan perbaikan apabila ada kegiatan-kegiatan yang berubah dari perencanaan awal.
- Untuk penyelesaian pagu minus, satker agar berkoordinasi dengan unit eselon 1 nya untuk melakukan revisi penambahan pagu.

1.3.6 Realisasi Belanja Komisi Pemilihan Umum

Tabel 1.3. 8 Realisasi Komisi Pemilihan Umum

No	Program	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	'Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	'52	295.649.258.000	284.610.661.811	96,27%
	'Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	'53	2.339.441.000	2.284.143.425	97,64%
	Total Program		297.988.699.000	286.894.805.236	96,28%
2	'Program Dukungan Manajemen	'51	31.232.936.000	31.035.081.925	99,37%
	'Program Dukungan Manajemen	'52	4.781.798.000	4.648.688.498	97,22%
	Total Program		36.014.734.000	35.683.770.423	99,08%
TOTAL			334.003.433.000	322.578.575.659	96,58%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu satker yang mengelola pagu terbesar di Provinsi Jambi dengan dimulainya tahapan pemilu serentak pada tahun 2024. KPU Provinsi Jambi pada tahun 2023 mendapat alokasi pagu sebesar Rp334 M, dimana pagu tersebut dibagi dalam 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp297,98 M dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp36,01 M. Sampai dengan akhir tahun 2023,realisasi anggaran mencapai 96,58% atau Rp322,57M.

Kendala:

- Satker KPU mendapat suntikan tambahan pagu di akhir tahun 2023. Penambahan tersebut berasal dari KPU pusat ataupun dari hibah. Hal ini menyulitkan satker untuk mengejar target penyerapan anggaran karena tidak masuk dalam rencana kegiatan sebelumnya.
- Pelaksanaan kegiatan pada KPU harus menyesuaikan dengan tahapan pemilu dan jadwal pelaksanaan pemilu.

Rekomendasi:

- Satker agar merelokasi anggaran yang berpotensi tidak terserap, terutama untuk menambah belanja pegawai yang minus.
- Satker agar melakukan revisi pencatatan dana hibah untuk tahun 2023 sesuai dengan realisasi yang telah berjalan.

1.3.7 Realisasi Belanja Kemenkumham

Tabel 1.3. 9 Realisasi Kementerian Hukum dan Ham

No	Program	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	'Program Pembentukan Regulasi	'52	485.341.000	451.430.700	93,01%
	Total Program		485.341.000	451.430.700	93,01%
2	'Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	'52	58.916.042.000	58.436.532.619	99,19%
	'Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	'53	6.000.000	6.000.000	100,00%
	Total Program		58.922.042.000	58.442.532.619	99,19%
3	'Program Pemajuan dan Penegakan HAM	'52	201.827.000	200.547.100	99,37%
	Total Program		201.827.000	200.547.100	99,37%
4	'Program Dukungan Manajemen	'51	74.509.493.000	73.916.703.526	99,20%
	'Program Dukungan Manajemen	'52	29.527.470.000	28.797.223.654	97,53%
	'Program Dukungan Manajemen	'53	54.942.551.000	54.870.299.035	99,87%
	Total Program		158.979.514.000	157.584.226.215	99,12%
TOTAL			218.588.724.000	216.678.736.634	99,13%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Kemenkum HAM Provinsi Jambi memiliki 18 (delapan belas) satker dan memiliki 4 (empat) program. Pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp218,58M dan didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp74,50 M. Realisasi belanja pada tahun 2023 mencapai Rp216,67 M atau 99,13%.

Kendala:

Realisasi belanja modal tertumpuk pada akhir tahun anggaran, hal ini disebabkan oleh proses lelang yang terlambat.

Rekomendasi:

Proses pengadaan berupa lelang dapat langsung dilaksanakan begitu DIPA diterima oleh satker pada awal tahun anggaran

1.3.8 Realisasi Belanja Bawaslu

Tabel 1.3. 10 Realisasi Badan Pengawas Pemilu

No	Program	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	'52	145.351.472.000	125.928.783.336	86,64%
	Total Program		145.351.472.000	125.928.783.336	86,64%
2	Program Dukungan Manajemen	'51	10.673.440.000	10.059.939.118	94,25%
	Program Dukungan Manajemen	'52	14.632.968.000	12.569.232.663	85,90%
	Program Dukungan Manajemen	'53	1.300.937.000	1.285.338.500	98,80%
	Total Program		26.607.345.000	23.914.510.281	89,88%
TOTAL			171.958.817.000	149.843.293.617	87,14%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Satuan kerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, tahun 2023 mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 171,952M, yang terbagi dalam 2 program yaitu Program Penyelenggaraan pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi anggaran mencapai Rp. 149,84 M atau 87,14%. Realisasi anggaran ini berada dibawah target realisasi nasional yaitu 90%.

Kendala:

- Terdapat penambahan pagu yang cukup besar pada akhir tahun anggaran dan tidak dapat dilaksanakan.
- Salah satu kegiatan pada program Penyelenggaraan pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi adalah penanganan terhadap sengketa proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selama tahun 2023, tidak terdapat perkara yang dilaporkan pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi.

Rekomendasi:

- Satker agar melakukan realokasi anggaran yang berpotensi tidak terserap atas penambahan pagu yang terus berjalan. Terutama untuk belanja pegawai 51 yang telah minus.
- Menetapkan target *minimize* (paling kecil) pada RO yang berkaitan dengan perkara dan sulit prediksi.

1.3.9 Realisasi Belanja Kementerian ATR/BPN

Tabel 1.3. 11 Realisasi Kementerian ATR/BPN

No	Program	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	'Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	'52	68.152.480.000	60.469.914.527	88,73%
	'Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	'53	1.324.160.000	1.323.973.362	99,99%
	Total Program		69.476.640.000	61.793.887.889	88,94%
2	'Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	'52	658.368.000	658.149.361	99,97%
	'Program Dukungan Manajemen	'51	46.085.445.000	45.720.027.391	99,21%
	'Program Dukungan Manajemen	'52	33.148.932.000	33.045.855.020	99,69%
	'Program Dukungan Manajemen	'53	20.039.308.000	20.032.099.680	99,96%
	Total Program		99.932.053.000	99.456.131.452	99,52%
TOTAL			169.408.693.000	161.250.019.341	95,18%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Di Provinsi Jambi terdapat 12 (dua belas) satker pada Kementerian ATR/BPN yang mengelola pagu anggaran sebesar Rp169,40 M yang terbagi dalam 3 (tiga) program. Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi adalah Rp161,25 M atau 95,18 dari total pagu.

Kendala:

- Pentapan target yang terlalu tinggi, khususnya pada kegiatan pembuatan sertifikat (PTSL).
- Beberapa lokasi yang sulit dijangkau sehingga tim pengukuran dari Kantor Pertanahan kab/kota tidak dapat dilakukan.

Rekomendasi:

- Satker dapat melakukan realokasi anggaran yang diperkirakan akan susah untuk direalisasikan dan menggeser ke kegiatan yang membutuhkan anggaran lebih.
- Melakukan koordinasi dengan kanwil dan kantor pusat sebelum melakukan penetapan target pekerjaan.

1.3.10 Realisasi Belanja Kementerian Perhubungan

Tabel 1.3. 12 Realisasi Kementerian Perhubungan

No	Program	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	'Program Infrastruktur Konektivitas	'52	46.615.415.000	46.421.816.772	99,58%
	'Program Infrastruktur Konektivitas	'53	51.300.302.000	51.125.978.422	99,66%
	Total Program		97.915.717.000	97.547.795.194	99,62%
2	'Program Dukungan Manajemen	'51	34.468.874.000	34.248.652.227	99,36%
	'Program Dukungan Manajemen	'52	21.752.781.000	20.979.793.595	96,45%
	'Program Dukungan Manajemen	'53	583.680.000	582.734.270	99,84%
	Total Program		56.805.335.000	55.811.180.092	98,25%
TOTAL			154.721.052.000	153.358.975.286	99,12%

Sumber: MEBE, 5 Februari 2024

Pada tahun anggaran 2023, Kementerian Perhubungan di lingkup Provinsi Jambi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp154,72 M yang terdiri dari 2 (dua) program. Sampai

dengan akhir tahun 2023, realisasi mencapai Rp153,35 M atau 99,12% dari total pagu.

Kendala:

- a. Realisasi Menumpuk di Akhir Tahun Hal ini dikarenakan proses lelang yang memakan waktu cukup lama ditambah dengan pergantian PPK sehingga kontrak baru ditandatangani pada 1 Agustus 2023. progress output sangat lambat dan di akhir tahun anggaran dikebut dengan penambahan jam kerja, pekerja, dan perlatan.
- b. Terdapat pagu minus pada belanja pegawai.

Rekomendasi:

- a. Satker diharapkan dapat langsung memulai proses pengadaan barang dan jasa setelah menerima DIPA pada awal tahun anggaran, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran
- b. Segera mengajukan revisi penambahan pagu ketika diproyeksikan minus diakhir tahun.

"Kami akan terus bekerja sama mencari inovasi dalam pelayanan publik, beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta melakukan evaluasi berkala untuk peningkatan terus-menerus..."




BAB 2

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN



GENTALA
ARASY



02. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran


2.1 Nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Jambi

2.1.1 Nilai IKPA TA 2023

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah sebuah alat yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sampai dengan akhir tahun 2023, petunjuk teknis terkait penilaian IKPA masih merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, yaitu penilaian IKPA yang terdiri dari 3 aspek dan 8 indikator kinerja.

Nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Jambi sampai akhir semester II tahun 2023 mencapai 94,18 dalam kategori **Baik**, terjadi kenaikan sebesar 0,84 poin dibandingkan dengan nilai IKPA akhir semester II tahun 2022 yaitu 93,34. Hal ini menunjukkan komitmen dari Kanwil DJPb, KPPN, dan satker mitra kerja lingkup Provinsi Jambi untuk terus melakukan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai IKPA yang rendah pada awal tahun disebabkan oleh beberapa indikator yang dihitung berdasarkan capaian akhir triwulan, seperti indikator penyerapan anggaran dan capaian output yang mempunyai target triwulan.

Grafik 2.1. 1 Pergerakan Nilai IKPA Kanwil DJPb Prov. Jambi TA 2022 dan 2023



Sumber : Monev-PA, 5 Februari 2024

Tabel 2.1. 1 Nilai IKPA Kanwil DJPb Prov. Jambi TA 2023

Aspek	Indikator IKPA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	100	100	100	100	100	99,9	99,9	99,9	100	100	99,91
	Deviasi Halaman III DIPA	70	80	73,5	78,1	74,5	71,7	73,6	71,3	71,6	71	71	70,6
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	22	67	100	80,3	87,7	95,3	85	88	91	86	91	93,24
	Belanja Kontraktual	100	99	98,3	97,7	96,9	96,3	95,7	95,5	95,1	95	94	94,07
	Penyelesaian Tagihan	100	99	99,5	99,5	99,5	99,5	99,4	99,3	99,2	99	99	99,39
	Pengelolaan UP dan TUP	100	98	98,5	98,4	98,4	98,3	98,4	98,4	98,3	98	98	97,09
	Dispensasi SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90
Kualitas Hasil Pelaksanaan	Capaian Output	78	85	91,2	93,1	95,1	96	96,8	97	97,2	97	98	99,69

Anggaran													
IKPA		76,1	87,4	94,7	91,7	93,2	94,6	92,9	93,3	92,9	92,9	93,7	94,1


Sumber : Monev-PA, 5 Februari 2024

Melihat tren nilai IKPA yang positif, Kanwil DJPb Provinsi Jambi optimis mencapai target IKPA sebesar 95 diakhir Desember 2023. Namun, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yaitu indikator deviasi halaman III DIPA yang mendapatkan nilai 70,6 dan dispensasi SPM sebesar 90 dikarenakan sebanyak 8 satker lingkup Kanwil Provinsi Jambi yang mengajukan dispensasi SPM diakhir tahun 2023. Selain itu, indikator penyerapan anggaran (93,24) dan belanja kontraktual (94,07) masih berada di bawah nilai 95.

2.2 Kinerja Indikator IKPA 1 : Revisi DIPA

2.2.1 Data Revisi

Grafik 2.2. 1 Pengajuan Per Jenis Revisi




Sumber : Monev-PA, 5 Februari 2024,

Revisi DIPA adalah suatu proses perubahan/dan atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA. Indikator revisi DIPA menjadi indikator pertama dengan besaran bobot 10% dalam penilaian IKPA dari aspek kualitas perencanaan anggaran yang dihitung berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan. Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023, terdapat tiga jenis revisi meliputi revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi. Khusus penilaian IKPA, objek yang menjadi perhitungan indikator revisi DIPA yaitu jenis revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang disahkan Kementerian Keuangan sebagaimana yang ada di gambar 2.2.1.


Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif. Capaian nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Jambi untuk indikator revisi DIPA seperti yang terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2. 3 Tren Nilai Indikator Revisi DIPA Kanwil DJPb Prov. Jambi TA 2023



Sumber : Monev-PA, cut-off 5 Februari 2024, diolah

Grafik 2.2. 2 Frekuensi Revisi per triwulan



Dari bulan Januari sampai dengan Juni 2023 nilai IKPA indikator revisi DIPA stabil pada nilai 100, tetapi pada bulan Juli hingga akhir Desember 2023 mengalami penurunan 0,9 poin dikarenakan adanya beberapa satker yang melebihi batas satu kali revisi DIPA dalam suatu triwulan. Adapun jumlah revisi anggaran dalam hal anggaran pagu tetap yang termasuk kedalam penilaian IKPA yang

telah diproses oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebanyak 1078 revisi dengan jenis revisi terbanyak adalah revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya (239) sebanyak 298 revisi dan jenis revisi yang paling sedikit yaitu revisi kontrak tahun jamak (222) sebanyak 8 revisi.

2.2.2 Permasalahan Terkait Revisi

Nilai indikator revisi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Jambi sudah sangat baik 99,91. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang sering terjadi pada satker yang membuat nilai indikator revisi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Jambi tidak mencapai optimal, sebagai berikut:

1. Revisi anggaran secara terpusat kadang memakan waktu yang lama, sedangkan satker tidak bisa melakukan revisi secara bersamaan.
2. Kendala aplikasi, beberapa satker yang melakukan revisi pemutakhiran POK tanpa memilih jenis revisi DIPA, berakibat nilai tidak ter-update pada aplikasi OMSPAN. Hal ini terjadi pada satker Kemenag yang memiliki nilai berbeda pada Sakti untuk jenis belanja barang (kode akun 52). Selain itu, aplikasi sering mengalami gangguan menjelang batas akhir revisi.
3. *Awareness* dan kompetensi SDM pada satker masih rendah. Baik dalam penguasaan aplikasi maupun persyaratannya sehingga revisi yang diajukan ditolak berkali-kali.

2.3 Kinerja Indikator IKPA 2 : Deviasi Halaman III DIPA

2.3.1 Data Halaman III DIPA

Grafik 2.3. 3 Tren Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA Kanwil DJPb Prov. Jambi TA 2023



Sumber : Monev-PA, 5 Februari 2024


Indikator deviasi halaman III DIPA merupakan indikator lainnya untuk menilai aspek kualitas perencanaan anggaran belanja satker berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran belanja terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang tertuang pada halaman III DIPA yang dimutakhirkan sampai dengan sepuluh hari kerja setiap awal triwulan. Untuk mencapai nilai optimal (memperoleh nilai 100) maka ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan adalah 5% dan batasan deviasi bulanan maksimum ditetapkan sebesar 100% (memperoleh nilai 0). Nilai indikator deviasi halaman III DIPA Kanwil DJPb Provinsi Jambi tahun 2023 sangat berfluktuatif dengan rentang nilai terendah 70,44 dan nilai tertinggi 79,62. Sampai pada akhir Desember TA 2023, deviasi halaman III DIPA hanya memperoleh predikat **Cukup** dengan nilai 70,6.

Grafik 2.3. 2 Tren Persentase Rata-Rata Deviasi Kumulatif TA 2023



Sumber : Monev-PA, 5 Februari 2024

Grafik 2.3. 1 Tren Deviasi Per Jenis Belanja TA 2023



2.3.2 Permasalahan Terkait Halaman III DIPA

Persentase rata-rata deviasi kumulatif Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan hingga akhir triwulan IV tahun 2023 sebesar 29,4. Kenaikan persentase rata-rata deviasi kumulatif disebabkan oleh kenaikan deviasi per jenis belanja yang melewati 5% yang dihitung secara kumulatif. Sebagaimana gambar 5.3.1, persentase deviasi belanja barang, modal, dan bantuan sosial sangat berfluktuatif dengan nilai jauh di atas ambang batas 5%. Belanja bantuan sosial menjadi jenis belanja dengan deviasi terbesar mencapai 100% yang berasal dari Kementerian Sosial (027) dan BA-BUN (999). Sedangkan, belanja pegawai deviasinya cukup stabil pada rentang 0% hingga 11% karena sifat pembayarannya yang rutin sehingga dapat diproyeksikan dengan baik.

Indikator deviasi hal III DIPA merupakan indikator dengan nilai terendah dibandingkan dengan indikator kinerja lainnya yang mempengaruhi nilai IKPA. Adapun kendala yang sering terjadi pada satker sebagai berikut:

1. Satker tidak melakukan *update* halaman III DIPA sesuai realisasi belanja untuk triwulan yang lalu dan hanya fokus merencanakan triwulan yang akan datang sehingga data realisasi tidak sesuai dengan RPD. Oleh karena itu, deviasinya seringkali tinggi.
2. Masih kurangnya pemahaman satker bahwa deviasi dihitung berdasarkan pertanggungjawaban dari kegiatan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan, dan bukan berdasarkan kegiatan yang dilakukan.
3. Kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dan bagian keuangan dalam menyusun RPD Halaman III DIPA.
4. Beberapa program bersifat insidental sehingga tidak terencana sebelumnya, biasanya disebabkan karena kebijakan dari pusat. Biasanya kegiatan yang berkaitan dengan pemilu.
5. Pada satker BLU, realisasi nya bergantung pada pendapatan yang diterima sehingga apabila target penerimaan tidak tercapai sulit untuk merealisasikan belanja sesuai rencana.
6. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan perkara atau permohonan yang masuk, tidak dapat diprediksi karena realisasinya tergantung pihak eksternal.
7. Beberapa kegiatan memiliki waktu pelaksanaan yang bersifat rigid sehingga tidak dapat di akselerasi. Seperti Beasiswa dan pemilu yang biasanya mengikuti Juknis realisasinya. Selain itu, juknis nya pun sering terlambat terbit sehingga realisasinya harus menunggu dahulu.
8. Penambahan pagu di akhir tahun juga menyulitkan satker untuk mengejar target penyerapan anggaran sehingga terjadi selisih minus yang besar antara penyerapan dan rencana yang ditetapkan.
9. Pagu yang diblokir membatasi satker untuk melakukan perencanaan ataupun akselerasi kegiatan.

2.4 Kinerja Indikator IKPA 3 : Belanja Kontraktual

2.4.1 Data Belanja Kontraktual

Belanja kontraktual merupakan belanja yang dialokasikan untuk kegiatan yang akan dilakukan melalui mekanisme kontrak antara satker dengan pihak ketiga selaku penyedia. Indikator Belanja Kontraktual termasuk kedalam aspek kualitas pelaksanaan anggaran yang menyumbang bobot 10% dari nilai IKPA. Belanja kontraktual dihitung berdasarkan tiga komponen meliputi ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN; akselerasi kontrak dini atas

Grafik 2.4. 1 Tren Nilai Indikator Belanja kontraktual Kanwil DJPb Prov. Jambi TA 2023



Sumber : Monev-PA, 5 Februari 2024

data perjanjian/kontrak yang perikatannya sudah selesai dan didaftarkan ke KPPN sebelum tahun anggaran berjalan dan/atau sampai dengan triwulan I tahun anggaran berkenaan; dan akselerasi belanja modal berdasarkan waktu penyelesaian pembayaran belanja modal dengan nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta.

2.4.2 Permasalahan Terkait Belanja Kontraktual

Dari 8 indikator kinerja yang termasuk penilaian IKPA, hanya indikator belanja kontraktual yang memiliki tren grafik menurun dari sebesar 99,81 pada bulan Januari menjadi 94,07 pada bulan Desember 2023 atau rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,5 poin setiap bulannya. Berdasarkan nilai komponen ketepatan waktu, Kanwil DJPb Provinsi Jambi berhasil menjaga kestabilan pada nilai 100 dari Januari hingga akhir Desember 2023 meskipun dari 1690 kontrak yang didaftarkan terdapat 8 kontrak yang mendapat status terlambat. Selanjutnya, tercapainya nilai belanja kontraktual dengan kategori **Sangat Baik** 98,81 di bulan Januari 2023 dikarenakan adanya kontrak Pra-DIPA sebanyak 33 kontrak sehingga mendapat nilai 103 untuk komponen akselerasi kontrak dini. Namun, sayangnya dari komponen akselerasi belanja 53 terus mengalami penurunan nilai karena tidak dapat diselesaikan pembayarannya segera pada triwulan I. Dari 224 kontrak belanja modal dengan nilai Rp50 juta sampai Rp200 juta hanya 26 kontrak yang dapat diakselerasikan kontraknya, 41 kontrak diselesaikan di triwulan II, 58 kontrak di triwulan III, dan sebanyak 99 kontrak baru diselesaikan pembayarannya di triwulan IV.

Berdasarkan hasil Monev EPA Kanwil DJPb Provinsi Jambi, beberapa permasalahan dihadapi satker sehubungan dengan indikator belanja kontraktual sebagai berikut:


1. Masih terdapat satker yang melewati batas penyampaian data kontrak ke KPPN yaitu paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami putus kontrak terutama pada satker KemenPUPR sehingga perlu dilakukan addendum kontrak. Salah satu penyebab putus atau gagal kontrak adalah kebijakan TKDN yang sulit dipenuhi.
3. Masih belum banyak satker yang melakukan kontrak Pra-DIPA. Hal ini karena masa triwulan awal masih belum banyak kegiatan yang dilaksanakan sehingga kontrak penumpuk diakhir triwulan IV.
4. Penumpukan penyelesaian pembayaran kontrak diakhir tahun disebabkan juga oleh faktor eksternal seperti penyedia yang mengulur waktu penyelesaian kontrak dan cuaca buruk yang menghambat penyelesaian pengadaan secara cepat.
5. Indikator penyelesaian tagihan dinilai dari ketepatan waktu penyampaian SPM LS kontraktual pada K/L/unit Eselon I/ satker kepada KPPN. Penyampaian SPM LS kontraktual dikatakan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP).

2. 5 Kinerja Indikator IKPA 4 : Penyelesaian Tagihan


2.5.1 Data Penyelesaian Tagihan

Secara umum nilai indikator penyelesaian tagihan lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi tahun 2023 cukup bagus dengan nilai pada Desember 2023 sebesar 99,39. Sampai dengan Desember 2023, jumlah SPM LS kontraktual yang disampaikan ke KPPN sebanyak 4404 SPM dengan rincian 4377 SPM disampaikan tepat waktu dan 27 SPM disampaikan terlambat.

Grafik 2.5. 2 Tren Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan Kanwil DJPb Provinsi Jambi TA 2023



Grafik 2.5. 1 Jumlah SPM yang Disampaikan ke KPPN lingkup Jambi TA 2023



Sumber : Monev-PA, 5 Februari 2024

Setiap triwulan terjadi peningkatan jumlah SPM yang disampaikan secara tepat waktu dengan jumlah terbanyak terjadi di triwulan IV sebanyak 1540 SPM. Sedangkan jumlah SPM terlambat paling banyak terjadi di triwulan III yaitu 13 SPM diajukan terlambat dan sepanjang tahun 2023 jumlah SPM terlambat terbanyak berasal dari satker Balai Pengelola Transportasi Darat Jambi (403845) yaitu 10 SPM LS kontraktual dengan total nilai SP2D Rp6,6 miliar.

2.5.2 Permasalahan Terkait Penyelesaian Tagihan

Adapun permasalahan yang sering dihadapi satker terkait indikator penyelesaian tagihan sebagai berikut:


1. Kurangnya kedisiplinan satker mengenai ketentuan dan batas waktu penyelesaian tagihan ke KPPN.
2. Ketidacukupan porsi Maksimum Pencairan PNBP (MP PNBP) Tahap I yang diberikan oleh Eselon I K/L.
3. Adanya kesalahan akibat human eror seperti salah input akun atau tanggal yang menyebabkan ketidaksesuain dengan dokumen sebenarnya.

2. 6 Kinerja Indikator IKPA 5 : Pengelolaan UP TUP

2.6.1 Data Pengelolaan UP TUP

Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja diberikan kepada bendahara pengeluaran dengan jumlah tertentu untuk membiaya kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan wajib dipertanggungjawabkan paling lama satu bulan sejak SP2D diterbitkan. Sedangkan, Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satker karena jumlah UP dalam satu bulan tersebut tidak mencukupi kebutuhan yang sangat mendesak dan wajib dipertanggungjawabkan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Adapun maksud dan tujuan indikator pengelolaan UP dan TUP dalam perhitungan IKPA sebagai alat untuk mengukur ketepatan waktu atas pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Perhitungan nilai kinerja pengelolaan UP dan TUP mempertimbangkan tiga komponen yaitu ketepatan waktu (bobot 50%), persentase GUP (25%), dan setoran TUP (25%).


Grafik 2.6. 1 Nilai Indikator Pengelolaan UP TUP Kanwil DJPb Prov. Jambi TA 2023



Sumber : Monev-PA, 5 Februari 2024

Capaian indikator pengelolaan UP dan TUP Kanwil DJPb Provinsi Jambi pada Desember 2023 sebesar 97,09 atau turun 2,82 poin dibandingkan dengan bulan Januari sebesar 99,91. Penurunan atas nilai indikator ini disebabkan oleh penurunan ketiga komponen tersebut meskipun penurunannya relative kecil. Tidak maksimalnya nilai komponen ketepatan waktu dikarenakan dari 10.263 GUP/GU Nihil/PTUP sebanyak 176 diajukan terlambat ke KPPN dengan jumlah terbanyak ada di KPPN Jambi.

Grafik 2.6. 2 Jumlah Pertanggungjawaban GUP/GU NIHIL/PTUP Terlambat per KPPN TA 2023



Sumber : Monev-PA, 5 Februari 2024

2.6.2 Permasalahan Terkait Pengelolaan UP TUP

Terhadap pelaksanaan pengelolaan UP dan TUP, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi satker diantaranya:


1. Kurangnya pemahaman satker terkait penilaian IKPA dan hanya berfokus pada nilai UP yang melebihi 50% saja tanpa memperhatikan norma waktu pengajuan atas SPM GUP.
2. Penyusunan rencana TUP yang kurang akurat menyebabkan nilai komponen TUP tidak maksimal (masih terdapat setoran TUP)

2.7 Kinerja Indikator IKPA 6 : Capaian Output

2.7.1 Data Capaian Output

Indikator capaian output adalah indikator terakhir dari penilaian IKPA sekaligus penyumbang nilai bobot paling besar (25%) dibandingkan dengan nilai bobot indikator lainnya. Capaian output digunakan untuk menilai kualitas hasil pelaksanaan berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada satker. Setiap RO dikategorikan tepat waktu (memperoleh nilai 100) apabila disampaikan paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya dan RO yang telah melebihi target akan memperoleh nilai maksimal (nilai 100) untuk nilai kinerja capaian outputnya. Perlu diperhatikan, RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO dengan status terkonfirmasi.

Grafik 2.7. 1 Nilai Indikator Capaian Output Kanwil DJPb Prov. Jambi TA 2023



Sumber : Monev-PA, 5 Februari 2024

Nilai capaian output memiliki tren meningkat dengan rata-rata kenaikan 1,9 poin setiap bulannya sampai dengan akhir Desember tahun 2023 berhasil mencapai nilai 99,69 kategori sangat baik. Kenaikan nilai IKPA atas capaian output berbanding lurus dengan kenaikan dari nilai komponen capaian output yang meningkat setiap bulannya. Kenaikan atas nilai komponen ini menunjukkan adanya *progress* dari terselesaikannya output yang dikerjakan oleh satker. Adapun nilai dari komponen ketepatan waktu masih belum stabil di nilai maksimal namun relatif pada nilai 99 hingga 100.

2.7.2 Permasalahan Terkait Capaian Output

Berdasarkan hasil Monev EPA Kanwil DJPb Provinsi Jambi, beberapa permasalahan dihadapi satker sehubungan dengan indikator capaian output sebagai berikut:

1. Pengisian capaian output oleh satker masih kurang valid dikarenakan beberapa satker belum memahami kebijakan dan teknis pengisian capaian output.
2. Beberapa satker kesulitan mencapai target RO yang ditetapkan pusat dan terhadap target output yang bersifat minimize, tetap diisi 0 jika tidak ada realisasi outputnya.
3. Masih terdapat perbedaan pemahaman dalam hal pelaporan capaian output atas RO yang belum memiliki realisasi anggaran. Beberapa satker berasumsi bahwa RO yang belum ada realisasi anggarannya maka capaian outputnya masih 0 (nihil).
4. Koordinasi internal satker masih sangat kurang, dimana masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan capaian output.

"...Proses pengawalan belanja negara adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap pengeluaran didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan manfaat maksimal bagi masyarakat..."



BAB 3

DEBOTTLENECKING
Permasalahan
Belanja

MASJID AGUNG
AL-FALAH



03 Debottlenecking Permasalahan Belanja K/L

A. Permasalahan Penganggaran

3.1 Hubungan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran

3.1.1 Budget Cycle (Siklus Belanja)

Siklus Anggaran (Budget Cycle) adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran (APBN) disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran dalam periode 1 tahun (1 Januari sd 31 Desember tahun berkenaan).

Anggaran digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) dengan memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan.

Gambar 3.1. 1 Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Sumber: Pokok-pokok Siklus APBN di Indonesia, diolah

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa hasil dari tahap perencanaan s.d penetapan APBN dari siklus APBN berupa dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satker, serta pendapatan yang diperkirakan yang berupa UU APBN, yang selanjutnya untuk Belanja Negara diwujudkan dalam DIPA yang merupakan pagu tertinggi dalam tahap pelaksanaan anggaran. Dari siklus tersebut dapat disimpulkan bahwa penganggaran sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan anggaran, karena pelaksanaan anggaran merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang APBN yang merupakan hasil kebijakan yang telah disepakati antara Pemerintah dengan DPR.

APBN TA. 2023 ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 27 Oktober 2022. APBN Tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut (sejak tahun 2022), APBN sudah *ahead the curve*. Mampu untuk menyehatkan dirinya, namun pada saat yang

bersamaan menyetatkan ekonomi dan melindungi masyarakat. APBN telah menjalani complete journey setelah periode pandemi dengan baik sehingga ekonomi kembali pulih. Kinerja APBN 2023 yang terjaga kuat dan sehat menjadi modal positif untuk mengawali tahun 2024. Peran APBN sebagai *shock absorber* akan terus dioptimalkan dalam menghadapi tantangan di masa depan dan mendukung transformasi ekonomi, serta instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses perencanaan APBN dilakukan dua proses sekaligus, yaitu bottom-up dan top-down. Proses bottom-up diwujudkan dengan memberi kesempatan kepada satuan keuangan terkecil yaitu Satuan Kerja (Satker) untuk mengusulkan rancangan DIPA tahun berikutnya. Usulan dari seluruh Satker tersebut kemudian diharmonisasi di tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada harmonisasi inilah terjadi proses top-down yang menghasilkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan DIPA. Konsekuensinya adalah tidak semua usulan Satker bisa diakomodasi proses top-down. Artinya, DIPA yang diterima Satker hampir pasti tidak persis sama dengan yang diusulkan. Fleksibilitas DIPA dalam menghadapi realita lapangan akan diuji dan diperlukan adanya mekanisme revisi.

Pelaksanaan anggaran dimulai sejak penetapan persetujuan pagu DIPA oleh Menteri Keuangan. Satuan kerja membuat komitmen dengan penyedia barang/jasa, membayarkan tagihan, memastikan serapan anggaran sesuai dengan target waktu ideal. Dalam hal tertentu apabila diperlukan satuan kerja dapat melakukan perubahan baik pada rencana penarikan dana maupun kegiatan, Kelompok Rincian Output, Rincian Output dengan melakukan revisi DIPA.

Perencanaan dan penganggaran yang efektif akan berdampak pada pelaksanaan anggaran yang baik. Hubungan antara penganggaran dengan pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada proses eksekusi DIPA mulai dari DIPA diserahkan, frekuensi revisi DIPA, dan deviasi halaman III DIPA. Semakin sedikit frekuensi revisi DIPA maka dapat diartikan bahwa perencanaan dan penganggarnya semakin baik, dan semakin kecil nilai deviasi antara rencana dengan penarikan dana maka dapat diartikan bahwa hubungan antara penganggaran dan pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Hubungan antara Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang baik akan terwujud dalam penyelesaian output yang efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan outcome yang hasilnya dapat dirasakan pada tahun anggaran tersebut.

3.1.2 Kondisi Pandemi dan Ketidakpastian Global

Pada tanggal 16 Februari 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mulai berlaku, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010. Peraturan ini antara lain bertujuan untuk menyempurnakan dan mengakomodasi perkembangan hukum dalam mekanisme penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010. Melalui telaah atas pelaksanaan penganggaran di era Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, ditemukan kebutuhan untuk memperkuat beberapa hukum dan peraturan yang perlu menjadi peraturan setingkat Peraturan Pemerintah. Selain itu, metode dan tindak lanjut output proses dalam proses penganggaran juga perlu diperkuat untuk mencapai tujuan yang pembangunan secara lebih efisien.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya PP Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan RKA tersebut, maka pada tanggal 20 Juni 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan. PMK 62 ini juga sebagai upaya dalam menciptakan tata kelola pelaksanaan anggaran


yang lebih baik (menghilangkan tumpang tindih antar PMK, menciptakan belanja negara yang lebih efektif dan efisien (kualitas perencanaan dan belanja negara), modernisasi pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga *good governance*/akuntabilitas. Serta tercapainya target output dan outcome melalui monev yang terintegrasi. Selanjutnya sebagai aturan turunan dari PMK 62 Tahun 2023, pada tanggal 13 September 2023 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada PMK 62 Tahun 2023 dan PER-9/PB/2023 terdapat pelimpahan kewenangan Revisi ke K/L, sedangkan untuk pelaksanaan anggaran dalam PMK 62/2023 terdapat simplifikasi proses pembayaran, Modernisasi Proses Pembayaran dan Penyempurnaan Pengaturan Pejabat Perbendaharaan. Simplifikasi proses pembayaran adalah dengan adanya simplifikasi proses dan mekanisme pembayaran menjadi lebih ringkas dan tidak rigid namun tetap akuntabel, kemudian modernisasi proses pembayaran dengan adanya penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi, pengujian pembayaran secara elektronik, dan penyampaian dokumen secara sistem. Selanjutnya penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan adalah dengan pengaturan penerapan Jafung Pengelola APBN serta penyempurnaan pengaturan, antara lain: penunjukan plt KPA, pengangkatan Pejabat Perbendaharaan, dan pembinaan kompetensi Pejabat Perbendaharaan. Walaupun terdapat beberapa penambahan tersebut namun substansi dalam pelaksanaan anggaran ini merupakan pemindahan dari PMK 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN dengan tidak ada perubahan secara substansi.

3.1.3 Perubahan Di Tahapan Pelaksanaan Anggaran

Sepanjang Semester II TA 2023, alokasi pagu Belanja K/L di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan. Alokasi anggaran pada bulan Desember 2023 untuk seluruh belanja K/L tumbuh sebesar Rp349,06 miliar atau 4,10% dibandingkan alokasi anggaran pada Juli 2023, yang penambahannya terdapat di lingkup Kementerian PUPR, KPU dan Bawaslu.

Gambar 3.1. 2 Grafik Pergerakan Pagu




Sumber: MEBE cut off 07 Februari 2023

Peningkatan pagu belanja di semester II TA. 2023 karena adanya kebijakan Inpres Jalan Daerah (IJD) melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, Presiden memberikan instruksi untuk melakukan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sehingga dapat memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan

kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kontribusi penambahan alokasi IJD terdapat pada Kementerian PUPR berupa Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah sehingga terdapat penambahan pagu pada Bulan Juli 2023 sebesar 352,72 miliar dan penambahan pagu di bulan Sept 2023 sebesar Rp86,52 miliar untuk Konektivitas Darat Jalan Startegis (ProPN). Selanjutnya, pagu dana untuk pelaksanaan tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan tahapan Pemilu dan menyebabkan adanya penambahan pagu pada satker KPU dan Bawaslu dengan jumlah penambahan terbesar pagu lingkup KPU dan Bawaslu di bulan November 2023 sebesar Rp107,30 miliar. Disamping Pagu yang bertambah di semester II TA. 2023 juga terdapat pergerakan Blokir Anggaran sebagai berikut:

Gambar 3.1. 3 Grafik Pergerakan Pagu



Sumber: MEBE cut off 07 Februari 2023

Perkembangan blokir anggaran sebagai dampak penyesuaian kebijakan pemerintah sepanjang Semester II TA 2023 digambarkan pada Gambar 3.1.3 diatas. Gambaran grafik tersebut selaras dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022, yang merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik, melalui prioritas belanja, melalui pengutamaan penggunaan anggaran dan penghematan anggaran yang non-prioritas. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga maka blokir anggaran khususnya di lingkup satker Kanwil DJPb Provinsi Jambi mulai dibuka secara signifikan pada bulan Juli 2023, hingga tersisa sebesar Rp0,27 miliar pada bulan Desember 2023.

3.2 Permasalahan Penganggaran 1: Automatic Adjustment

3.2.1 Automatic Adjustment (AA)

Penjelasan berupa: Kebijakan refocusing anggaran pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan secara reaktif, dan dilakukan ketika adanya lonjakan kasus covid-19 akibat penyebaran varian delta. Kemudian, pada Tahun Anggaran 2022 mulai diterapkan Kebijakan automatic adjustment (AA) untuk menggantikan langkah refocusing anggaran. Kebijakan ini dilakukan dengan permintaan dari Menteri Keuangan kepada seluruh K/L untuk menyisihkan anggarannya dan baru ditarik apabila terdapat keperluan mendesak untuk penguatan penanganan covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, diantaranya untuk membayar subsidi atau menambah bantuan sosial

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2023, kebijakan AA masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan timbul.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 09 Desember 2022, K/L mengusulkan sendiri Kegiatan/KRO/RO/akun yang ingin diblokir sesuai dengan besaran AA masing-masing K/L melalui mekanisme revisi anggaran. Secara total, nilai AA Belanja K/L TA 2023 ditetapkan sebesar Rp50,23 triliun yang berasal dari belanja K/L dalam bentuk Rupiah Murni (RM) dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir (TA 2020-2022).

Untuk melaksanakan kebijakan AA ini, maka K/L harus melalui mekanisme revisi DIPA dalam melaksanakan kebijakan AA. Pengajuan revisi diajukan K/L kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan telah dilakukan Blokir pada anggaran yang dinilai K/L yang bukan merupakan prioritas. Surat usulan pemblokiran berserta ADK RKA-K/L yang telah diberikan catatan halaman IV DIPA (blokir) sekurang-kurangnya 5% dari total pagu dengan sumber dana Rupiah Murni (RM). Pengajuan revisi ini diawali dari satker di bawah masing-masing K/L untuk menentukan pengeluaran yang bukan prioritas dan secara berjenjang diajukan ke K/L masing-masing yang kemudian secara nasional dilakukan revisi pada K/L masing-masing dengan adanya blokir pada anggaran yang bukan merupakan prioritas.

3.2.2 Tantangan dan Hambatan Dalam Impelmentasi AA

Pada kebijakan automatic adjustment (AA) di TA. 2023, terdapat tambahan jenis belanja yang dapat dilakukan blokir AA, yakni belanja modal dan belanja bansos yang tidak permanen. Dengan adanya tambahan kebijakan tersebut, mengharuskan Satuan Kerja K/L untuk berstrategi khususnya dalam melakukan akselerasi belanja. Strategi yang dilakukan Satuan Kerja di K/L dalam melakukan akselerasi belanja harus dilakukan dengan memperhatikan Blokir Automatic Adjustment terhadap Target dan Realisasi/Penyerapan Anggaran serta memprioritaskan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan belanja atas pagu anggaran yang masih terbuka.

Pelaksanaan perlunya strategi ini telah ditandai dengan adanya surat Menteri Keuangan nomor S-1047/MK.05/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) TA 2023, yang dapat menjadi acuan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaksanakan langkah-langkah, yakni: meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper), meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja (*value for money*) dan meningkatkan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan LLSPA TA 2023 masih terdapat satker di K/L di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi yang belum maksimal untuk berstrategi dalam melakukan akselerasi belanja atas pagu yang terbuka (pagu dikurangi blokir), dan hal ini dapat dilihat dari grafik antara blokir dengan realisasi belanja K/L sepanjang Semester II TA 2023 berikut ini:

Grafik 3.2. 1 Pergerakan Pagu Terbuka, Realisasi dan Blokir



Sumber: MEBE cut off 07 Februari 2024

Dari Grafik 3.2.1 dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan realisasi di bulan Desember 2024 sebagai akibat dari kurang maksimalnya satker di K/L lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jambi untuk melakukan penyerapan atas pagu terbuka di bulan-bulan sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran kepada dua satker yang memiliki blokir terbesar yakni satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi (631116) dengan blokir sebesar Rp7,26 miliar diperoleh informasi bahwa blokir tersebut muncul di bulan Juni 2023, sebagai penambahan pagu untuk kontrak multiyears dan baru dicabut blokirnya pada bulan November 2023. Blokir tersebut juga berbarengan dengan optimalisasi anggaran dan penambahan pagu untuk Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah Jambi. Selain itu, juga terdapat kendala pada kegiatan terkait proyek multiyear tersebut untuk pemasangan pipa yang menabrak batu dan lokasi yang memerlukan treatment khusus sehingga baru dapat terealisasi di akhir tahun anggaran 2023. Kemudian di satker BGP Provinsi Jambi (690599) dengan blokir sebesar Rp 8,61 miliar yang dan baru dibuka blokirnya pada bulan Agustus 2024 yang juga menyebabkan satker baru dapat melakukan realisasi di akhir tahun anggaran.

Apabila melihat persentase nilai dari blokir di lingkup wilayah provinsi jambi sebesar 1,49% dari pagu terbuka Rp 8.042,96 miliar dibulan Juni 2023, dan turun di bulan juli 2023 menjadi sebesar 0,62% dari pagu terbuka Rp 8.463,46 miliar, seharusnya satker lingkup wilayah Provinsi Jambi dapat melakukan penyerapan lebih cepat sehingga realisasi tidak terdapat penumpukan di akhir tahun anggaran. Setelah digali lebih dalam masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan, diantaranya adalah:

1. Satker kesulitan dalam mengejar penyerapan anggaran dengan waktu yang singkat. (dengan nilai pagu)
2. Proses revisi pusat sebagai akibat dari pemblokiran anggaran ini, menghambat pelaksanaan kegiatan satker karena selama proses revisi berlangsung satker tidak dapat melakukan pencairan dana.
3. Ketidakpastian waktu pembukaan blokir automatic adjustment, sementara tingkat kontrol satker terhadap pembukaan blokir sangat rendah.
4. Pemulihan pagu/penambahan pagu pada bulan Juli tidak serta merta diikuti dengan perubahan halaman III DIPA, sedangkan satuan kerja memperoleh informasi adanya pembukaan blokir tersebut melewati batas akhir revisi halaman III DIPA.

3.2.3 Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

Dengan adanya hambatan dan kendala terkait AA dan blokir anggaran lainnya, tentunya satker harus melakukan koordinasi yang baik di internal satker K/L, khususnya antara bagian perencanaan dengan bagian pelaksanaan anggaran satker sehingga terdapat perencanaan yang matang dengan diikuti realisasi yang terukur dan dapat dilakukan realisasi tanpa adanya hambatan. Selain itu, satker K/L juga harus mempedomani perencanaan yang telah dihasilkan dan dimasukkan pada Hal III DIPA sehingga tidak terjadi deviasi yang besar antara perencanaan dan realisasinya.

Selain koordinasi internal, satker juga harus meningkatkan koordinasi dengan Unit Eselon I K/L terkait kepastian pembukaan AA termasuk dari sisi waktu dan jumlah serta melakukan reuiu periodik atas DIPA dan pemetaan terhadap belanja yang dapat segera diserap dan belanja yang diperkirakan tidak dapat terserap s.d akhir tahun anggaran sehingga dapat dilakukan revisi segera sehingga realisasi tidak menumpuk di Bulan Desember 2024.

3.2.4 Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Regulasi)

Dari sisi regulasi yang perlu dilakukan adalah pemberian jadwal yang pasti terkait proses penyelesaian revisi di tingkat eselon I khususnya yang berkaitan dengan pembukaan blokir, sehingga dengan dapat memudahkan satker dalam melakukan perencanaan kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan pengajuan revisi. Selain itu diperlukan reformulasi IKPA yang tidak memperhitungkan pagu anggaran yang baru bertambah setelah jadwal revisi Hal III DIPA berakhir.

Selanjutnya, untuk lebih menekankan kepada K/L perlunya pelaksanaan LLSPA, dapat dibuatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga dapat menjadikan LLSPA sebagai prioritas agar Unit eselon I K/L membuat aturan lebih lanjut ke Satker dibawahnya dengan membuat penekanan terkait alokasi anggaran yang menjadi tugas dan fungsi utama khususnya yang terkait prioritas nasional dengan berdasar kepada PMK tersebut.

3.3 Permasalahan Penganggaran 2: Revisi

3.3.1 Revisi Anggaran

Dengan ditetapkannya PMK 62 Tahun 2023 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka terdapat penambahan pelimpahan kewenangan Revisi ke K/L. Namun secara garis besar, hal ini tidak merubah alur revisi yang dilakukan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3. 1 Mekanisme Revisi DIPA



Sumber: SOP, diolah

Dengan adanya perubahan aturan revisi dengan menggunakan PMK 62 Tahun 2023 dan Perdirjen nomor PER-9/PB/2023 telah dilakukan sosialisasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi ke seluruh satker lingkup wilayah provinsi Jambi dan dihadiri bagian perencanaan satker termasuk operator dan PPK lingkup satker terkait. Dengan adanya pelimpahan kewenangan K/L pada PMK dan Perdirjen dimaksud, maka terdapat dokumen yang harus dipenuhi oleh satuan kerja mengingat SAKTI modul perencanaan belum mengakomodir kewenangan revisi yang dilimpahkan tersebut. Dokumen yang perlu ditambahkan adalah Surat Pemberitahuan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (SPPRKA) yang harus dilampirkan ketika mengajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

3.3.2 Tantangan dan Hambatan Dalam Impelmentasi Revisi

Permasalahan yang ditemui selama semester II TA. 2023 yang paling banyak ditemui adalah banyaknya satker tidak mengupdate halaman III DIPA sesuai dengan realisasi yang telah digunakan ketika mengajukan revisi, sehingga berpotensi menjadi kendala dalam penilaian IKPA pada indikator Deviasi Hal III DIPA. Ketidakpastian waktu penyelesaian revisi anggaran satker yang diajukan ke DJA melalui eselon I juga menjadi kendala karena menyebabkan satker tidak dapat mengajukan revisi ke DJPb atau KPA karena masih harus menunggu proses penyelesaian revisi tersebut.

Pemenuhan dokumen SPPRKA yang berkaitan dengan revisi kewenangan K/L yang harus diajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi sering tidak terlampir/tidak ada, serta pemahaman satker yang masih belum optimal terhadap user interface SAKTI dan tata cara serta kewenangan revisi, termasuk diakibatkan oleh pergantian operator dan mutasi pegawai.

Kemudian adanya apload data dari SAKTI ke CW SPAN yang memerlukan waktu, sehingga dapat menjadi kendala ketika adanya pengajuan revisi yang cukup banyak di 10 hari kerja awal triwulan yang merupakan batas pengajuan revisi untuk mengupdate Hal III DIPA. Beberapa satker juga terkendala atas perlunya waktu penyelesaian yang cukup lama ketika mengajukan revisi yang harus melalui tingkat K/L untuk melakukan revisi di DJA. Hal ini menjadi kendala karena terkadang melewati batas waktu pengajuan revisi Hal III DIPA.

3.3.3 Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

Dengan adanya hambatan dan kendala terkait AA dan blokir anggaran lainnya, tentunya satker harus melakukan koordinasi yang baik di internal satker K/L, khususnya antara bagian perencanaan dengan bagian pelaksanaan anggaran satker sehingga terdapat perencanaan yang matang dengan diikuti realisasi yang terukur dan dapat dilakukan realisasi tanpa adanya hambatan. Selain itu, satker K/L juga harus mempedomani perencanaan yang telah dihasilkan dan dimasukkan pada Hal III DIPA sehingga tidak terjadi deviasi yang besar antara perencanaan dan realisasinya.

Selain koordinasi internal, satker juga harus meningkatkan koordinasi dengan Unit Eselon I K/L terkait kepastian pembukaan AA termasuk dari sisi waktu dan jumlah serta melakukan reuiu periodik atas DIPA dan pemetaan terhadap belanja yang dapat segera diserap dan belanja yang diperkirakan tidak dapat terserap s.d akhir tahun anggaran sehingga dapat dilakukan revisi segera sehingga realisasi tidak menumpuk di Bulan Desember 2024.

3.3.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

Dari sisi regulasi yang perlu dilakukan adalah pemberian jadwal yang pasti terkait proses penyelesaian revisi di tingkat eselon I khususnya yang berkaitan dengan pembuakan blokir, sehingga dengan dapat memudahkan satker dalam melakukan perencanaan kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan pengajuan revisi. Selain itu diperlukan reformulasi IKPA yang tidak memperhitungkan pagu anggaran yang baru bertambah setelah jadwal revisi Hal III DIPA berakhir.

Selanjutnya, untuk lebih menekankan kepada K/L perlunya pelaksanaan LLSPA, dapat dibuatkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga dapat menjadikan LLSPA sebagai prioritas agar Unit eselon I K/L membuat aturan lebih lanjut ke Satker dibawahnya dengan membuat penekanan terkait alokasi anggaran yang menjadi tugas dan fungsi utama khususnya yang terkait prioritas nasional dengan berdasar kepada PMK tersebut

3.4 Permasalahan Penganggaran 3: Deviasi Halaman III DIPA


3.4.1 Kondisi

Satker memiliki kewajiban untuk menyusun rencana penarikan dana harian dan rencana penarikan dana bulanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas. Kemudian, berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA, deviasi halaman III DIPA dan serapan anggaran menjadi dua komponen yang saling berkaitan dan diatur paling lambat dapat dilakukan perbaikan/updeting pada 10 hari kerja setiap triwulan (kecuali triwulan I, bulan Pebruari), sebagai basis dasar perhitungan deviasi serapan anggaran dengan toleransi maksimal 5%. Sebagai cermin penganggaran yang baik, maka RPD bulanan harus memenuhi kaidah target ideal serapan anggaran.

Untuk memastikan satker melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggarannya sesuai dengan prioritas, maka perencanaan penarikan dana yang akurat, tidak hanya sekedar membagi rata alokasi DIPA dalam dua belas bulan berjalan menjadi sangat penting untuk satker pedomani dan lakukan sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.

Persentase rata-rata deviasi kumulatif Kanwil DJPb Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan hingga akhir triwulan IV tahun 2023 sebesar 29,4. Kenaikan persentase rata-rata deviasi kumulatif disebabkan oleh kenaikan deviasi per jenis belanja yang melewati 5%.

Grafik 3.4. 1 Tren Deviasi Per Jenis Belanja



Sumber: MEBE cut off 07 Februari 2024

Dari Grafik 3.4.1 terlihat bahwa deviasi satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi masih

cukup besar dan menandakan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum terdapat koordinasi yang baik di internal satuan kerja serta belum dijadikannya RPD Hal III DIPA sebagai pedoman yang harus dilakukan.

3.4.2 Permasalahan Struktural

Beberapa permasalahan yang masih terdapat di satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya satker yang belum mengajukan revisi Halaman III DIPA secara konsisten sesuai batas waktu yang ditentukan, akibat masih kurangnya awareness terhadap batas waktu, mekanisme, dan pentingnya RPD Halaman III DIPA sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, seperti pada satker lingkup Kementerian Agama dan satker dengan kewenangan DK/TP.
2. Kemudian, adanya proses revisi di tingkat pusat K/L (Revisi kewenangan DJA ataupun Direktorat PA) pada periode yang bersamaan dengan batas waktu revisi halaman III DIPA.
3. Adanya kegiatan insidental dan prioritas yang tidak direncanakan sebelumnya, yang merupakan instruksi dari K/L, sehingga kegiatan tersebut belum terencana, dan Halaman III DIPA belum dapat dijadikan acuan kegiatan sebagaimana mestinya.
4. Masih kurangnya pemahaman satker bahwa deviasi dihitung berdasarkan pertanggungjawaban dari kegiatan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan, dan bukan berdasarkan kegiatan yang dilakukan.
5. Kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dan bagian keuangan dalam menyusun RPD Halaman III DIPA.
6. Teknis pengisian RPD Bulanan Hal III DIPA pada aplikasi SAKTI masih terlalu kompleks (tidak *user friendly*) bagi satker, khususnya satker dengan jumlah komponen yang banyak dan yang SDM/operatornya masih baru/kurang memahami

3.4.4 Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Regulasi

Beberapa rekomendasi penyelesaian permasalahan dari sisi non regulasi yaitu:

1. KPA satker agar melakukan koordinasi internal satker, yang melibatkan bagian perencanaan dan pengelola keuangan, sehingga dapat disusun perencanaan yang selaras dengan pelaksanaan kegiatannya serta mempedomani RPD Hal III DIPA yang telah disusun dan disepakati.
2. Satker agar menerapkan substitusi/switching kegiatan atas kegiatan yang tidak dapat dieksekusi sesuai jadwal dapat tergantikan dengan kegiatan yang lain sepanjang dalam jenis belanja yang sama.
3. Kanwil DJPb dan KPPN melakukan sosialisasi dan pendampingan, khususnya bagi satker dengan deviasi halaman III tinggi.

3.4.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

Untuk rekomendasi yang berkaitan dengan regulasi dapat disampaikan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Adanya kebijakan periodisasi dan norma waktu dalam pengajuan revisi melalui eselon I agar tidak bersamaan dengan periode pengajuan revisi Halaman III DIPA.
2. Simplifikasi mekanisme penyusunan RPD Bulanan Halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI hanya sampai level Rincian Output agar lebih mudah bagi satker dan selaras dengan penilaian indikator capaian output.
3. Penambahan fitur Monitoring revisi Halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI.

3.5 Permasalahan Penganggaran 4: Pagu Minus Belanja Pegawai

3.5.1 Kondisi

Pagu anggaran sejatinya adalah merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam pengeluaran negara, sehingga satker dilarang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran APBN bila pagu anggaran tidak tersedia/tidak cukup sehingga menyebabkan terjadinya pagu minus. Namun hal ini tidak dapat dilakukan pada pagu belanja pegawai (khususnya untuk pembayaran gaji dan tunjangan) yang dikecualikan (bersifat terbuka), untuk memastikan seluruh pegawai tidak mengalami kendala dalam memperoleh hak keuangannya setiap bulan.

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi total belanja pegawai pada satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebesar Rp 2.618,64 miliar atau 97,90% dari alokasi pagu belanja sebesar Rp2.674,77 miliar. Berdasarkan tracking analysis data, terdapat pagu minus belanja pegawai pada beberapa satker di lingkup kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5. 1 Satker Pagu Minus Belanja Pegawai

No	Nama Satker	Minus
1	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. TANJUNG JABUNGTIMUR	- 1,85
2	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. TEBO	- 0,65
3	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT	- 2,51
4	BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANGHARI	- 0,58
5	BIDPROPAM POLDA JAMBI	- 0,00
6	DITRESKRIMUM POLDA JAMBI	- 0,51
7	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BATANG HARI	- 29,10
8	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BUNGO	- 2.451,61
9	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN	- 4.152,64
10	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	- 260,06
11	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI	- 1.191,22
12	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH	- 1.013,13
13	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAMBI	- 4,28
14	KANTOR UPBU MUARA BUNGO	- 129,52
15	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. JAMBI	- 0,36
16	KPU KABUPATEN BUNGO	- 36,91
17	KPU KABUPATEN MERANGIN	- 11,70
18	KPU KABUPATEN MUARO JAMBI	- 53,99
19	KPU KABUPATEN SAROLANGUN	- 36,30
20	KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	- 37,76
21	KPU KOTA JAMBI	- 36,97
22	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	- 110,90
23	RRI JAMBI	- 0,00
24	RUMAH TAHANAN NEGARA SUNGAI PENUH	- 14,40
25	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI	- 0,22
26	STASIUN METEOROLOGI DEPATI PARBO	- 0,25
Jumlah Minus		- 9.577,42

Sumber: MEBE, 07 Februari 2024

Minus terbesar terdapat pada satker lingkup Kementerian Agama karena adanya kenaikan tunjangan kinerja dan mulai tahun 2023 pembayaran tunjangan kinerja dikoordinir di masing-masing Kantor Kementerian Agama yang ada di kabupaten/kota untuk satker yang ada di kabupaten/kota tersebut

3.5.2 Permasalahan Struktural

Permasalahan pagu minus pada belanja pegawai disebabkan antara lain oleh:

1. Kebijakan pembinaan pegawai (pola mutasi dalam jumlah signifikan) unit eselon I Kementerian/lembaga teknis, khususnya pada satker-satker di lingkungan TNI.
2. Skema top down yang berbasis mandatori dari eselon I K/L yang belum sepenuhnya mengakomodir riil data kebutuhan belanja pegawai selama satu tahun penuh, sehingga berbeda dengan data riil jumlah pegawai maupun jumlah kebutuhan belanja pegawai lebih besar daripada alokasi pagu anggaran belanja pegawai di satker.

3. Adanya perubahan kebijakan kenaikan tunjangan kinerja yang tidak serta merta merubah alokasi pagu untuk belanjanya.

3.5.3 Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

Rekomendasi penyelesaian terhadap permasalahan pagu minus dari sisi non regulasi adalah:

1. Peningkatan koordinasi internal antar satker dalam satu K/L dan unit eselon I agar ditingkatkan dalam proses perencanaan dan revisi, selain itu masing-masing satker juga harus memperhitungkan kembali belanja 51 yang dibutuhkan sampai dengan akhir tahun, dan apabila diperlukan agar melakukan revisi.
2. Eselon I K/L agar lebih memperhatikan usulan dari satker-satker dibawahnya, khususnya untuk melihat kondisi riil jumlah pegawai yang ada.
3. Memperhitungkan adanya perubahan kebijakan khususnya terkait tunjangan kinerja dan apabila dirasa kurang agar segera mengajukan revisi penambahan anggaran ke eselon I K/L.

B. Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa

3.1 Hubungan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pelaksanaan Anggaran

3.1.1 Penjelasan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa tersebut meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Cara yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu melalui Swakelola yaitu cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat; dan/atau Penyedia, yaitu cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Beberapa prinsip pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode PBJ yang dipengaruhi oleh jenis barang dan jasa yang diadakan (barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya), metode PBJ yang digunakan yaitu metode pemilihan penyedia (pelelangan umum, pelelangan sederhana, pelelangan terbatas, kontes, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, pemilihan langsung dan sayembara) sangat tergantung kepada jenis barang dan jasa yang diadakan.
2. Pelaksanaan PBJ dapat dilaksanakan secara mandiri (swakelola) oleh pihak Internal/ pengelola PBJ dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu atau menunjuk pihak penyedia dengan membuat perikatan Kontrak,
3. Bentuk PBJ berdasarkan besaran pembebanan tagihan dituangkan dalam bentuk dokumen transaksi / perikatan secara tertulis adalah sebagai berikut:
 - a. Nota/Bukti pembelian manual atau cetak komputer untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai nya sampai dengan Rp10.000.000,00;
 - b. Kuitansi pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai nya s.d Rp50.000.000,00;
 - c. Surat Perintah Kerja untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 yang mana khusus untuk jasa konsultasi bernilai

- paling banyak Rp100.000.000,00;
- d. Surat Perjanjian Kontrak untuk pengadaan barang dan jasa bernilai di atas Rp200.000.000,00 melalui Prosedur Lelang PBJ;
 - e. Surat Pesanan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.lewat kanal-kanal E-Purchasing yang menyediakan E-Catalog. dengan pelaksanaan anggaran.
4. Adapun tahapan-tahapan dalam PBJ khusus untuk kategori pengadaan dalam bentuk lelang PBJ untuk pengadaan yang bernilai Rp200.000.000,00 atau lebih adalah sebagai berikut:
- a. Tahap Perencanaan Pengadaan
 - b. Tahap Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (H.P.S), Rancangan Kontrak, Spesifikasi Teknis Kerangka Acuan Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - c. Tahap Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Aplikasi SIRUP dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
 - d. Tahap Pembentukan Panitia Pengadaan
 - e. Tahap Prakualifikasi Perusahaan
 - f. Penyusunan Dokumen Pemilihan
 - g. Tahap Pengumuman Lelang
 - h. Tahap Pengambilan Dokumen Pemilihan
 - i. Tahap Rapat Penjelasan
 - j. Tahap Penyerahan dan Pembukaan Penawaran
 - k. Tahap Evaluasi Penawaran
 - l. Tahap Pengumuman Calon Pemenang
 - m. Tahap Sanggahan Peserta Lelang (jika terjadi sanggah)
 - n. Tahap Penunjukan Pemenang Lelang
 - o. Tahap Penandatanganan Kontrak
 - p. Tahap pendaftaran Kontrak ke KPPN yang merupakan bagian terpenting dari penilaian indikator pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kontraktual, yang mana jika Kontrak terlambat di ajukan oleh PPK ke KPPN akan berdampak kepada rendahnya nilai IKPA indikator kontraktual.
 - q. Tahap penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga oleh PPK.
 - r. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - s. Tahap Penyerahan Barang dan Jasa dari pihak ketiga, dari PPK ke KPA untuk dilakukan penagihan atas kontrak-kontrak yang sudah memiliki hak tagih.
 - t. Pengajuan tagihan PBJ ke KPPN dengan membebani DIPA untuk diserahkan ke rekanan.

Gambar 3.1. 4 Proses Pengadaan Barang dan Jasa



Sumber: Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021

3.1.2 Kondisi Pandemi dan Geografis Kewilayahan Terhadap Proses PBJ

Proses pengadaan barang dan jasa turut dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19, ketidakpastian global, dan geografis kewilayahan. Wilayah Provinsi Jambi berada dalam level risiko penyebaran COVID-19 yang rendah, Namun pemerintah tetap mewaspadaikan kemungkinan penyebaran virus dan turunannya. Dengan menurunnya level penyebaran COVID-19. Penyaluran dana penanganan Covid 19 sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional tidak seperti tahun 2020-2021, pada tahun 2022 s.d 2023 sudah mulai berkurang penyalurannya secara drastis menuju titik 0 seiring dengan semakin berkurangnya kasus-kasus Covid 19 yang terjadi pada 11 Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi.

Dengan semakin berkurangnya kasus Covid 19 menuju titik 0 di wilayah Provinsi Jambi, bisa dipastikan tidak akan berdampak kepada proses PBJ, namun tetap dilakukan langkah efisiensi dalam rangka mendukung konsolidasi fiskal dengan tetap antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian dan mendukung berbagai agenda reformasi, termasuk dukungan antisipasi lanjutan penanganan dampak pandemi covid 19 dan memitigasi akan munculnya varian-varian baru. Suksesnya penanganan Covid 19 di Provinsi Jambi berdampak secara tidak langsung kepada iklim usaha termasuk iklim Pengadaan Barang dan Jasa. Pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja terkait dengan PBJ juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan telah banyaknya kegiatan yang sebelumnya dilakukan dengan daring, saat ini telah dilakukan secara luring/tatap muka, kegiatan pertemuan dikantor maupun di Gedung pertemuan telah banyak dilaksanakan oleh satuan kerja.

Secara geografis Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 53.435 km² yang sebagian besar berupa daratan seluas 50.160,05 km², terdiri dari kawasan hutan seluas 20.985,35 km² (39,27%); dan kawasan lainnya seluas 29.174,65 km² (61,73%) berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) untuk perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, permukiman, perikanan, serta industri. Selain itu kondisi geografis juga berpengaruh pada proses PBJ, di antaranya yaitu:

1. Cuaca ekstrim masih terjadi sepanjang semester I TA 2023. Kondisi tersebut dapat dilihat dari sering terjadinya hujan dan panas bergantian dalam kurun waktu berdekatan;
2. Wilayah Provinsi Jambi, dalam hal proses penyediaan barang (baik barang jadi, setengah jadi, atau bahan material) banyak berasal dari luar wilayah Jambi, sehingga memerlukan waktu yang

- relatif lebih lama karena distribusinya baik dari provinsi lain di pulau Sumatera atau pulau Jawa;
3. Kondisi geografisnya cocok untuk bidang perkebunan dan pertanian, dan masih terbatasnya sehingga sector-sektor lain yg dibutuhkan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Secara administrasi kewilayahan, Provinsi Jambi meliputi sembilan kabupaten dan dua kota yaitu: Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Provinsi Jambi didukung oleh iklim tropis yang kaya akan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta curah hujan kategori sedang yang sangat mendukung untuk pengembangan potensi ekonomi ke depan. Dari sisi topologi daerah pun juga sangat mendukung dengan variasi ketinggian yang lengkap mulai dari dataran rendah (0-100 m) di pesisir timur, dataran sedang (100-500 m) di wilayah tengah, dan dataran tinggi (>500 m) di wilayah barat.

Dalam hal situasi global, Perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global karena kedua negara merupakan produsen utama beberapa komoditas yang dibutuhkan dunia. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan pasokan energi ke Eropa terhambat dan terganggunya supply chain beberapa komoditas yang dibutuhkan industri. Hal ini akan mempengaruhi kinerja industri dan rumah tangga, meningkatnya harga bahan makanan dan komoditas termasuk BBM.

3.1.3 Kondisi Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Kanwil DJPb

Sampai dengan 31 Desember 2023, Kegiatan pengadaan barang dan jasa atas belanja satker K/L lingkup DJPb Provinsi Jambi yang dikontrakkan sebanyak 1.907 kontrakt, dengan nominal kontrak Rp 3.267,83 miliar atau 59,13 % dari pagu dengan capaian realisasi sebesar Rp.3.267.71 miliar atau 98, 86% dari nilai kontrak.

Tabel 3.1. 1 Data Kontrak pada Kanwil DJPB TA 2023

Jns Belanja	Pagu	Kontrak	%	realisasi	%
Belanja Barang	2.767,70	857,90	31,00%	857,79	99,99%
Belanja Modal	2.733,08	2.408,26	88,12%	2.408,25	100,00%
Belanja Sosial	26,07	1,67	6,41%	1,67	100,00%
Total	5.526,85	3.267,83	59,13%	3.267,71	100,00%

Sumber : Mebe, 5 Februari 2024

Dalam pelaksanaan anggaran belanja K/L paada kanwil DJPB Provinsi Jambi, pengadaan barang dan jasa yang dikontrakkan meliputi belanja barang, belanja modal dan belanja sosial. Data tersebut belum termasuk kontrak pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari PNPB BLU. Kontrak belanja yang memiliki nilai besar adalah berasal dari Kementerian PUPR antara lain pekerjaan preservasi jalan sebanyak 20 kontrak dengan nilai 390,33 miliar rupiah, antara lain Preservasi Rekonstruksi Jalan Parit Selamat - Kuala Mendahara, Preservasi Jalan Simpang Ahok (Kota Jambi) - Simp. Pasar Buper - Bumi Perkemahan Pramuka 1, 2 dan 3.

Tabel 3.1. 2 Nilai Kontrak per KPPN wilayah Kerja DJPB Prov Jambi

KPPN	Belanja Barang		Modal		Sosial	
	Nilai kontrak	relisasi	Nilai kontrak	relisasi	Nilai kontrak	relisasi
Jambi	788.036.723.206	788.030.242.098	2.322.596.709.778	2.322.583.688.922	1.669.722.000	1.669.722.000
Muara Bungo	21.550.830.453	21.452.368.384	5.922.017.634	5.922.017.634		
Sungai Penuh	12.017.002.102	12.012.302.102	67.872.191.508	67.872.184.888		
Kuala Tungkal	20.990.141.187	20.990.141.187	6.798.450.942	6.798.450.942		
Bangko	15.305.956.931	15.305.956.931	5.070.682.671	5.070.682.671		
Total	857.900.653.879	857.791.010.702	2.408.260.052.533	2.408.247.025.057		

Sumber : Mebe, 5 Februari 2024

Dari table tersebut menggambarkan bahwa kontrak terbesar terdapat pada satker di wilayah kerja KPPN Jambi dengan jumlah 1.500 kontrak dengan nilai Rp.3.112,30 miliar.

3.2 Permasalahan PBJ 1: Proses Lelang

3.2.1 Kondisi

Salah satu tahap dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemilihan penyedia melalui lelang umum. Dalam persiapan Pengadaan, setelah menetapkan paket pekerjaan secara lengkap dalam sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), serta menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa, dan dilanjutkan dengan pengumuman lelang, pendaftaran peserta lelang, penjelasan Pelelangan, Penyampaian Penawaran, Proses Evaluasi, dan pengumuman pemenang lelang. Tahapan ini memerlukan waktu yang relatif lama mengingat rangkaian tahapan yang cukup banyak, hal ini dapat menyebabkan kegaitan menjadi mundur dari jadwal. Kondisi ini berlaku bagi semua K/L dalam pengadaan yang menghaurskan dilakukan melalui pelelangan umum.

3.2.2 Permasalahan Struktural

Standar kompetensi yang dibutuhkan dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah, permasalahan struktural sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang kompeten dalam proses PBJ dan memiliki sertifikat PBJ pada satker untuk ditunjuk sebagai PPK, yang mengakibatkan harus menunjuk PPK dari Satker lain dan keterlambatan dalam penetapan PPK.
2. Pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah (LKPP) masih terbatas, dan sebagian diselenggarakan oleh pihak swasta yang memerlukan biaya dalam keikutsertaannya.
3. Kurangnya SDM yang bersedia sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan masih adanya mindset/pemikiran tidak ingin terkena kasus hukum yang akan menyeretnya ke pengadilan.

3.2.3 Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

Permasalahan struktural yang dihadapi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi memberikan rekomendasi non regulasi sebagai berikut:

1. Percepatan SK Pejabat Perbendaharaan, satker agar mempercepat proses penunjukan Pejabat Pengelola Perbendaharaan dan Pejabat Pengadaan guna mendukung akselerasi belanja sejak awal tahun. Terhadap satker yang SK nya terpusat, agar mendorong unit eselon I melakukan percepatan penerbitan SK;
2. Peningkatan kompetensi Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Pengadaan, K/L bekerja sama

dengan BPPK dan LKPP dalam program Diklat secara luas (e-learning) pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3.2.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

Regulasi pengadaan barang dan jasa sudah diatur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), termasuk didalamnya proses lelang.

3.3 Permasalahan PBJ 2 : Kegagalan Lelang

3.3.1 Kondisi

Kegagalan pelaksanaan lelang dapat menyebabkan proses PBJ akan menjadi terhambat dikarenakan harus dilakukan lelang ulang. Hal tersebut dapat menyebabkan kendala dalam eksekusi kegiatan terutama pekerjaan konstruksi. Kegagalan lelang dapat menyebabkan terlambatnya proses pengadaan dan beresiko tidak terselesaikannya pekerjaan sesuai jadwal, atau bahkan batal dilaksanakan, sehingga berakibat kinerja pelaksanaan anggaran yang tidak baik.

3.3.2 Permasalahan Struktural

Permasalahan struktural yang menyebabkan terjadinya kegagalan lelang adalah pada satker lingkup Kanwil Provinsi Jambi antara lain :

1. Ketersediaan penyedia barang dan jasa, yaitu, tidak adanya penyedia barang dan jasa yang lolos evaluasi penawaran, dan lolos kualifikasi.
2. Ketidaklengkapan dokumen perencanaan atau perencanaan kegiatan yang kurang baik.
3. Kelalaian Pokja UKPBJ dalam melaksanakan lelang sehingga menimbulkan sanggahan dan banding dari peserta lelang.

3.3.3 Rekomendasi Terkait Regulasi

1. Satker K/L agar hanya menganggarkan kegiatan yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat dilakukan tender/lelang baik secara administrasi maupun teknis.
2. Untuk kegiatan yang masih memerlukan persyaratan agar dialokasikan dahulu, atau untuk yang sudah teralokasi agar dilakukan blokir.
3. Satker dan K/L agar tidak menunda pemenuhan prasyarat dan segera melakukan lelang.

3.4 Permasalahan PBJ 3 Keterbatasan Penyedia

3.4.1 Kondisi

Kebutuhan akan barang dan jasa harus dipenuhi pada standar kualitas yang telah ditentukan sebelumnya. Namun tak jarang sulit mencari penyedia yang berkualitas, baik dari segi kualitas layanan atau kualitas produksi yang disediakan.

3.4.2 Permasalahan Struktural

Masalah struktural keterbatasan penyedia barang yang bersifat umum adalah kurangnya referensi pada e-catalog.

3.4.3 Rekomendasi Penyelesaian (Dari Sisi Non Regulasi)

Satker dan K/L menghimbau mitranya agar mendaftarkan perusahaannya pada e-catalog, sehingga memperbanyak referensi pilihan penyedia barang/jasa.

C. Permasalahan Eksekusi Belanja

3.1 Eksekusi Belanja Rutin (Belanja Pegawai & Belanja Operasional)

3.1.1 Kondisi

Belanja rutin merupakan belanja APBN untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin (berulang) dalam rangka operasional pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja K/L, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional. Belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, serta uang lembur sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan satuan kerja. Sedangkan belanja barang operasional digunakan untuk membayar pengadaan ATK, langganan daya dan jasa, perjalanan dinas dan keperluan lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan operasional. Belanja rutin ini teridentifikasi pada Program Dukungan Manajemen (kode program WA), kecuali dukungan manajemen pada belanja modal. Pagu belanja rutin tersebar pada seluruh K/L, dengan kontribusi terbesar pada satker POLRI, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Agama.

Pagu belanja pegawai TA 2023 sebesar Rp2,67 triliun, telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2,62 triliun (98,02% dari pagu). Persentase realisasi tersebut menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Grafik 3.1. 1 Persentase Realisasi Belanja Pegawai



Sumber : OM-Span, 5 Februari 2024

Realisasi belanja barang untuk keperluan operasional satker pada semester I TA 2023 mencapai Rp3,16 triliun (95,48% dari pagu total sebesar Rp3,31 triliun). Capaian ini telah memenuhi target penyerapan anggaran belanja barang sesuai ketentuan penilaian IKPA (90%). Pelaksanaan belanja rutin relatif berjalan lancar karena karakteristik kegiatan yang sifatnya berulang dengan tingkat kepastian tinggi. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam proses eksekusi belanja rutin.

3.1.2 Permasalahan Struktural

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi, permasalahan struktural yang terjadi pada eksekusi belanja rutin, meliputi:

- a. Perencanaan anggaran yang kurang akurat sehingga menyebabkan **pagu minus**, bahkan hal ini terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran:

1. pagu minus belanja pegawai, karena terdapat penambahan pegawai dalam jumlah yang banyak, perencanaan awal belum mengakomodir kebutuhan gaji untuk P3K. Permasalahan ini terjadi pada sebagian satker K/L pada Kementerian Agama, POLRI dan Kementerian Pertahanan.
 2. pagu minus belanja barang, karena keterlambatan satker dalam melakukan pemutakhiran POK, sehingga data POK pada kuasa BUN belum *terupdate*. Hal ini terdapat pada satker Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM.
- b. **Keterlambatan pembayaran belanja**, seperti pembayaran tunjangan profesi guru pada satker Kementerian Agama yang dirapel pada akhir triwulan. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan satker, hal ini disebabkan oleh kesiapan sistem aplikasi yang belum mendukung.
 - c. **Kendala kebutuhan uang persediaan (UP)** pada satker Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai hasil *one on one meeting* dengan satker terkait, kebutuhan UP ini untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang bersifat swakelola dan padat karya. Kegiatan swakelola tersebut dilaksanakan setiap bulan dengan kebutuhan dana yang jauh lebih besar daripada UP yang dikelola satker, sehingga satker harus mengajukan permohonan UP setiap bulan.
 - d. **Kendala digitalisasi pembayaran**, berupa penggunaan kanal pembayaran non tunai (seperti CMS, KKP) untuk belanja APBN pada satker ingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi yang masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan pemahaman SDM yang kurang, lamanya waktu yang diperlukan untuk penerbitan dan penggantian KKP oleh Bank, serta sarana dan prasarana pendukung pembayaran non tunai yang terbatas, seperti penyediaan mesin EDC oleh *merchant*.

3.1.3 Rekomendasi Non Regulasi

Untuk mengatasi permasalahan eksekusi belanja rutin (belanja pegawai/belanja operasional), beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain:

- a. Satker melakukan monitoring berkelanjutan atas kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang, sehingga dapat segera melakukan revisi jika teridentifikasi berpotensi pagu minus
- b. Peningkatan kompetensi pengelola belanja pegawai pada satker melalui diklat dan kegiatan belajar mandiri yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.
- c. Kementerian Keuangan (dhi. unit organisasi yang memiliki tuisi terkait teknologi informasi) melakukan pendampingan pada Kementerian Agama untuk penyiapan aplikasi terkait pembayaran tunjangan profesi guru

3.1.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

Rekomendasi terkait regulasi yang dapat dipertimbangkan untuk menindaklanjuti permasalahan eksekusi belanja rutin, diantaranya:


- a. Percepatan pemusatan pembayaran gaji untuk K/L, bahkan mungkin dapat dipusatkan untuk seluruh K/L secara nasional.
- b. Kantor pusat K/L, terutama Kementerian Agama menyusun kebijakan agar pembayaran belanja pegawai (dhi. Tunjangan profesi guru) dilakukan setiap bulan dengan dukungan sistem aplikasi yang memadai.

3.2 Eksekusi Kegiatan Bersifat Infrastruktur & Memerlukan PBJ

3.2.1 Kondisi

Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar merupakan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Belanja infrastruktur langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Pagu belanja infrastruktur pada TA 2023 sebagian besar dikelola oleh satker Kementerian PUPR (71,76%) dan Kementerian Pendidikan (25,66%).

Grafik 3.2. 2 Sebaran K/L Pagu Infrastruktur



Sumber : OMSPAN, 05 Februari

Eksekusi kegiatan yang bersifat infrastruktur dan memerlukan PBJ dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, ruang lingkup PBJ meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

3.2.2 Permasalahan Struktural

Eksekusi kegiatan yang bersifat infrastruktur dan memerlukan pengadaan barang dan jasa terkendala oleh beberapa permasalahan struktural antara lain:

a. Pra-Pelaksanaan Pekerjaan:

1. **Keterlambatan kontrak**, yang disebabkan pada akhir tahun dan awal tahun berikutnya, satker masih fokus pada penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya, sehingga kontrak pra-DIPA sulit dilakukan, Sebagian kontrak baru terbit pada akhir triwulan I, bahkan triwulan II (Kementerian PUPR).
2. **Prasarat** yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan pekerjaan **belum terpenuhi** (untuk pekerjaan swakelola), misalnya kesiapan lahan yang menjadi lokasi pekerjaan pada satker Kementerian PUPR

b. Kendala Teknis Pekerjaan:

1. **Keterlambatan persetujuan perubahan desain teknis pekerjaan**, yang secara kewenangan harus disetujui oleh Eselon I K/L. Kendala ini terjadi pada pekerjaan infrastruktur pembangunan jalan bebas hambatan/jalan tol yang merupakan Proyek Strategis Nasional (Kementerian PUPR).
2. **Keterlambatan pasokan bahan baku/material**, yang disebabkan ketersediaan bahan baku

dan kendala pengiriman/transportasi (karena libur panjang dan kemacetan jalan untuk pengangkutan batubara).

3. **Ketersediaan peralatan dan mesin yang terbatas** (seperti alat berat untuk pekerjaan konstruksi), yang disebabkan peningkatan permintaan/kebutuhan peralatan dan mesin (mengingat beberapa proyek strategis infrastruktur harus diselesaikan tahun 2024).
 4. **Permasalahan kinerja supplier penyedia**, seperti progres prestasi pekerjaan lambat, satker wanprestasi.
- c. Kendala pengelolaan keuangan:
1. **Penambahan pagu anggaran** untuk pembangunan infrastruktur menjelang akhir semester atau akhir tahun anggaran, sehingga waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan terbatas. Hal ini juga berdampak pada pemenuhan target penyerapan anggaran sesuai pedoman perhitungan IKPA.
 2. **Keterlambatan pembayaran**, karena *supplier* terlambat dalam menyampaikan tagihan atau *supplier* tidak bersedia dibayar sesuai dengan termin pembayaran yang diatur dalam kontrak.
- d. Kendala Eksternal Lainnya:
1. **Kesulitan satker** dalam **memenuhi** kebijakan terkait tingkat komponen dalam negeri (**TKDN**), misalnya pengadaan alat-alat kesehatan yang bersifat spesifik pada satker yang melaksanakan tuisi pelayanan Kesehatan.
 2. Kendala kondisi cuaca, seperti intensitas curah hujan yang tinggi, banjir dan kendala iklim/faktor geografis lainnya.

3.2.3 Rekomendasi Non Regulasi

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan struktural terkait eksekusi belanja infrastruktur dan memerlukan PBJ, kami menyampaikan rekomendasi non regulasi sebagai berikut:

- a. Satker menyiapkan SDM tersendiri (*tim adhoc*) yang bertugas menyusun kontrak pra-DIPA
- b. Satker di daerah dilibatkan dalam proses pengusulan pekerjaan swakelola (yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah, anggota legislatif) secara langsung kepada K/L
- c. Pengaturan penyediaan bahan baku dan peralatan dan mesin oleh supplier, misalnya dengan mengadakan stok bahan baku untuk meminimalisir risiko ketidaktersediaan bahan baku di pasaran.
- d. Satker menyusun aturan/kebijakan internal terkait norma waktu pengajuan tagihan oleh *supplier*
- e. Satker menyusun jadwal pelaksanaan dan percepatan pekerjaan dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan kondisi geografis lainnya

3.2.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

Dari sisi regulasi, rekomendasi yang dapat disampaikan untuk perbaikan eksekusi belanja kegiatan yang bersifat infrastruktur, yaitu:

- a. Satker diwajibkan untuk melakukan kontrak pra-DIPA, menyesuaikan dengan jumlah pagu anggaran, karakter dan ruang lingkup pekerjaan yang dikelola.
- b. Kantor pusat K/L mengatur kebijakan agar proses verifikasi kesiapan lokasi pekerjaan swakelola dilakukan sebelum DIPA terbit.

- c. Pengaturan norma waktu proses pengusulan dan persetujuan desain teknis pekerjaan oleh kantor pusat K/L.
- d. Pengaturan oleh Kementerian Keuangan terkait revisi penambahan pagu agar dilakukan di awal triwulan, sehingga memudahkan satker untuk mengeksekusi kegiatan.
- e. Pengaturan tersendiri terkait kebijakan TKDN untuk pengadaan barang dan jasa tertentu, seperti alat-alat Kesehatan dan lain-lain.

3.3 Eksekusi Kegiatan Bersifat Bansos/Banpem

3.3.1 Kondisi

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial. Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang dari pemberi dilakukan melalui bank penyalur ke rekening penerima. Sedangkan bantuan sosial berupa barang diberikan sesuai surat keputusan yang ditetapkan yang disertai berita acara serah terima bantuan.

Pagu belanja bansos yang dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebesar Rp26,59 miliar yang tersebar pada satker Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Kinerja belanja bansos pada TA 2023 sangat baik karena telah terealisasi dengan presentase sebesar 99,99%, dengan *growth* 29,83% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Prasyarat yang dibutuhkan untuk mengeksekusi kegiatan belanja bansos, meliputi pedoman pelaksanaan dari K/L terkait, SK Penetapan Penerima, keandalan data rekening penerima (untuk bansos berupa uang).

3.3.2 Permasalahan Struktural

Beberapa permasalahan terkait eksekusi kegiatan yang bersifat bantuan sosial dan bantuan pemerintah, meliputi:

- a. Permasalahan administratif:
 - 1) Keterlambatan penerbitan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah
 - 2) Belum terdapat database calon penerima bantuan sosial dan bantuan pemerintah yang dapat diandalkan
- b. Permasalahan perencanaan:
 - 1) Proses penetapan calon penerima manfaat bantuan sosial/bantuan pemerintah yang lambat.
 - 2) Satker belum sepenuhnya menggunakan hasil evaluasi dari pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
- c. Permasalahan pelaksanaan kegiatan:
 - 1) Jadwal waktu penyaluran sebagian bantuan sosial dan bantuan pemerintah telah ditentukan (terjadwal) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, sehingga tidak dapat dilakukan akselerasi belanja, terutama pada awal tahun anggaran. Contoh: penyaluran

Bansos dalam program pendidikan tinggi pada satker Kementerian Agama baru dapat dilakukan setelah nilai studi keluar sehingga tidak dapat dilakukan penyaluran secara bulanan.

- 2) Kendala rekening penerima tidak aktif (*dormant*) untuk bantuan sosial/bantuan pemerintah dalam bentuk uang

3.3.3 Rekomendasi Non Regulasi

Dalam rangka perbaikan eksekusi kegiatan yang bersifat bantuan sosial dan bantuan pemerintah, kami merumuskan beberapa rekomendasi non regulasi sebagai berikut:

- a. Satker menyusun perencanaan pelaksanaan belanja bantuan sosial/bantuan pemerintah berdasarkan pedoman tahun sebelumnya, sambil menunggu pedoman tahun berjalan dari K/L.
- b. Satker melakukan koordinasi dengan calon penerima untuk percepatan penyelesaian administrasi persyaratan.
- c. Penetapan penerima bantuan disusun berdasarkan database terpusat yang disediakan oleh K/L, yang ditunjang dengan mekanisme *update* data secara periodik
- d. Kanwil DJPb bersinergi dengan KPPN melakukan diskusi dan *sharing session* dengan pihak terkait penyaluran bantuan sosial/bantuan pemerintah

3.3.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

Rekomendasi dari sisi regulasi untuk perbaikan eksekusi kegiatan bantuan sosial/bantuan pemerintah, di antaranya:

- a. Pengaturan agar petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial/bantuan pemerintah dapat diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan, atau maksimal di awal tahun anggaran
- b. Pengembangan DTKS Kemensos sedemikian rupa sehingga mekanisme update data dapat dengan mudah dilakukan, sehingga datanya dapat diandalkan sebagai referensi penentuan daftar penerima bantuan sosial/bantuan pemerintah.

3.4 Eksekusi Kegiatan Bersifat Pelayanan/Pelaksanaan Tugas Fungsi

3.4.1 Kondisi

Belanja untuk kegiatan pelayanan dan pelaksanaan tugas memiliki karakteristik yang bersifat rutin, sehingga penyerapan anggaran relatif stabil setiap bulan. Selain itu, belanja ini juga bersifat fleksibel dan bergantung pada jenis dan jumlah layanan yang disediakan oleh satker, terutama layanan yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus. Hampir seluruh K/L memiliki pagu anggaran terkait pelaksanaan tugas.

3.4.2 Permasalahan

Eksekusi kegiatan yang bersifat pelayanan/pelaksanaan tugas fungsi terkendala oleh beberapa permasalahan struktural, antara lain:

- a. Permasalahan Internal K/L:

- 1) Penetapan target output pelayanan yang terlalu tinggi, contohnya program PTSL pada Kementerian ATR/BPN, program vaksin hewan pada Kementerian Pertanian
 - 2) Perubahan struktur organisasi dan tugas fungsi layanan, seperti satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP), Kementerian Pertanian yang berdampak pada layanan yang diberikan
- b. Permasalahan eksternal K/L:
- 1) Perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang tidak mewajibkan vaksin meningitis bagi jamaah umroh, berdampak pada penurunan setoran PNBPN pada satker Kantor Kesehatan Pelabuhan
 - 2) Pelaksanaan tugas pelayanan yang tidak dapat diprediksi, karena bergantung pada kondisi eksternal, misal pelayanan penindakan pelanggaran keimigrasian pada satker Kantor Imigrasi, pelayanan penanganan bencana.

3.4.3 Rekomendasi Non Regulasi

Untuk menindaklanjuti permasalahan eksekusi kegiatan pelayanan/pelaksanaan tugas fungsi, terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan, yaitu:

- a. Satker melakukan evaluasi pencapaian target output secara berkelanjutan selama tahun anggaran berjalan, menyusun langkah-langkah mitigasi risiko ketidaktercapaian target output.
- b. K/L memberikan kemudahan kepada satker untuk mengajukan revisi penurunan target output apabila berdasarkan hasil evaluasi terdapat potensi tidak tercapai sesuai target.
- c. Satker melakukan langkah-langkah pengendalian belanja, terutama belanja yang bersumber dari dana PNBPN untuk meminimalisir terjadinya kelebihan belanja yang akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.
- d. Untuk pelayanan/pelaksanaan tugas yang pada kondisi eksternal, satker dapat menyusun rencana penarikan dana untuk keperluan belanja tersebut mengikuti trend belanja tahun-tahun sebelumnya.

3.4.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

Dari sisi regulasi, kami menyampaikan beberapa rekomendasi terkait eksekusi belanja pelayanan/pelaksanaan tugas fungsi, sebagai berikut:

- a. K/L mengkaji ulang penetapan target output pelayanan/pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan *history* pencapaian target output pada tahun-tahun sebelumnya
- b. K/L segera menyusun kebijakan dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan satker yang mengalami perubahan tugas fungsi, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas fungsi tersebut.

D. Permasalahan SDM

3.1 Hubungan Kapasitas Organisasi (SDM) dan Pelaksanaan Anggaran

3.1.1 Penjelasan Teori Kapasitas Organisasi (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja, dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. Dalam pengertian tersebut, maka Ekonomi Sumber Daya Manusia berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan SDM sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan barang atau jasa sebanyak mungkin guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Arfida, 2003).

Pengembangan sumber daya manusia memiliki pengertian sebagai kegiatan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari SDMnya dalam kurun waktu tertentu. Secara lebih rinci, pengembangan Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai subfungsi yang paling proaktif karena dimulai pada tingkat identifikasi kebutuhan pelatihan, melakukan survei keadaan, hingga melakukan program pelatihan. Pelatihan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan tetapi berjangka pendek sementara pengembangan organisasi adalah jangka panjang dan berorientasi pada tujuan organisasi. (Gattar Fath Athallah, 2023).

Menurut Prof. T.V. Rao, ia menjelaskan definisi pengembangan SDM sebagai proses di mana karyawan dibantu secara terus menerus dan terencana untuk memperoleh atau mempertajam kemampuan yang diperlukan untuk melakukan berbagai fungsi yang terkait dengan peran mereka saat ini atau yang diharapkan di masa mendatang. Pengembangan SDM juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan karyawan sebagai individu dan menemukan serta memanfaatkan potensi karyawan untuk tujuan pengembangan diri sendiri dan atau perusahaan.

Dalam konteks pelaksanaan anggaran, SDM yang berkualitas dan kompeten merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Muhammad Iqbal (2018), sumber daya manusia (SDM) pemerintah, pegawai yang menangani praktik pengelolaan keuangan negara, dianggap sebagai elemen utama dalam aktivitas organisasi dan memiliki dampak pada penyerapan anggaran.

Dalam Pelaksanaan anggaran, peran SDM pemerintah sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk menyusun, mengelola, dan melaksanakan kebijakan fiskal yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Untuk itulah diperlukan kompetensi yang mumpuni dalam hal mengantisipasi perubahan ekonomi dan keadaan sosial sehingga APBN dapat berjalan efektif dan efisien.

Bagi pemerintah untuk memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam pengelolaan APBN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai tentang keuangan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus, agar mereka dapat menguasai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara dan menggunakan alat dan teknik yang tepat dalam menyusun APBN. Kedua, pemerintah juga perlu memperkuat SDM dalam hal integritas dan akuntabilitas. Pengelolaan APBN yang transparan dan bebas dari korupsi sangat penting untuk memastikan dana publik digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan negara. SDM pemerintah harus memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap etika dan tata kelola yang baik, serta siap menghadapi tantangan dan risiko yang mungkin muncul dalam pengelolaan APBN. (Vianida Hardiningsih;2024)

3.1.2 Kondisi Kapasitas Organisasi (SDM) K/L

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, pada tahun 2023, jumlah ASN Pusat yang ada di Provinsi Jambi adalah sebanyak 13.932 orang yang terdiri dari 7.744 pria dan 6.188 wanita. Serta 267 PPPK yang terdiri dari 102 pria dan 162 wanita. Jumlah tersebut tersebar pada 425 satker dari 40 K/L yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota. Berdasarkan tingkat Pendidikan, pada portal BKN

tidak ditemukan secara spesifik data ASN Pusat yang ada di provinsi Jambi, namun secara nasional adalah sebagai tabel berikut berikut:

Gambar 3.1. 5 Data Penyebaran ASN Pusat di Provinsi Jambi



Sumber: *bkn.go.id*

Dari tabel tersebut dapat disampaikan bahwa Sebagian besar ASN adalah berpendidikan sarjana. Hal ini tentunya berpengaruh pada pelaksanaan anggaran karena faktor tingkat Pendidikan yang lebih baik.

3.1.3 Kondisi Kapasitas Organisasi (SDM) Kanwil DJPb Provinsi Jambi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama atau kunci dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi didukung oleh 44 pegawai PNS dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, eselon, kelompok generasi, usia, dan tingkat pendidikan sebagai berikut.

Gambar 3.1. 6 Komposisi SDM Kanwil DJPb Provinsi Jambi



Sumber : PBN Open

Selain itu, SDM Kanwil Provinsi Kantor Wilayah DJPb tersebar pada instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendaharan Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban APBN, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara. Terdapat 5 (lima) KPPN dalam lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Jambi, yaitu:

1. KPPN Jambi (A1) untuk Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Batanghari;

2. KPPN Bangko (A2) untuk Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
3. KPPN Sungai Penuh (A2) untuk Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci;
4. KPPN Muara Bungo (A2) untuk Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo; serta
5. KPPN Kuala Tungkal (A2) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Jumlah SDM yang memadai, kualitas SDM yang baik, serta tersebarnya kantor layanan yang cukup akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penyerapan dan kualitas pelaksanaan anggaran.

3.2 Permasalahan SDM 1: Pergantian Pejabat Perbendaharaan

3.2.1 Kondisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, antara lain diatur, bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai kewenangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan KPA menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Pada PMK tersebut juga diatur bahwa dalam rangka menjaga tata kelola dalam pelaksanaan APBN, pejabat perbendaharaan harus memenuhi standar kompetensi bagi pejabat perbendaharaan. Standar kompetensi tersebut diatur pada PMK No.50/PMK.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan SPM. Namun demikian, Standar kompetensi yang menjadi persyaratan bagi pejabat perbendaharaan, hanya dimiliki oleh sebagian kecil SDM pada satker, sehingga dalam hal terjadi pergantian pejabat perbendaharaan akibat mutasi atau hal lainnya, KPA sering mendapat kesulitan untuk menentukan pejabat pengganti.

Hal seperti ini sering terjadi tidak hanya pada satker yang memiliki jumlah SDM yang sedikit, tetapi juga pada satker yang memiliki SDM yang cukup, namun belum memiliki kapasitas untuk diangkat menjadi pejabat perbendaharaan karena belum mengikuti Pendidikan dan pelatihan. Dan tentunya akan berdampak pada terhambatnya kegiatan pelaksanaan anggaran satker.

3.2.2 Permasalahan

Permasalahan seperti ini terjadi karena keterbatasan dalam hal jumlah SDM seperti satker-satker pada Kementerian Agama. Sedangkan pejabat pengganti harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan seperti sertifikasi kompetensi. Hal ini sering berakibat terjadinya perlambatan realisasi pada satker tersebut pada awal pergantian pejabat.

3.2.3 Rekomendasi (Non Regulasi)

Untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan realisasi pada saat pergantian pejabat perbendaharaan, perlu adanya perencanaan pengembangan SDM pada satker dengan mengikutsertakan SDM non pejabat perbendaharaan pada pelatihan kompetensi yang sering dilaksanakan oleh KPPN atau instansi lain. Hal ini dapat dilakukan agar tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan apabila dilakukan pergantian pejabat perbendaharaan,

selain itu, para pegawai yg diikutkan dalam pelatihan dapat mendukung pejabat perbendaharaan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran.

3.2.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

Regulasi tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan SPM sudah dikembangkan oleh Kantor Pusat DJPb.

3.3 Permasalahan PBJ 2 : Kapasitas Pengetahuan SDM

3.3.1 Kondisi

Kunci keberhasilan pencapaian kinerja adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi. Terdapat tiga indikator yang dapat mempengaruhi kapasitas sumber daya manusia (SDM) antara lain, pendidikan, pelatihan dan pengalaman. (Indra Wijayanto; 2013).

Peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di arena global. Peningkatan kapasitas SDM dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan.

Demikian halnya dengan dalam pelaksanaan APBN, SDM merupakan faktor yang dominan dalam keberhasilan pelaksanaan anggaran yang berkualitas. Ditjen perbendaharaan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan SDM di bidang perbendaharaan melalui Pendidikan dan pelatihan serat bimbingan teknis. Diklat dan Bimtek tersebut dalam bentuk regulasi maupun teknologi informasi, dan diperuntukkan bagi SDM Ditjen Perbendaharaan sendiri, maupun kepada SDM K/L. baik pejabat perbendaharaan maupun non pejabat perbendaharaan. Maksud dan tujuan diklat dan bimtek tersebut untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan dan dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan pekerjaannya.

3.3.2 Permasalahan

Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan SDM, khususnya pengelola perbendaharaan. Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kompetensi tersebut adalah terbatasnya jumlah kuota diklat setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah pengelola perbendaharaan yang ada. Dengan demikian peluang kecil untuk dapat diklat secara tatap muka langsung.

Dengan melihat kenyataan ini maka diseminasi atau pengimbasan hasil diklat kepada rekan sejawat di daerah masing-masing memegang peranan penting. Diseminasi hasil diklat dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penyebarluasan informasi atau hasil yang diperoleh selama mengikuti diklat kepada orang lain yang tidak secara langsung mengikuti diklat.

3.3.3 Rekomendasi (Non Regulasi)

Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis menjadi agenda kegiatan rutin dengan memperluas cakupan materi materi dan modul serta memperluas kepesertaannya, baik untuk pejabat perbendaharaan maupun SDM lain yang bukan pejabat perbendaharaan. Diarpkan

pemahaman mengenai keuangan negara khususnya bidang perbendaharaan lebih meluas di kalangan SDM K/L.

Selain itu perlunya dilakukan diseminasi atau pengimbasan hasil diklat kepada rekan sejawat pada satker masing-masing, sehingga diharapkan penyebarluasan informasi atau hasilyang diperoleh selama mengikuti diklat juga dapat meningkatkan kapasitas SDM yang belum mengikuti diklat.

Sehingga ketersediaan SDM yang kapasitasnya memenuhi persyaratan untuk menjadi pejabat perbendaharaan tercukupi pada setiap satker.

3.3.4 Rekomendasi Terkait Regulasi

Regulasi tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan SPM sudah dikembangkan oleh Kantor Pusat DJPb.

"...Kami percaya bahwa pengelolaan keuangan negara yang baik, akan membuka pintu peluang untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat..."



BAB 4

Evaluasi Akhir Tahun
2023 & Pengawasan
Belanja 2024



04. Evaluasi Akhir Tahun dan Rencana Pengawasan Belanja 2024

4.1 Langkah Langkah Akhir Tahun 2023

4.1.1 Pengaturan LLAT 2023

Pasal 7 ayat 2 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. Sehubungan kecenderungan pelaksanaan anggaran di Indonesia, yaitu penumpukan aliran kas negara (baik setoran pendapatan dan realisasi belanja) di akhir tahun anggaran, maka pemerintah memandang perlu mengatur ketersediaan alokasi dana di akhir tahun anggaran.

Guna memastikan ketersediaan alokasi dana di akhir tahun anggaran, mulai tahun 2009 pemerintah menerbitkan pedoman pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran. Selanjutnya, dalam rangka mengakomodasi perkembangan pelaksanaan anggaran, PMK tersebut dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 163/PMK.05/2013. Terakhir, sebagai respon atas perkembangan pelaksanaan anggaran, PMK Nomor 163/PMK.05/2013 diubah dengan PMK Nomor 186/PNK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

Sebagai petunjuk teknis operasional tahunan atas PMK 163/PMK.05/2013, Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara tahunan menerbitkan pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Di tahun 2023, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023.

Perdirjen Nomor PER-10/PB/2023 yang ditetapkan pada 13 Oktober 2023 ini membagi periode langkah-langkah akhir tahun anggaran (triwulan IV) 2023 dalam 2 (dua) pembabakan, yaitu 1) periode Oktober dan November serta 2) periode Desember 2023. Pembabakan tersebut secara garis besar mengatur penerimaan, pengeluaran, serta pengesahan dan pelaporan keuangan dengan masing-masing tujuan yang diarahkan untuk menjaga ketersediaan dan perputaran kas negara di akhir tahun anggaran 2023. Cakupan pengaturan dalam Perdirjen Nomor PER-10/PB/2023 meliputi sebagai berikut.

1. Penerimaan Negara
 - a. Percepatan masuknya dana yang berasal dari penerimaan negara
 - b. Dukungan untuk percepatan penerimaan negara
2. Pengeluaran Negara
 - a. Pengaturan pengeluaran negara dalam rangka mendukung pengendalian SiLPA

- b. Pengaturan pengeluaran negara sehingga tidak bertumpuk pada satu waktu
3. Pengesahan dan Pelaporan Keuangan Negara
- a. Pengaturan pengesahan untuk mendukung saldo kas akhir tahun
- b. Pengeluaran dan penerimaan negara di akhir tahun tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi.

Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat (K/L) secara khusus diatur di dalam Bab V dan VI Perdirjen No. PER-10/PB/2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1. 1 Peraturan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L pada Perdirjen No. PER-10/PB/2023

Bab	Detail Pengaturan	Pasal
Bab V Pengeluaran Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan rencana penarikan dana - Pangeturan pendaftaran data kontrak - Pengaturan pengajuan SPM - Pengaturan penyelesaian pekerjaan atas penyampaian SPM melalui RPATA - Pengaturan pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) - Pengaturan penyelesaian retur - Pengaturan persetujuan pengajuan dan kontrak/perubahan data kontrak dan/atau SPM di luar batas waktu 	Pasal 10 s.d. 26
Bab VI Penyetoran dan Penyelesaian UP/TUP, Pengesahan SP3B BLU, Penyelesaian Administrasi Hibah Langsung dan Pengesahan Belanja Modal Tanah dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN	<ul style="list-style-type: none"> - Penyetoran sisa UP/TUP di Rekening Bendahara - Penyelesaian UP/TUP - Pengesahan SP3B BLU - Penyelesaian administrasi hibah langsung - Pengesahan belanja modal tanah dan penerimaan pembiayaan atas PSN dan LMAN 	Pasal 27 s.d. 42

Sumber : PER-10/PB/2023

Dibandingkan dengan penerapan pada TA 2022, terdapat perubahan signifikan terutama pada penerapan rekening penampungan RPATA yang dinilai lebih efektif dan efisien daripada mekanisme yang dipakai sebelum-sebelumnya. RPATA juga diatur dalam PMK No. 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Selain itu, dalam rangka memberikan langkah-langkah teknis kepada KPPN dan satker atas pengajuan data kontrak dan SPM di luar batas waktu, Direktur Pelaksanaan Anggaran telah menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-1575/PB.2/2023 tanggal 17 Oktober 2023 hal Pengaturan Lebih Lanjut atas Pengajuan Data Kontrak dan SPM di Luar Batas Waktu serta Layanan Penerimaan SPM dan Data Kontrak di Luar Jam Layanan.

4.2 Permasalahan

4.2.1 Permasalahan Akhir Tahun

Berdasarkan pelaksanaan anggaran pada akhir tahun 2023 di Provinsi Jambi, terdapat beberapa kondisi dan kendala yang dihadapi satker, KPPN, maupun Kanwil DJPb Provinsi Jambi dalam rangka implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 dan hasil monev pelaksanaan anggaran di akhir tahun 2023 sebagai berikut.

1. Penyelesaian pekerjaan yang menggunakan mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA)

Pada tahun 2022 penyelesaian pekerjaan di akhir tahun memerlukan jaminan pembayaran (bank garansi) akhir tahun dalam rangka pembayaran atas pekerjaan kontraktual yang belum terselesaikan prestasi pekerjaannya atau barang/jasanya belum diterima oleh satker. Sebagai garansi atas penyelesaian pekerjaan, nominal jaminan pembayaran akhir tahun ditetapkan sebesar nilai pekerjaan kontraktual yang belum tercapai prestasi pekerjaannya. Setelah pekerjaan diselesaikan sampai dengan 31 Desember, satker menerbitkan BAST penyelesaian pekerjaan untuk disampaikan ke KPPN dan ditukarkan dengan jaminan pembayaran akhir tahun yang sebelumnya telah disampaikan ke KPPN.

Pada tahun 2023, mekanisme pembayaran pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, diselesaikan menggunakan RPATA untuk pekerjaan kontraktual serta pekerjaan nonkontraktual khusus tanggap darurat bencana. Pada akhir tahun 2023, terdapat 34 satker pada 11 KL yang menggunakan/memanfaatkan rekening penampungan RPATA dengan total 98 kontrak yang telah diajukan kepada KPPN di Provinsi Jambi. Dalam perkembangannya terdapat 17 (tujuh belas) pekerjaan kontraktual yang telah diajukan pengisian RPATA namun belum dapat diselesaikan s.d. 31 desember 2023 dan dilanjutkan pekerjaannya di TA 2024. Perincian pekerjaan di satker-satker PUPR sebagai berikut.

Tabel 4.2. 1 Proyek pekerjaan yang terdaftar pada RPATA

No.	Satker	Pekerjaan	Nilai Pengisian RPATA
1	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I	Preservasi Jalan Pelabuhan Talang Duku - Sungai Batanghari (IJD)	Rp2.778.526.700 (selesai 30 Jan 2024)
2	Provinsi Jambi (498586)	Preservasi Jalan Simpang Ahok (Kota Jambi) - Simp. Pasar Buper - Bumi Perkemahan Pramuka (2) (IJD)	Rp3.710.386.600 (selesai awal Feb 2024)
3		Preservasi Jalan Simpang Ahok (Kota Jambi) - Simp. Pasar Buper - Bumi Perkemahan Pramuka (3) (IJD)	Rp8.079.821.700 (selesai awal Feb 2024)
4		Preservasi Rekonstruksi Jalan Tempino - Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batanghari - Bts. Kota Ma. Bulian (IJD)	Rp3.221.865.289
5		Preservasi Rekonstruksi Jalan Tempino - Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batanghari - Bts. Kota	Rp4.058.722.085 (selesai awal Feb

		Ma. Bulian (Tambahan) (IJD)	2024)
6		Preservasi Jalan Sp. Mendalo Darat - Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batanghari - Ma. Bulian - Ma. Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo	Rp6.116.846.456 (selesai awal Feb 2024)
7		Preservasi Jalan Tugu PMD - Jalan Poros Kuala Jambi Menuju Jalan Jerambah Beton Kp. Laut Lanjutan Paket 1 (IJD)	Rp6.407.346.500
8		Preservasi Jalan Tugu PMD - Jalan Poros Kuala Jambi Menuju Jalan Jerambah Beton Kp. Laut Lanjutan Paket 2 (IJD)	Rp6.423.599.000
9		Preservasi Jalan Tugu PMD - Jalan Poros Kuala Jambi Menuju Jalan Jerambah Beton Kp. Laut Lanjutan Paket 3 (IJD)	Rp8.109.316.000
10		Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Dualap	Rp1.026.784.600
11		Preservasi Jalan Batas Kota Jambi (Ds. Tangkit) - Simp. Ds. Sungai Gelam (Jalan Strategis Provinsi) (IJD)	Rp4.472.249.650 (selesai awal Feb 2024)
12	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi (498587)	Preservasi Jalan Taman Dewa - SP Guruh Baru (IJD)	Rp4.195.441.600
13		Preservasi Jalan Sungai Penuh - Bts. Provinsi Sumbar (Lanjutan)	Rp7.136.232.950
14		Preservasi Jalan Simpang III Rawang - Tanah Kampung (Jalan Tanjung) (IJD)	Rp6.294.605.900 (selesai awal Feb 2024)
15	Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi (401654)	Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung	Rp1.188.683.890
16		Konsultan Supervisi Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung	Rp96.673.350
17	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi (631116)	Pembangunan Perpipaian Air Limbah Kota Jambi Area Barat (Paket C)	Rp23.787.681.023

Sumber : OMSPAN, 5 Februari 2024

Atas 17 pekerjaan kontraktual tersebut, terdapat 11 proyek Preservasi Jalan dalam rangka pelaksanaan amanat Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD) yang pagunya baru muncul pada akhir Juli dan ada tambahan lagi di bulan Oktober. Di tengah proses pekerjaan yang cukup mepet dengan akhir tahun tersebut, terdapat pekerjaan yang putus kontrak seperti Preservasi Jalan Tugu PMD - Jalan Poros Kuala Jambi Menuju Jalan Jerambah Beton Kp. Laut yang akhirnya dipecah menjadi 3 paket dan penyelesaiannya baru 50% sampai dengan 31 Januari 2023. Diketahui bahwa alasan putus kontrak adalah sulitnya medan yang

tidak diperkirakan sebelumnya oleh rekanan sehingga rekanan tidak mampu menyelesaikan progress pekerjaan (wanprestasi). Selain itu, tidak terdapat monitoring khusus proyek IJD yang dapat digunakan untuk memantau progress IJD dimaksud. Imbas dari tidak selesinya pekerjaan TA 2023 ini membuat satker tidak segera fokus pada pelaksanaan anggaran 2024, sehingga tidak didapati kontrak pra-DIPA karena satker masih terfokus pada penyelesaian pekerjaan yang belum selesai terutama satker PJJ I dan PJJ II selaku satker penanggungjawab preservasi jalan daerah.

Monitoring terhadap penyelesaian RPATA untuk proyek Prioritas Nasional (PN) tidak dapat mencantumkan batas akhir pemberian kesempatan sehingga perlu dilakukan pengawalan yang lebih intens kepada proyek PN dimaksud. Seperti halnya proyek Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Jambi Area Barat (Paket C) masih terdapat banyak kendala dan tidak dapat dimonitor oleh KPPN dan Kanwil terkait batas akhir penyelesaian pekerjaan, meskipun didapat keterangan dari KPPN bersangkutan bahwa pemberian kesempatan sampai dengan 19 Februari 2024. Namun perpanjangan pemberian kesempatan di Aplikasi SAKTI tidak bisa direkam dikarenakan data kontrak tagging PN (Prioritas Nasional) tidak diperlukan perekaman perpanjangan kontrak.

Sampai dengan akhir tahun, terdapat perbedaan persepsi atas pernyataan tidak diperlukan lagi penggunaan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran (bank garansi) sebagai syarat pembayaran sebelum barang/jasa diterima dengan bank garansi jaminan pemeliharaan 5%. Atas perubahan mekanisme ke RPATA, beberapa satker menganggap bahwa semua bank garansi sudah tidak diperlukan termasuk jaminan pemeliharaan. Padahal jaminan pemeliharaan wajib dilampirkan pada pengajuan SPM-Pembayaran RPATA dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan. Hal ini juga berkaitan dengan perhitungan berapa nominal sisa pekerjaan yang akan diajukan di SPM-Penampungan apakah beserta retensinya atau tidak. Apabila PPK menyakini bahwa penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan fisik tepat waktu maka yang diajukan pada SPM Penampungan sebesar sisa pekerjaan fisik ditambah nilai retensi. Namun apabila PPK menyakini penyedia tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka yang diajukan pada SPM Penampungan sebesar perkiraan pekerjaan yang akan selesai. Namun ada beberapa penyelesaian kontrak yang tidak sesuai perkiraan dan terjadi pengembalian belanja (penihilan RPATA).

2. Penyelesaian Pagu Minus Belanja KL

Pagu minus belanja pegawai selalu terjadi di akhir tahun anggaran. Berdasarkan data per 9 Januari 2024, tidak didapati minus belanja pegawai di level Kementerian/Lembaga di Provinsi Jambi, akan tetapi didapati pagu minus pada level akun 6 digit per satker. Di akhir tahun anggaran, terdapat kendala dan permasalahan terkait pagu minus sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan data nominal minus pada aplikasi OMSPAN, SINTESA, dan rekonsiliasi dari Bidang PAPK dan KPPN. Sesuai amanat Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktorat APK sesuai S-4/PB/PB.6/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal Perpanjangan Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, terdapat arahan untuk melakukan penyelesaian pagu minus dan revisi administratif, termasuk yang berkenaan dengan koreksi SPM/SP2D dan selisih kurs sampai dengan batas waktu 18 Januari 2024. Atas hal ini, ditemukan perbedaan persepsi terkait kepastian nominal minus yang akan direvisi. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi terkait dengan pengajuan revisi pagu minus terkait dengan Ralat SPM/SP2D dan selisih kurs dan periode 2 terkait Rekonsiliasi. Satker mengajukan revisi tidak hanya disebabkan oleh koreksi SPM tetapi juga menggeser alokasi anggaran yang terindikasi minus berdasarkan perhitungan/data sebelum dilakukan rekonsiliasi. Data tarikan pagu minus

di OMSPAN dan data FA detail Satker juga terjadi perbedaan sehingga beberapa kali terdapat penyesuaian dan pengembalian revisi. Selanjutnya, pada 2 Februari 2024 Dit. APK menyampaikan Surat nomor S-6/PB/PB.6/2024 hal Penyelesaian Rekonsiliasi dan Kualitas Data dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2023 (Unaudited) mengamanatkan bahwa penyelesaian administratif termasuk di dalamnya revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus paling lambat tanggal 12 Februari 2024. Terdapat 3 satker di Provinsi Jambi yang belum melakukan rekonsiliasi sampai dengan terbit SHR dan 5 satker yang telah melakukan rekonsiliasi namun masih memerlukan proses penyelesaian administratif. Meski demikian, tidak terdapat data yang dapat menjadi rujukan terkait nominal minus tersebut dengan valid. Data OMSPAN/SINTESA, data MONSAKTI, dan hasil rekonsiliasi menunjukkan hasil yang berbeda.

- b. Terdapat Arahan dari Eselon I Ditjen Perbuhungan Udara PUPR untuk mmenunda revisi pagu minus untuk diajukan secara terpusat. Saat satker diinfokan terkait minus belanja 51, mereka tidak segera melakukan revisi pagu minus akibat arahan dari pusat sehingga penyelesaian pagu minus berlangsung lama.
- c. Terdapat kasus penambahan pagu melalui revisi DIPA kewenangan KPA di satker Pengadilan Muara Bungo (098900) akibat pagu minus di akhir tahun dan berhasil lolos validasi dan muncul DIPA baru di SatuDJA. Hal ini mengakibatkan selisih saat dilakukan rekonsiliasi sehingga tidak ditemukan alternatif penyelesaian setelah diajukan ke HaiDJPb maupun SAPA Anggaran.
- d. Pagu minus setiap tahun selalu terjadi di Kemenag yang menunjukkan perencanaan anggaran yang kurang akurat. Akibat hal ini biasanya kemanag melakukan revisi terpusat di akhir tahun anggaran dan meningkatkan kemungkinan pengajuan dispensasi SPM untuk pembayaran gaji/tukin/honor di akhir tahun anggaran.

3. Pemberian dispensasi atas data kontrak dan pengajuan SPM di luar batas waktu

Pada akhir 2023 tercatat terdapat 8 (delapan) pengajuan dispensasi SPM di luar batas waktu dengan rincian sebagai berikut.

- a. Terlambat karena adanya revisi anggaran yang belum selesai di Dit PA atau DJA pada satker:
 - 1) RRI Jambi: untuk pembayaran tukin Desember 2023.
 - 2) RS Bratanata: revisi penambahan pagu untuk uang makan sehingga pengajuan uang makan untuk 1 Oktober – 14 Desember 2023 terlambat diajukan.
 - 3) Kanwil Kemenag Jambi: revisi penambahan pagu untuk pembayaran tukin sehingga SPM uantuk pembayaran tukin jasa profesi guru terlambat diajukan.
- b. Terlambat karena berkas yang belum lengkap terjadi pada satker
 - 1) Loka POM di Kota Sungai Penuh: terlambat mengajukan SPM untuk pembayaran honor PPNPN dan Tukin P3K karena datanya belum lengkap,
 - 2) Kantah Sungai Penuh: keterlambatan penyampaian SPM LS Non Kontraktual akibat kendala teknis pengumpulan data yuridis dan data pengukuran di lapangan.
 - 3) MTs N 3 Batanghari: Keterlambatan pengajuan SPM LS Non Kontraktual honor guru honorer karena adanya guru yang lolos P3K sehingga terdapat perubahan jam mengajar guru yang harus diperbaiki.
- c. Terlambat akibat kendala teknis pada sarana dan prasarana terjadi pada satker MAN 1 Sarolangun berupa keterlambatan pengajuan SPM LS Non Kontraktual honor PPNPN dan perjadiin akibat alat pengolah data/Laptop terkena virus dan jaringan internet terkendala.
- d. Kurangnya *awareness* satker terhadap tanggal-tanggal penting akhir tahun anggaran pada satker BPS Kab. Kerinci sehingga terlambat mengajukan SPM Gaji Induk dengan alasan operator bendahara sedang mengikuti kegiatan rapat dan fokus membuat permohonan TIIP Satker. Selain itu, KPA dan PPK sedang di luar kota untuk rapat kegiatan teknis.

Selain itu, terdapat 4 (empat) satker yang mengajukan dispensasi penyampaian data kontrak di akhir tahun anggaran, yaitu satker:

- a. Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Bungo (653112) pendaftaran kontrak PPNPN (satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti) dengan nominal kontrak Rp21 juta terlambat akibat berkas kontrak yang terlambat diterima oleh PPK dan saat diinput di hari terakhir batas waktu terjadi kendala di aplikasi SAKTI,
- b. KPU Kab. Tanjabtim (656439) pendaftaran kontrak pengadaan perlengkapan pemilu senilai Rp198,86 juta terlambat didaftarkan karena penyedia terlambat menyampaikan berkas kontrak,
- c. KPU Kab. Kerinci (656382) pendaftaran kontrak pengadaan souvenir bimtek keuangan dan logistik badan Adhoc PPK senilai Rp180,1 juta terlambat didaftarkan karena penyedia terlambat memenuhi kelengkapan dokumen kontrak.
- d. BPS Merangin (637063) pendaftaran kontrak rehab rumah dinas senilai Rp199,62 juta terlambat didaftarkan karena KPA sekaligus PPK tidak sempat mendaftarkan kontrak karena sedang daam perjalanan rapat evaluasi di BPS Provinsi Jambi, selain itu terjadi gangguan aplikasi sehingga proses OTP terganggu.

4. Minus Belanja MP PNBP tidak terpusat

Pada 22 Februari 2023, melalui KMK No. 59/KMK.05/2023 salah satu satker PNBP di Provinsi Jambi, yaitu Poltekkes Jambi (632149) ditetapkan menjadi satker BLU dan pada 11 September 2023 dilakukan revisi DIPA Petikan satker menjadi BLU. Satker sempat menanyakan terkait dengan pemindahan dana sisa PNBP tahun 2022 yang rencananya akan digunakan di tahun 2023 sebagai BLU. Perhitungan nominal sisa dana belum dapat dilakukan oleh KPPN dan direncanakan untuk dikonsultasikan terlebih dulu ke Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP). Akan tetapi ternyata terdapat perbedaan persepsi terkait dengan pemindahan sisa PNBP TAYL yang tidak direalisasikan untuk dapat digunakan di tahun berjalan pada satker BLU baru bidang Pendidikan di PMK No. 110/PMK.05/2021 serta Perdirjen turunannya dan PER-11/PB/2022 sehingga perhitungannya belum jadi dilakukan. Pada PMK No. 110/PMK.05/2022 tidak menyebutkan terkait dengan ketentuan dimaksud akan tetapi pada peraturan turunannya, yaitu PER-2/PB/2023 Pasal 3 ayat (4b) disebutkan sisa MP PNBP yang tidak dicairkan tidak menambah MP PNBP tahun anggaran berjalan. Kontra dengan hal tersebut, pada PER-11/PB/2022 pasal 2 ayat (4) dan (5) menyebutkan bahwa, khusus BLU Pendidikan dapat melakukan pemindahan Sisa PNBP berdasarkan realisasi paling lama pada 1 (satu) tahun anggaran sebelum tahun penetapan dengan memperhitungkan MP PNBP.

Selain itu, terjadi permasalahan penentuan dan cut-off belanja sumber dana PNBP saat satker PNBP melakukan revisi DIPA Petikan menjadi BLU. Pada awal tahun satker masih melakukan belanja dan kontrak dengan sumber dana PNBP. *Cut-off* baru dilakukan pada 31 Juli 2023 dan tidak memperhitungkan MP Riil-nya. Pada akhir tahun ternyata baru diketahui terjadi kelebihan belanja sumber dana PNBP karena setoran PNBP sudah tidak dilakukan satker setelah DIPA Petikan BLU terbit dan pendapatan dicatat sebagai akun Pendapatan BLU yang penggunaannya melalui pengesahan pendapatan. Ternyata saat dihitung setoran PNBP-nya dikali izin penggunaan tidak menutup belanja sumber dana PNBP sebelum menjadi BLU. Lebih lanjut, satker PNBP kadang tidak mengetahui/kurang *aware* terhadap besaran izin penggunaan beserta akun yang diizinkan untuk digunakan sehingga penginputan data referensi izin penggunaan tidak 100% valid. Nominal kelebihan belanjanya mencapai Rp244,84 juta dan harus ada tindak lanjut pembayaran utang PNBP-nya.

Selain, satker PNBPN yang berubah menjadi BLU, terdapat 3 satker lain di lingkup Provinsi Jambi yang mengalami kelebihan belanja sumber dana PNBPN, yaitu satker 1) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi (415780) Rp340 juta, 2) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi (649636) Rp18 juta, dan 3) BNN Kab. Batanghari (689512) Rp5 juta. Kelebihan belanja sumber dana PNBPN terjadi karena beberapa hal, di antaranya adalah a) target setoran yang tidak tercapai akibat perubahan kebijakan seperti pembebasan tarif PNBPN dan kebijakan tidak wajibnya vaksin meningitis bagi jemaah umrah, b) satker melakukan belanja tanpa memperhatikan/memperhitungkan MP Riil dan mengejar target penyerapan, c) satker sangat sulit didorong untuk melakukan revisi penurunan target dan pagu belanja PNBPN ke pusat (DJA) saat diketahui target setoran tidak tercapai.

5. Penyelesaian administrasi Hibah Langsung: Hibah KPU dan Bawaslu dan penambahan pagu terus menerus di akhir tahun

Di akhir tahun anggaran, terutama bulan November terjadi lojakan pengajuan register Hibah terutama oleh satker KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan Pilkada 2024. Tercatat terdapat 24 register dengan total Rp247,7 M Hibah Langsung dalam bentuk uang dari Pemda kepada satker-satker KPU dan Bawaslu di triwulan IV 2023. Rekening Penampungan Hibah Uang yang diterima oleh satker-satker KPU dan Bawaslu menghasilkan jasa giro. Berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa "Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke kas negara sebagai PNBPN, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah". Beberapa satker belum mengetahui bahwa jasa giro tersebut menjadi hak negara (pemerintah pusat) bukan pemerintah daerah karena tidak terdapat klausul/ketentuan yang menyatakan bahwa jasa giro tersebut harus disetor ke Pemda pemberi hibah pada perjanjian hibah. Salah satu satker KPU berniat akan menyetor ke Pemda namun secara aturan melarang hal tersebut tanpa adanya ketentuan khusus di perjanjian hibahnya.

Selain terkait jasa giro dari rekening hibah, terdapat perbedaan persepsi alur pengesahan pendapatan hibah untuk keperluan pemilu/pilkada. Alur hibah dimulai dengan pendaftaran register hibah, pembukaan rekening hibah, revisi, dan pengesahan hibah dengan mengajukan SP2HL ke KPPN. Akan tetapi untuk kepentingan pilkada 2024, satker belum melakukan revisi karena dana hibah tersebut direncanakan baru akan dibelanjakan di tahun 2024. Atas hal ini satker mengajukan pengesahan hibah di akhir tahun 2023 tanpa melakukan revisi anggaran. Pada 29 Desember 2023, terjadi kendala penginputan register hibah uang manual di OMSPAN sehingga tidak dapat dilakukan pengelompokan hibah di KPPN karena hibah belum tercatat di SPAN.

4.3 Rekomendasi & Pembelajaran Terkait Akhir Tahun

4.3.1 Rekomendasi Terkait Regulasi

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan atas kebijakan pelaksanaan anggaran akhir tahun, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi memberikan masukan terkait regulasi sebagai berikut.

1. Atas pekerjaan preservasi jalan daerah (IJD) yang anggarannya muncul di akhir tahun anggaran perlu mempertimbangkan kesiapan lokasi dan risiko penyelesaian pekerjaan jika pagu disalurkan di akhir tahun anggaran (TW IV). Hal ini terkait dengan persiapan lelang/kontrak yang cukup mepet dan mitigasi risiko jika terdapat keadaan kahar (missal kondisi lapangan yang tidak

memadai). Dapat dipertimbangkan pula untuk dijadikan proyek multiyear karena berdasarkan informasi dari satker PJN I, akan ada tambahan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan jalan daerah sekitar bulan Maret atau April.

2. Terkait dengan revisi pagu minus setelah tahun anggaran berakhir, sebaiknya dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi perbedaan nominal minus dan revisi administrasinya tidak menebak-nebak karena ada perbedaan data sumber. Dapat dilakukan koordinasi antara Dit.APK dan Dit.PA terkait hal ini dan sebaiknya ditetapkan di 1 (satu) periode dengan menrincikan posisi minus per RO bahkan sampai dengan akun 6 digit sehingga informasi lebih jelas dan tidak berulang. Perlu dilakukan pengaturan khusus dengan tenggat waktu yang jelas terkait hal ini, karena minus terutama belanja 51 di KL tertentu misalnya Kemenag tidak pernah selesai di akhir tahun dan perlu pembukaan periode revisi administrasi di awal tahun berikutnya.
3. Atas pengajuan dispensasi pengajuan data kontrak dan pengajuan SPM di luar batas waktu dari tahun ke tahun didapati satker yang mengalami kendala teknis dan alasan lupa karena pejabat perbendaharaan terkait tidak di tempat dan sejenisnya. Satker cenderung kurang peduli terhadap tanggal-tanggal penting di akhir tahun anggaran. Atas hal ini dapat diberlakukan sanksi agar satker lebih jera, misalnya dengan kebijakan hak menolak pengajuan dispensasi untuk 2 tahun ke depan (kecuali karena revisi terpusat, dalam keadaan kahar, dan/atau mampu menunjukkan bukti konkret).
4. Atas perbedaan persepsi pemindahan sisa MP PNBP yang tidak direalisasikan untuk dapat digunakan di tahun berjalan khusus satker BLU Pendidikan perlu adanya penyelarasan. Perlu adanya penyelarasan peraturan PER-11/PB/2022 dengan PMK No. 110/PMK.05/2021 dan aturan turuannya, yaitu PER-2/PB/2023.
5. Perlu dibuat perubahan peraturan terkait dengan pemberian MP PNBP tahap III yang seharusnya turut memperhitungkan MP Riil sebagai pertimbangannya untuk menekan terjadinya kelebihan belanja.
6. Pengnputan izin penggunaan PNBP pada aplikasi Digiport sebaiknya dilakukan oleh DJA selaku unit yang menerbitkan sehingga data lebih valid dan perhitungan MP Riil bisa dilakukan *real time*, terutama saat masa-masa pengajuan MP PNBP Tahap III agar bisa dilakukan pengendalian belanja.
7. Terhadap jasa giro dari rekening penampungan hibah yang dimaksudkan jasa gironya disetorkan ke Pemda, dapat dipertimbangkan untuk menambahkan klausul di Perjanjian Hibah agar jasa giro disetor ke pemberi hibah (misal dalam hal ini Pemda pemberi hibah) sehingga tidak terdapat konflik dan pelanggaran terhadap peraturan atau bahkan indikasi *fraud*. Sebaiknya juga terdapat penegasan terkait penyetoran jasa giro ini agar tidak ada kesalahan setor jasa giro ke pemberi hibah.
8. Perlu adanya pengaturan khusus terkait dengan pengesahan hibah langsung bentuk uang di tahun berjalan mendahului revisi anggaran karena penggunaannya di tahun selanjutnya. Hal ini cukup membingungkan di akhir tahun 2023 walau secara sistem dimungkinkan, terjadi perbedaan persepsi antara KPPN dan Kanwil.

4.3.2 Rekomendasi Terkait Non Regulasi

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan atas implementasi pelaksanaan anggaran akhir tahun, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi memberikan masukan rekomendasi sebagai

berikut.

1. Atas pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan pembayarannya dilakukan melalui mekanisme RPATA, Kanwil dan KPPN melakukan monitoring dan evaluasi dan memperhatikan tenggat waktu pemberian kesempatan. Untuk mendukung hal ini, dapat dipertimbangkan untuk penambahan fitur pencantuman batas waktu pemberian kesempatan untuk proyek PN dengan penanda khusus PN.
2. Diperlukan adanya pengecekan dan pengembangan aplikasi SAKTI terkait dengan kasus lolosnya revisi penambahan pagu untuk penyelesaian pagu minus yang menjadi kewenangan KPA. Selain melanggar aturan hal ini menjadi masalah di akhir tahun setelah diketahui ternyata ada perbedaan pagu saat rekonsiliasi. Selain itu, perlu solusi jika hal tersebut terjadi apakah akan ada penjelasan tertulis, revisi perbaikan, atau perbaikan di sisi aplikasi karena tidak ada jawaban dari SAPA Anggaran maupun Hai DJPb.
3. Satker harus lebih memperhatikan tanggal-tanggal penting pada akhir tahun anggaran. Pasalnya usaha yang telah dilakukan pihak DJPb baik pusat sampai dengan KPPN mulai dari sosialisasi, pengingat melalui grup kolaborasi, *story* WA, dan media sosial sudah cukup masif, namun masih terdapat satker yang kurang *aware* terhadap tanggal-tanggal penting tersebut dan akhirnya mengajukan dispensasi SPM dan dispensasi penyampaian data kontrak. Terlebih saat terjadi pergantian personil di akhir tahun anggaran, seharusnya pegawai sebelumnya dapat membagi pengetahuannya kepada personil baru sehingga informasi tidak terputus.
4. Agar dipertimbangkan koordinasi antara Dit. PA dan Dit. PKN untuk mengakomodasikan pembayaran belanja pegawai lain (selain uang makan dan lembur) di bulan Desember menggunakan mekanisme UP/TUP.
5. Terkait dengan revisi penambahan pagu pada akhir tahun anggaran untuk penyelesaian pagu minus dan mempertimbangkan risiko keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN, satker perlu memerhatikan penyelesaian revisi anggaran ke Dit PA dan DJA di akhir tahun anggaran yang sebaiknya dilakukan mitigasi perhitungan dan proses revisi lebih awal.
6. Data dukung pengajuan dispensasi yang disampaikan oleh satker harus disertai bukti yang konkret, misal jika terdapat kendala pada komputer/kendala teknis lainnya harus disertai dengan foto bukti permasalahan terkait.
7. Atas potensi kelebihan belanja sumber dana PNBPN, satker perlu melakukan pengendalian belanja saat perkiraan penerimaan diperkirakan tidak mencapai target. Selain itu, satker dapat melakukan revisi penurunan target dan pagu belanja sumber dana PNBPN ke DJA agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
8. Satker PNBPN harus lebih diedukasi terkait dengan besaran persentase izin penggunaan, akun yang bisa ditagging, dan dipahamkan terkait dengan perhitungan MP Riil yang berbeda dengan MP PNBPN yang diberikan (*pre-financing*).
9. Perlu adanya perbaikan aplikasi Digiport (Modul MP PNBPN) untuk mengakomodasi perhitungan MP PNBPN dengan formula sesuai juknis terbaru pada ND-80/PB.2/2024.
10. Terkait dengan administrasi hibah langsung bentuk uang yang jasa gironya dimaksudkan untuk disetorkan selain ke kas negara (misal ke pemberi hibah) harus menambahkan klausul yang mengatur hal ini dan disepakati oleh kedua belah pihak.

4.4 Rencana Pengawasan Belanja 2024

4.4.1 Evaluasi LLSPA 2023

Poin-poin Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2023 ialah: 1) melakukan peningkatan kualitas perencanaan, 2) meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, 3) melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, 4) melakukan percepatan pelaksanaan PBJ, 5) meningkatkan akurasi dan percepatan dana bansos dan banper, 6) meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang, 7) memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024, 8) meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*), 9) meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.

Dari pelaksanaan anggaran tahun 2023 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Langkah-langkah yang perlu menjadi perhatian di tahun 2024 ialah

1. Terkait dengan peningkatan kualitas perencanaan yang perlu melakukan koordinasi internal dan kolaborasi yang baik di lingkup satker, selain itu, perlu koordinasi dengan eselon I satker terkait dengan persiapan dokumen pendukung untuk pembukaan blokir anggaran agar dapat diselesaikan di triwulan I. beberapa satker mengaku adanya blokir anggaran di beberapa kegiatan menjadi kendala percepatan penyerapan.
2. Satker lebih rajin melakukan revisi terutama pemutakhiran RPD Hal III DIPA dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang dijadwalkan setiap awal triwulan, Namun masih banyak satker yang tidak melaksanakan anggaran sesuai RPD yang telah dibuatnya. Akibatnya deviasi cenderung tinggi dan nilai IKPA tidak maksimal.
3. Akselerasi pelaksanaan PBJ dan pelaksanaan program/kegiatan/belanja agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran, beberapa satker didapati tidak jadi melakukan kontrak pra-DIPA akibat adanya dokumen yang belum lengkap dari pusat (misalnya penentuan lokasi proyek yang menunggu SK hasil verifikasi dari pusat), keterlambatan juknis, dsb. Selain itu terdapat satker yang terkendala putus kontrak dengan rekanan bahkan mengakibatkan kegagalan klaim jaminan uang muka akibat kurangnya profiling terhadap rekanan. Putusnya kontrak ini cukup menguras waktu pelaksanaan kegiatan dan berdampak pada penyerapan yang rendah.
4. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program PN dan PSN, di Provinsi Jambi terdapat PSN pembangunan jalan bebas hambatan Bayung Lencir – Tempino Seksi 3, sejak munculnya satker pelaksanaan jalan bebas hambatan (690676) dilakukan pengawasan intens. Meskipun didapati kendala pembebasan lahan dan review design mayor, namun pekerjaan masih *on-track* dan tidak ditemukan kendala berarti.

4.4.2 Telaah DIPA dan Kegiatan Prioritas 2024

Total pagu belanja pemerintah pusat pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp45,8 M (0,52%). Dengan rincian kenaikan/penurunan pada 10 KL dengan pagu terbesar 2024 sebagai berikut.

Tabel 4.4. 1 DIPA 10 Kementerian/Lembaga Terbesar

No.	Kementerian/Lembaga	Pagu 2023	Pagu 2024	Selisih Pagu	Growth
1	033 Kementerian PUPR	3.276.256.777.000	2.499.696.231.000	-776.560.546.000	-23,70%
2	023 Kemendikbud Ristek	615.675.762.000	1.292.401.142.000	676.725.380.000	109,92%
3	025 Kementerian Agama	1.260.379.312.000	1.209.664.757.000	-50.714.555.000	-4,02%
4	060 POLRI	1.075.515.213.000	1.108.117.269.000	32.602.056.000	3,03%
5	012 Kementerian Pertahanan	440.313.215.000	437.210.762.000	-3.102.453.000	-0,70%
6	076 KPU	334.003.433.000	398.314.412.000	64.310.979.000	19,25%
7	013 Kementerian Hukum dan HAM	218.588.724.000	214.140.056.000	-4.448.668.000	-2,04%
8	022 Kementerian Perhubungan	154.721.052.000	184.121.740.000	29.400.688.000	19,00%
9	115 Bawaslu	171.958.817.000	143.791.217.000	-28.167.600.000	-16,38%
10	006 Kejaksaan RI	127.654.437.000	139.795.943.000	12.141.506.000	9,51%

Sumber: OMSPAN, 22 Februari 2024

Kenaikan signifikan terdapat pada belanja Kemendikbud Ristek (023) dengan penembahan pagu sebesar Rp676,73 M atau lebih dari 2 kali lipat pagu tahun 2023. Hal ini dikarenakan terdapat proyek pada situs budaya kebanggaan Provinsi Jambi, yaitu pembangunan museum dan pemugaran Candi Muaro Jambi dengan pagu Rp676,53 M. Diperlukan pengawalan khusus dan intens terkait dengan pelaksanaan progress pekerjaan terutama pada langkah awal yang harus dilakukan berupa pembebasan lahan. Sedangkan penurunan signifikan terdapat pada pagu belanja Kementerian PUPR akibat alokasi untuk pembangunan jalan bebas hambatan lebih kecil dari tahun 2023 (tahun 2024 melanjutkan proyek TA 2023). Selain itu, terdapat penurunan pagu pada KRO OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (2409.CDC) untuk proyek pemeliharaan, preservasi, dan rehabilitasi jalan dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan di triwulan IV 2023 terdapat penambahan pagu untuk proyek preservasi jalan daerah (IJD) dan di tahun 2024 belum terdapat tambahan pagu terkait IJD dimaksud. Menurut info dari satker, pagu IJD tahun 2024 direncanakan akan dikucurkan di bulan Maret atau April 2024 nanti. Hal ini menjadi catatan dan perhatian karena proyek IJD 2023 belum sepenuhnya rampung.

4.4.3 Ide Pengawasan Belanja dan *Timeline*

Berdasarkan hasil evaluasi 2023 dan telaah DIPA 2024, perlu dilakukan dokumentasi atas intervensi kecil dalam siklus pendek (semesteran) dan cepat yang akan membantu meredakan risiko-risiko umum dalam menyelesaikan permasalahan klasik di tingkat wilayah menggunakan kerangka Adaptasi Iteratif Berbasis Masalah (PDIA).

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang kemungkinan dihadapi pada pelaksanaan anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat blokir anggaran sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Total blokir anggaran per Februari 2024 sebesar Rp378,72 M atau sekitar 4,29% dari pagu belanja KL. Dengan nominal blokir terbanyak terdapat pada Kementerian Pendidikan sebesar Rp152,04 M terutama pada satker Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V pada proyek pembangunan museum dan pemugaran Candi Muaro Jambi masih terdapat blokir untuk belanja modal tanah dan belanja modal peralatan dan mesin dengan total blokir Rp135,05M.
- b. Keterbatasan waktu terkait tahapan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Di akhir tahun 2023 terdapat beberapa pengajuan register hibah uang ke satker KPU dan Bawaslu dan belum dilakukan revisi penambahan pagu TA 2024 dari hibah dimaksud. Di awal tahun juga sudah ada beberapa satker KPU yang mengajukan dispensasi TUP sebelum TUP sebelumnya dipertanggungjawabkan.
- c. Potensi terjadinya pagu minus belanja pegawai terutama di Kementerian Agama dan Kementerian Pertahanan. Hal ini karena adanya rekrutmen PPPK sehingga diperkirakan akan menambah besaran belanja pegawai di tahun 2024.

2. Identifikasi Langkah-Langkah Tindakan

- a. Melakukan konfirmasi secara berkala ke satker terkait persiapan pembukaan blokir
- b. Responsif dan segera menindaklanjuti hal-hal yang diperlukan satker untuk pelaksanaan kegiatan seperti persetujuan pengajuan TUP diatas TUP pada KPU ataupun pengajuan di atas batas UP pada Bawaslu.
- c. Melakukan monitoring satker-satker yang mengajukan register hibah di 2023 namun belum melakukan revisi anggaran.
- d. Melakukan monitoring pergerakan pagu belanja pegawai pada K/L yang berpotensi minus di akhir tahun.

3. Pengambilan Tindakan

- a. Kanwil DJPb Provinsi Jambi untuk melakukan pembinaan dan monev ke satker, terutama untuk mendorong satker agar segera melengkapi berkas pembukaan blokir anggaran. Selain itu mendorong satker-satker KPU dan Bawaslu untuk melakukan revisi anggaran penambahan pagu dari sumber dana hibah yang diperoleh di tahun 2023 untuk persiapan pilkada.
- b. KPPN dalam menjembatani koordinasi dengan satker dalam rangka pengajuan Tambahan TUP untuk pemilu

4. Hasil yang Ingin Dicapai dan Indikator Ketercapaian

- a. Penyelesaian revisi anggaran penambahan pagu sumber dana hibah untuk pilkada
- b. Kegiatan pemilu terealisasi sesuai dengan target penyerapan
- c. Tidak ada pagu minus belanja pegawai di akhir tahun anggaran
- d. Pembukaan blokir terutama


“Percepatan quickwins diperlukan untuk menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sekaligus untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan,”



BAB 5

EVALUASI TEMATIK
Belanja Prioritas
Nasional

GANDI MUARO
JAMBI



05. Evaluasi Tematik Belanja Prioritas Nasional

5.1 Belanja Prioritas Nasional

5.1.1 Profil Belanja PN Wilayah

Belanja prioritas nasional merupakan instrumen pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Tujuan utamanya untuk menciptakan pembangunan yang merata ke setiap daerah khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Oleh karena itu, Kanwil DJPb selalu mengawal ketat dengan melakukan monitoring baik secara triwulanan, semesteran dan tahunan. Apabila ditemukan realisasi rendah pada salah satu RO PN, maka akan dikonfirmasi ke satker terkait kendala yang dihadapi untuk kemudian di eskalasi ke pusat. Pada provinsi Jambi sendiri 18,07% dari pagu total wilayah telah dialokasikan untuk belanja prioritas nasional. PN 05 diberikan proporsi belanja paling besar dibandingkan PN lainnya. Belanja tersebut digunakan untuk membangun bandar udara, renovasi madrasah, pembuatan jalan, sekaligus pembangunan jalan tol. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk mengembangkan ekonomi melalui akses mobilitas yang semakin mudah.

Tabel 5.1. 1 Pagu dan Realisasi Belanja Prioritas Nasional per Wilayah Jambi

PN	Pagu	Realisasi	%Realisasi
01	166.074.964.000	163.604.888.578	98,51%
02	54.377.925.000	46.422.780.468	85,37%
03	665.892.398.000	513.487.969.408	77,11%
04	78.548.680.000	75.064.168.940	95,56%
05	2.293.492.048.000	2.211.247.017.475	96,41%
06	36.826.044.000	36.572.069.174	99,31%
07	481.473.370.000	448.913.919.375	93,24%
Total PN	3.776.685.429.000	3.495.312.813.418	92,55%
Lainnya diluar PN	20.900.060.262.000	20.655.253.868.638	98,83%

Data sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pagu belanja prioritas nasional tersebar pada 48 K/L menyesuaikan tugas dan fungsinya dengan total pagu 3,78 Miliar dan telah terealisasi senilai 3,50 Miliar (92,55%). K/L yang mendapat proporsi terbesar adalah Kementerian PUPR pada PN 01,02 dan 05 dengan total 2,32 Triliun rupiah. Hal ini karena terdapat proyek pembangunan jalan tol Bayung Lencir-Tempino yang diproyeksikan akan selesai pada pertengahan tahun 2024.

Secara agregat, total belanja prioritas nasional memiliki pagu senilai 525,68 Triliun dengan realisasi 482,58 Triliun rupiah (91,80%). Jumlah ini jika dibandingkan dengan provinsi jambi, realisasinya sedikit lebih tinggi sekitar 1%. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa provinsi Jambi memiliki penyerapan anggaran yang berada diatas rata-rata nasional. Angka ini dapat ditingkatkan apabila Kanwil DJPb Jambi terus melakukan pengawalan belanja prioritas nasional ini. Meskipun jika dilihat per masing-masing PN, masih terdapat belanja yang tidak mencapai target penyerapan anggaran. Salah satunya pada PN 02 dan 03 yang realisasinya masih dibawah 90%. Belanja pada PN 02 didominasi oleh Kementerian ATR/BPN dimana terdapat kegiatan sertifikasi tanah dan pengukuran peta bidang tanah yang sulit terealisasi karena berbagai hal. Sedangkan pada PN 03, realisasi rendah

terjadi pada Kemenag, Kemendikbud dan Kemenkes dengan kendala yang berbeda-beda.

5.1.2 Kinerja belanja PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan perlu pembangunan ekonomi yang terus terus dipacu agar tumbuh tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Adapun K/L yang mendukung program ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1. 2 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 01

Kode BA	Pagu	Realisasi	%Real	Target	Capaian Output
018	35.283.846.000	34.171.347.774	96,85%	277.611,7501	277.138,7501
019	1.326.160.000	1.312.487.500	98,97%	202	202
026	175.180.000	174.066.260	99,36%	281	281
029	17.574.397.000	16.960.084.946	96,50%	90.452	74.523,81
032	26.637.749.000	26.599.268.544	99,86%	6.048.703	6.101.726
033	26.649.131.000	26.649.130.355	100,00%	3,6	3,6
044	12.000.000	12.000.000	100,00%	16	16
054	48.352.520.000	47.925.930.919	99,12%	202	202
063	97.620.000	96.168.350	98,51%	20	20
090	9.131.464.000	8.878.365.070	97,23%	6	7
125	834.897.000	826.038.860	98,94%	35	35
Grand Total	166.074.964.000	163.604.888.578	98,51%	6.417.532,35	6.454.162,16

Data sumber: Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pagu terbesar dipegang oleh Badan Pusat Statistik (054) dengan proporsi 29,11% dari total pagu PN 01. Disusul oleh Kementerian Pertanian (018) dengan proporsi 21,25%, Kementerian PUPR (033) 16,05%, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) 16,04%. Jika dilihat dari capaian outputnya, sebagian besar target tercapai akan tetapi terdapat capaian yang masih kurang maksimal pada KLHK yang hanya sebesar 82,39%. Jika dilihat dari penyerapannya, persentase belanja terendah terjadi pada KLHK (029) dengan capaian 96,50% dan Kementerian Pertanian (018) 96,85%. Berdasarkan konfirmasi dari kedua K/L tersebut terdapat beberapa RO yang mengalami kendala selama pelaksanaan kegiatannya. Berikut daftar RO utama yang tidak mencapai target penyerapan anggaran pada pelaksanaan program PN 01.

Tabel 5.1. 3 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 01

URAIAN RO	PAGU	REALISASI	%Real	%Caput
(018) Pelayanan Kesehatan Hewan	5.250.650.000	4.619.408.700	87,98%	100,00%
(018) Optimalisasi Reproduksi	2.486.300.000	2.132.369.100	85,76%	92,50%
(029) Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	251.990.000	189.100.000	75,04%	100,00%

Data Sumber: Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pada RO 1784.QAH.001 Pelayanan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terutama pada satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi (109121) sudah diperkirakan bahwa target output di awal tahun tidak dapat tercapai 100% akhirnya satker melakukan revisi penurunan target ke pusat sehingga di akhir tahun capaian output biasa maksimal. Akan tetapi, penyesuaian tidak sebanding dengan penurunan pagunya yang sebenarnya harga satuan vaksin sudah lebih rendah. Hal yang sama terjadi pada RO 1785.QEL.001 Optimalisasi Reproduksi realisasinya hanya 86% disebabkan harga Nitrogen Cair yang dikontrakkan lebih rendah dari unit cost di pagu, akibatnya, ada sisa pagu yang tidak terkontrakkan.

Salah satu RO utama pada KLHK ialah RO 5423.RAG.001 Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan pada satker Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang (604282) yang pagu awalnya 500 juta, dan berkurang setengahnya di pertengahan tahun. Setelah pengurangan ini pun anggaran belum diserap maksimal dengan kondisi bahwa sisa anggaran merupakan pagu yang tidak dikontrakkan. Awalnya ada pagu yang digunakan untuk belanja bahan, belanja sewa, bahkan perjadi dalam rangka persiapan jika ada pengunjung yang datang. Akan tetapi ternyata objek wisata BTNBS yang dibuka mulai Februari 2023 ini belum banyak diketahui wisatawan dan sarana prasarannya belum matang. Sehingga dana-dana yang awalnya untuk souvenir, bahan pameran, dekorasi, dan penyewaan stand direvisi dan tidak jadi dilaksanakan.

5.1.3 Kinerja belanja PN 02 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam naskah RPJN 2005-2025, struktur perekonomian yang kokoh dibangun berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah dengan didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui RPJMN 2020-2024, dalam mengurangi kesenjangan dan memastikan pemerataan di wilayah yang beragam, pemerintah memasukkan program strategis yang dikenal sebagai Kinerja Belanja PN 02 dengan sasaran antara lain: (1) meningkatnya pemerintah antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (2) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (3) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (4) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Adapun alokasi belanja PN 02 khususnya di Provinsi Jambi dialokasikan ke 3 K/L sebagaimana berikut:

Tabel 5.1. 4 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 02

Kode BA	Pagu	Realisasi	%Realisasi	Target	Real Caput
010	1.837.391.000	1.834.484.980	99,84%	22	22
056	52.514.604.000	44.562.395.488	84,86%	539.625	511.111

067	25.930.000	25.900.000	99,88%	40	40
Grand Total	54.377.925.000	46.422.780.468	85,37%	539.687	511.173

Data sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Alokasi pagu terbesar berada di BA 056 (Kementerian ATR/BPN) dengan proporsi 96,6% dari total pagu PN 02 dan memiliki total target sebanyak 539.687. Namun, dari sisi %realisasi BA 056 memiliki penyerapan paling rendah yaitu 84,86% atau berada di bawah 90%. Berdasarkan hasil konfirmasi langsung dengan beberapa satker BA 056 khususnya di wilayah Provinsi Jambi, rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan beberapa RO yang mengalami kendala selama pelaksanaan kegiatannya.

Adapun terdapat 2 RO utama yang paling banyak menghadapi kendala dalam penyerapan anggaran pada BA 056 adalah RO U04 dan RO U09. RO U04 mendapat alokasi Rp16,41 miliar dengan realisasi Rp9,2 miliar dan capaian output sudah 71,2%. Selanjutnya, RO U09 yang memiliki total pagu Rp9,96 juta dan hanya terealisasi Rp7,62 juta dengan capaian output sebesar 100%. Jika ditelusuri lebih lanjut, pada RO U04 yang memiliki persentase realisasi paling rendah terdapat pada RO CS.6416.QAA.U04 SHAT PTSL ASN Kategori 4 dan RO CS.6413.QAB.U04 PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4. Berikut daftar RO U04 yang tidak mencapai target penyerapan anggaran secara optimal beserta kendala yang dihadapi pada kedua K/L tersebut.

Tabel 5.1. 5 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 02

URAIAN RO	PAGU	REALISASI	%Realisasi	%Capaian Output
SHAT PTSL ASN Kategori 4	16.231.252.000	9.040.088.671	55,7%	71,07%
PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4	63.657.000	43.009.324	68%	100%

Data sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Monev EPA Kanwil DJPb Jambi, rendahnya penyerapan anggaran pada RO SHAT PTSL ASN Kategori 4 dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan pihak luar seperti pemda dan masyarakat untuk membuat sertifikat tanah. Masyarakat diharuskan untuk melakukan pembayaran BPHTB terhutang sehingga minat masyarakat menjadi kurang. Selain itu, satker mengaku bahwa memang target RO nya terlalu tinggi, dibandingkan dengan tahun lalu naik hingga 87,36%. Beberapa tanah juga berstatus "Absentee", dimana pemilik tidak tinggal ditempat, sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan sertifikat tanah. Terakhir, masih banyak tanah adat yang kepemilikannya diakui bersama. Sedangkan, pada RO PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 4 capaian capaian output hanya 69 bidang berdasarkan usulan yang diajukan kepada KPKNL.

5.1.4 Kinerja belanja PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2023 diarahkan pada keberlanjutan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Adapun K/L yang mendukung program ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1. 6 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 03

Kode BA	Pagu	Realisasi	%Real	Target	Capaian Output
018	8.786.345.000	8.696.739.300	98,98%	1456	1453
023	334.683.259.000	186.273.255.637	55,66%	9097	9597
024	11.354.342.000	9.388.142.770	82,68%	9912	9755
025	183.022.104.000	181.857.859.065	99,36%	42500	83265191,68
026	1.565.598.000	1.564.020.400	99,90%	204	204
027	8.697.577.000	8.694.008.250	99,96%	1786	3390
033	52.558.669.000	52.465.115.772	99,82%	39	39
054	10.035.670.000	9.656.115.472	96,22%	12	12
056	7.114.368.000	7.085.274.793	99,59%	26965	28216
063	19.806.663.000	19.782.347.928	99,88%	49020	50386
068	26.283.803.000	26.242.265.045	99,84%	106620	106620
092	1.984.000.000	1.782.824.976	89,86%	31	31
Grand Total	665.892.398.000	513.487.969.408	77,11%	247642	83474894,68

Data sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pagu terbesar dipegang oleh Kemendikbud dengan proporsi 50,26% dari total pagu PN 03. Kemudian disusul oleh Kemenag dengan proporsi 27,49%. Meski begitu, kedua K/L tersebut lah yang menyumbang ketidakserapan paling tinggi pada program ini. Dimana pada Kemendikbud hanya terealisasi sekitar 55,66% saja sedangkan Kemenag terealisasi sebesar 82,68%. Berdasarkan konfirmasi dari kedua K/L tersebut terdapat beberapa RO yang mengalami kendala selama pelaksanaan kegiatannya. Berikut daftar RO utama yang tidak mencapai target penyerapan anggaran beserta kendala yang dihadapi pada kedua K/L tersebut.

Tabel 5.1. 7 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 03

URAIAN RO	PAGU	REALISASI	%Real	%caput
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)	287.863.798.000	154.095.644.441	54%	100%
Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN)	14.109.988.000	1.747.193.850	12%	100%
Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)	1.346.000.000	1.097.987.160	82%	100%
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	849.698.000	758.867.000	89%	100%
Madrasah Yang Ditingkatkan Mutunya (PHLN)	599.790.000	570.681.958	95%	100%
Koordinasi Manajemen Puskesmas dalam Penguatan Integrasi Layanan Primer (LP)	33.000.000	24.125.000	73%	200%

Data sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Selain RO utama tersebut, masih terdapat program penting lainnya yang disusun pemerintah sebagai langkah konkret untuk mencapai sasaran, salah satunya adalah program stunting yang menunjukkan penyerapan anggaran yang optimal. Dimana sebagian besar dijalankan oleh satker BKKBN, realisasinya sendiri sudah sangat baik meskipun kegiatan sempat tertunda sampai akhir oktober yang terkendala mitra kerja (DPR). Dari sisi capaian output, semua K/L pendukung sudah melebihi target. Namun, karena RVRO di isi manual oleh satker yang bersangkutan, maka data nya masih kurang dapat divalidasi. Dari hasil pengecekan, pengisian capaian output cenderung kurang masuk akal. Seperti untuk RO dengan target satuan orang, di isi satker dengan angka pecahan.

5.1.5 Kinerja belanja PN 04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan. Selain untuk membantu mempertahankan dan mengembangkan identitas nasional, program ini dapat menciptakan warga negara yang memiliki karakter, moralitas dan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Adapun 3 K/L pendukung pencapaian sasaran PN 04 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1. 8 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 04

Kode BA	Pagu	Realisasi	%Realisasi	Target	Real Caput
023	45.043.218.000	44.317.091.505	98%	87.900	2394
025	33.206.104.000	30.448.014.013	92%	29.359	30004
068	299.358.000	299.063.422	100%	11	11
Grand Total	78.548.680.000	75.064.168.940	96%	30.249	32409

Data sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pagu terbesar dipegang oleh Kemendikbud dengan proporsi 57% dari total pagu PN 03. Jika dilihat berdasarkan penyerapan anggaran per K/L, memang masing-masing K/L sudah mencapai targetnya. Terlihat bahwa kode BA 025 (Kemendikbud) memiliki realisasi yang paling rendah yakni hanya 92%. Kemudian disusul oleh Kemendikbud dengan realisasi 98%. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, pada kedua K/L tersebut terdapat beberapa RO yang tidak mencapai target karena berbagai kendala. Berikut daftar RO utama yang tidak mencapai target penyerapan anggaran beserta kendala yang dihadapi pada kedua K/L tersebut.

Tabel 5.1. 9 Pagu dan Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 04

URAIAN RO	PAGU	REALISASI	%Real	%Caput
Keluarga Islam yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah	1.344.725.000	665.176.100	49,47%	100,88%
Penghulu yang Ditingkatkan Kompetensinya	440.000.000	113.449.514	25,78%	100,00%

Data sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Kegiatannya berupa sosialisasi mengenai keluarga sakinah kepada calon pengantin di KUA. Dengan tujuan, para calon pengantin memiliki pengetahuan mengenai cara membina keluarga yang baik. Kedua RO ini memiliki permasalahan yang sama, yakni izin penggunaan yang terbatas.

5.1.6 Kinerja belanja PN 05 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomidan Pelayanan Dasar

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi digital. Lebih lanjut, penguatan infrastruktur juga ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui 1) pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, 2) pembangunan konektivitas multimedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 3) pembangunan infrastruktur perkotaan, 4) pembangunan energi dan ketenagalistrikan, Dan 5) pembangunan dan pemanfaatan TIK untuk transformasi digital. Adapun K/L yang mendukung program ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1. 10 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 05

Kode BA	Pagu	Realisasi	%Real	Target	Capaian Output
022	50.043.526.000	44.268.522.735	88,46 %	13	13
024	341.759.000	237.754.260	69,57 %	2	2
033	2.237.666.653.00	2.161.385.147.67	96,59 %	9.798,172	9.798,172
	0	4	98,45 %	2	2
107	5.440.110.000	5.355.592.806	98,45 %	104	104
Grand Total	2.293.492.048.00	2.211.247.017.47	96,41 %	9.917,172	9.917,172
	0	5		2	2

Data sumber: Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pagu terbesar dipegang oleh Kementerian PUPR (033) dengan proporsi 97,57% dari total pagu PN 05. Di posisi kedua ada Kementerian Perhubungan (022) dengan proporsi 2,18%. Jika dilihat dari capaian outputnya, seluruh target tercapai, namun persentase penyerapan yang rendah terjadi pada Kementerian Kesehatan (024) hanya mencapai 69,57% dan Kementerian Perhubungan (022) 88,46%. Berdasarkan konfirmasi dari kedua K/L tersebut terdapat beberapa RO yang mengalami kendala selama pelaksanaan kegiatannya. Berikut daftar RO utama yang tidak mencapai target penyerapan anggaran pada pelaksanaan program PN 05.

Tabel 5.1. 11 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 05

URAIAN RO	PAGU	REALISASI	%Real	%caput
(022) Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo - PN	11.500.000.000	5.922.854.160	51,50%	100%
(024) Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) (Dekonsentrasi) (LR)	183.584.000	149.578.100	81,48%	100%

(024)	Pengembangan Telemedicine (Dekonsentrasi) (LR)	158.175.000	88.176.160	55,75%	100%
(033)	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	1.047.567.000	893.580.000	85,30%	100%
(033)	Sistem Pengelolaan Limbah Domestik terpusat Skala Kota	285.998.341.000	217.800.004.676	75,15%	100%

Data sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pada RO 4645.RBE.061 Pembangunan Bandara Depati Parbo (diketahui telah terealisasi melebihi 90% akan tetapi serapan ini entah bagaimana tidak ikut tercatat pada isian capaian output. Penyelesaian pekerjaan dilakukan menggunakan mekanisme RPATA namun tidak terdapat transaksi penihilan artinya seluruh saldo RPATA telah dibayarkan kepada rekanan. Pada proses penyelesaian pekerjaan memang ditemui kendala lambatnya proses lelang. Diketahui bahwa pada pertengahan tahun belum didapat pemenang lelang, Hal ini juga diakibatkan oleh adanya pergantian PPK dan pembentukan pokja lelang baru dilaksanakan di bulan April. Dalam perjalannya, sampai dengan Desember 2023, serapan masih sekitar 50% sehingga dilakukan percepatan pengerjaan dengan menambah jam kerja dan peralatan penunjang. Akhirnya pekerjaan TA 2023 sudah selesai dilaksanakan meskipun harus melalui mekanisme RPATA.

Dua RO utama pada Kementerian Kesehatan, sebagaimana disebut di atas dilaksanakan oleh satker Dinas Kesehatan Jambi (100003) berupa pengembangan SISRUITE dan Telemedicine. Kedua kegiatan memiliki karakteristik dan tipe pekerjaan yang sama, yaitu berupa sosialisasi, bimtek, workshop, monev, dan diseminasi terkait pengembangan SISRUITE dan Telemedicine. Akan tetapi didapati kendala berupa blokir anggaran Rp328,72 juta yang baru dibuka bulan Agustus, lambatnya juknis dari pusat, dan rencana awal untuk mendatangkan narasumber dari pusat tidak jadi dilakukan akibat pengurusan akreditasi (baik peserta, narasumber, materi, dsb) terkendala dan terlambat dipenuhi. Akhirnya terjadi ketidakserapan yang cukup tinggi.

Pada Kementerian PUPR terlihat serapan total untuk program PN 05 menunjukkan prestasi gemilang dengan capaian 96,59%. Angka ini didongkrak oleh keberhasilan proyek PSN Jalan Bebas Hambatan Tempino – Bayung Lencir Seksi 3. Meski demikian, ternyata penyerapan pada RO PN lain yang realisasinya masih rendah. Penyerapan belanja pada RO 2409.RDC.001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan pada satker PJN II (498587) rendah karena terdapat sisa pagu yang tidak dikontrakkan dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. Sedangkan pada RO 4840.RBB.002 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota juga rendah karena adanya kendala lingkungan yang kurang memadai sehingga penyelesaian pekerjaan terlambat.

5.1.7 Kinerja belanja PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana,dan Perubahan Iklim

Kualitas lingkungan hidup di Indonesia terbilang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Hal tersebut dikarenakan kualitas air, udara, dan kualitas tutupan lahan yang masih buruk, serta penanganan sumber pencemar yang belum optimal. Realisasi penanganan dan pengurangan sampah domestik juga masih di bawah target RPJMN 2015-2019. Selain itu, Indonesia memiliki karakteristik risiko bencana tinggi dan sering mengalami perubahan iklim yang menimbulkan beberapa risiko seperti kelangkaan air bersih, kelangkaan pangan, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas Kesehatan Masyarakat dan masih banyak lainnya.

Merespon hal tersebut, pemerintah mengambil langkah kebijakan yang dapat mendukung upaya membangun lingkungan hidup yang tangguh dan meningkatkan ketahanan bencana serta menangani perubahan iklim melalui alokasi belanja prioritas nasional yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024. Terdapat tiga kelompok kebijakan yang dapat diuraikan dari PN 06 ini, yakni (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan Pembangunan rendah karbon. Adapun 3 K/L pendukung pencapaian sasaran PN 04 yang ada di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. 12 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 06

Kode BA	Pagu	Realisasi	%Realisasi	Target	Real Caput
029	35.265.636.000	35.055.375.378	99,4%	1.902.636	1.909.111
032	82.350.000	82.350.000	100%	35	35
075	895.747.000	859.252.556	95,9%	234	234
116	47.311.000	47.274.000	99,9%	1	1
Grand Total	36.291.044.000	36.044.251.934	99%	1.902.906	1.909.381

Data sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Di lingkup Kanwil DJPb Prov Jambi, BA 029 (KLHK) menjadi kementerian dengan alokasi pagu terbesar yaitu 97% dari total pagu PN 06. Selain itu, dari sisi target RO, BA 029 memiliki 1,902 target yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atas pencapaian PN 06.

Dari 6 RO utama yang menjadi pendukung kinerja PN 06, terdapat RO 001 dan RO 002 yang merupakan RO utama yang memiliki pagu alokasi pagu terbesar. RO 001 mendapat alokasi Rp29,92 miliar dengan realisasi Rp29,69 miliar dan capaian output sudah 100%. Selanjutnya, disusul oleh RO 002 yang memiliki total pagu Rp6,16 miliar dan sudah terealisasi Rp6,15 miliar dengan capaian output sebesar 99,96%. Jika ditelusuri lebih lanjut, dari masing-masing RO 001 dan RO 002 yang memiliki persentase (%) realisasi paling rendah terdapat pada RO GJ.3346.QDC.001 Layanan Informasi iklim terapan melalui Sekolah lapang Iklim (SLI) dan RO RO FF.6742.REA.002 Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT. Berikut daftar RO 001 dan RO 002 dengan realisasi terendah beserta kendala yang dihadapi pada kedua K/L tersebut.

Tabel 5.1. 13 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 06

URAIAN RO	PAGU	REALISASI	%Real	%Caput
Layanan Informasi iklim terapan melalui Sekolah lapang Iklim (SLI)	204.319.000	189.982.556	92,98%	100%
Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	1.601.175.000	1.592.472.379	99,46%	80%

Data sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Monev EPA Kanwil DJPb Jambi, tidak tercapainya penyerapan anggaran pada RO Layanan Informasi Iklim Terapan melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) dikarenakan adanya

perubahan rencana kegiatan menyesuaikan jumlah peserta sehingga capaian output sampai dengan akhir Desember 2023 hanya tercapai 100 orang dari target 130 orang. Sedangkan pada RO Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT, factor cuaca menjadi kendala selama pelaksanaan kegiatan, dengan adanya musim kemarau mengharuskan satker menunda pelaksanaan kegiatan penanaman dan baru dapat direalisasikan secara maksimal di triwulan terakhir dengan capaian output maksimal sesuai target yang ditentukan seluas 215,54 hektar.

5.1.8 Kinerja belanja PN 07 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) menjadi faktor pendukung untuk menjaga negara dari goncangan politik dan sosial. Tahun 2023 dan 2024 menjadi tahun yang hangat akan dengan isu pemilu. Dibutuhkan pengawalan ketat untuk menjaga dan mengatasi isu-isu kerawanan pemilu baik periode pra maupun pasca pemilu. Adapun K/L pendukung yang mendukung program ini terlihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 5.1. 14 Pagu dan Realisasi K/L Pendukung Belanja Prioritas Nasional 07

Kode BA	Pagu	Realisasi	%Real	Target	Capaian Output
005	1.440.682.000	1.436.724.210	99,73%	3.847	3.930
006	1.959.000.000	1.953.405.700	99,71%	3.763	3.763
013	1.607.980.000	1.592.210.000	99,02%	220	584
027	1.053.234.000	1.052.946.150	99,97%	248	977
060	29.582.275.000	29.177.582.035	98,63%	106	106
066	1.604.897.000	1.571.770.873	97,94%	75	75
076	297.587.976.000	282.963.881.084	95,09%	331	331
089	2.021.010.000	1.919.339.270	94,97%	34	34
115	144.163.478.000	126.793.435.953	87,95%	18.106	18.043
116	153.930.000	153.930.000	100,00%	2	2
117	298.908.000	298.694.800	99,93%	1	1
Grand Total	481.473.370.000	448.913.919.375	77,11%	26.733	27,846

Sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi K/L yang memiliki pagu terbesar sebesar Rp297,58 miliar atau dengan proporsi 61,81% dari total pagu PN 07. Selanjutnya, pagu terbesar kedua dipegang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp144,16 miliar atau dengan proporsi 29,94% dari total pagu PN 07. Meskipun begitu, capaian realisasi Bawaslu masih di bawah 90% karena masih terdapat target capaian output yang belum tercapai. Pada tabel di bawah ini terlihat RO yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatannya.

Tabel 5.1. 15 Pagu Realisasi RO Utama Prioritas Nasional 07

URAIAN RO	PAGU	REALISASI	%Real	%Caput
Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	669.057.000	153.102.074	22,88%	97,22%

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota					
Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	244.205.000	68.971.788	28,24%	100%	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	16.060.115.000	13.026.441.228	81,11%	100%	
Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	2.430.354.000	1.921.850.000	79,08%	100%	

Sumber : Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Kendala capaian realisasi RO penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih disebabkan oleh realisasinya yang bergantung pada perkara yang masuk. Kemudian, anggaran RO Pengelolaan pengadaan barang dan jasa tidak dapat terserap sepenuhnya disebabkan oleh adanya pergeseran tahapan pemilu seperti tahapan fasilitas penyiapan, tahapan pemungutan dan perhitungan surat yang baru dilaksanakan di tahun 2024. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang telah dijadwalkan namun akhirnya kegiatan tersebut diambil alih oleh pusat.


Kendala penyerapan realisasi anggaran pada RO seleksi anggota badan pengawas pemilu dan pengawas pemilu Ad-hoc disebabkan oleh anggota PTPS baru dilantik bulan Januari sehingga penyerapan anggaran sejalan dengan tahapan pemilu.

5.2 Permasalahan Spesifik

5.2.1 PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Berdasarkan *tracking analisis*, terdapat empat *cluster* utama permasalahan yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi rendah pada K/L pendukung. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, penyebab paling utama pada satker di *cluster* metode, dimana sering terjadi perubahan rencana baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun anggarannya. Perubahan yang dimaksud ada yang memang direncanakan oleh satker, ada juga yang berasal dari kebijakan dari pusat. Berikut pengidentifikasian penyebab masalah yang kemudian digambarkan melalui *fishbone diagram*.

Gambar 5.2. 1 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 01



Dari hasil analisis *fishbone* diatas, rendahnya penyerapan anggaran dapat diidentifikasi dari empat kategori sebagai berikut.

1. Metode

Pagu untuk RO 5423.RAG.001 Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan oleh satker BTNBS yang awalnya dipergunakan untuk menyambut wisatawan belum dapat direalisasikan sehingga dilakukan revisi pengurangan anggaran. Anggaran difokuskan untuk pembangunan sarpras berupa toilet dan jalan trail wisata air. Salah satu penyebab rendahnya/lambatnya realisasi adalah kurangnya promosi untuk memperkenalkan wisata Taman Nasional berbak dan Sembilang kepada masyarakat luas sehingga PNBP-nya juga tidak maksimal

2. Manusia

Salah satu penyebab rendahnya realisasi adalah kurangnya pengetahuan satker mengenai pengelolaan keuangan. Atas pagu anggaran kegiatan yang bersisa yang tidak dikontraskan bisa diajukan revisi ke pusat untuk dioptimalkan ke kegiatan yang lain. Selain itu, dalam perencanaan seharusnya disesuaikan kebutuhan berapa penerima manfaatnya (misal berapa ternak sapi yang bisa divaksin).

3. Material

Pada RO 1784.QAH.001 dan RO 1785.QEL.001 Kementan berupa bahan untuk pelaksanaan kegiatan ternyata harganya lebih rendah dari harga satuan di pagu sehingga anggaran tidak terserap. Selain itu, ternak sapi penerima vaksin Rabies, Jembrana, dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) semakin sedikit. Untuk meningkatkan produksi ternak, telah diberikan beberapa fasilitas bahan termasuk nitrogen cair akan tetapi ternyata harga barang yang dikontraskan bisa lebih murah dari harga satuan sehingga terdapat sisa pagu yang tidak terkontraskan.

4. Lingkungan

Lokasi Obyek wisata Taman Nasional Berbak dan Sembilang masih banyak terdapat wisatawan liar yang tidak terpantau oleh petugas, apalagi jika masuknya tidak melalui jalur resmi sehingga selain tidak menyumbang pemasukan PNBP juga mengakibatkan kerusakan. Standar keamanan juga masih minim untuk mengeksplor areal hutan dengan kondisi berawa-rawa sehingga wisatawan masih takut untuk berkunjung, bahkan dari petugasnya pun mengakui masih ditemui banyak buaya rawa yang tiba-tiba muncul dan diperlukan penanganan keselamatan oleh ahli.

5.2.2 PN 02 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Permasalahan utama dalam PN 02 khususnya di BA 056 lingkup Provinsi Jambi adalah tidak tercapainya penyerapan anggaran dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak dilakukan reviu bersama kembali. Berdasarkan hasil *tracking analysis* menggunakan metode analisis *fishbone*, kendala penyerapan anggaran dapat diidentifikasi dari empat kategori sebagai berikut:

Gambar 5.2. 2 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 02



1. Metode

Pembuatan regulasi dalam penetapan target dalam DIPA yang menantang namun *achievable* sehingga diperlukan reviu terhadap usulan target yang diajukan oleh BPN kabupaten oleh Kanwil BPN sehingga didapatkan target yang terukur dan dapat dicapai.

2. Manusia

Kurang pemahannya satker atas metode penetapan target sehingga target yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi atas capaian output. Selain itu dari sisi sumber daya pegawai BPN yang memiliki pola mutasi juga berpengaruh dalam hal pengukuran tanah. Hasil pengukuran peta bidang harus ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pengukuran, sedangkan pejabat tersebut sudah pindah sehingga harus dilakukan pengukuran ulang.

3. Material

Kekurangan dokumen pendukung dalam penerbitan sertifikat tanah. Pada dasarnya proses pendaftaran tanah tidaklah murni keseluruhan kewenangan BPN, karena adanya keterkaitan dengan instansi lain seperti hal Pajak Penghasilan (PPH) dan Pemerintah Daerah dalam hal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PPAT/ Notaris untuk pembuatan akta sebagai syarat untuk mengeluarkan sertifikat. Syarat adanya biaya PPh, BPHTB, dan pembuatan akta adalah salah satu faktor utama penghambat dalam pendaftaran tanah. Selain itu, beberapa tanah juga berstatus "Absentee", dimana pemilik tidak tinggal ditempat, sehingga sulit untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan sertifikat tanah.

4. Lingkungan

Faktor utama tidak tercapainya RO SHAT PTSL ASN Kategori 4 dikarenakan kurangnya minat Masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya. Masyarakat masih beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikat tanah membutuhkan proses yang lama dan biaya diluar lainnya seperti biaya notaris untuk pembuatan akta, biaya PPh dan BPHTB terutang yang dianggap mahal.

5.2.3 PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Berdasarkan tracking analisis, terdapat empat cluster utama permasalahan yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi rendah pada K/L pendukung. Setelah diidentifikasi

lebih lanjut, penyebab paling utama pada satker di cluster metode, dimana sering terjadi perubahan rencana baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun anggaran nya. Perubahan yang dimaksud ada yang memang direncanakan oleh satker, ada juga yang berasal dari kebijakan dari pusat. Berikut pengidentifikasian penyebab masalah yang kemudian digambarkan melalui fishbone diagram.

Gambar 5.2. 3 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 03



Dari hasil analisis fishbone diatas, rendahnya penyerapan anggaran dapat diidentifikasi dari empat kategori sebagai berikut.

1. Metode

Pada RO DI.4422.QGC.001 Madrasah Yang Ditingkatkan Mutunya (PHLN), telah terealisasi 95% dari total pagu 599 juta, dan capaian output 100%, sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi maksimal disebabkan karena adanya perubahan rencana dimana kegiatan pada awalnya akan dilaksanakan secara luring namun diubah menjadi daring karena alasan efisiensi. Oleh karena itu, honor perjalanan dinas untuk narasumber tidak terealisasi. Hal serupa juga terjadi pada RO DD.6803.PEA.001 Koordinasi Manajemen Puskesmas dalam Penguatan Integrasi Layanan Primer (LP). Selain itu, pada RO DK.4470.QEI.001 terdapat penambahan pagu yang berasal dari pusat dipertengahan tahun menjadi tantangan tersendiri bagi satker. Keterbatasan waktu dan tahapan proses administrasi yang padat menyulitkan satker untuk melakukan penyerapan anggaran secara maksimal.

2. Manusia

Salah satu penyebab rendahnya realisasi adalah kurangnya pengetahuan satker mengenai pengelolaan keuangan. Atas pagu anggaran kegiatan yang bersisa, satker seharusnya dapat memanfaatkannya ke kegiatan lain dengan mengajukan permohonan revisi. Bahkan pada beberapa satker pada K/L tertentu seperti Kemenag salah paham dan tidak menyesuaikan realisasi triwulan yang sudah lalu, hanya fokus pada perencanaan triwulan berjalan saja

3. Material

Pengadaan beberapa paket peralatan dan furniture yang belum terkontrak pada RO DK.4471.RAA.005 Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN) karna menyesuaikan penyelesaian fisik Gedung. Pengadaan baru akan dilakukan pada tahun 2024 setelah Gedung selesai dibangun.

4. Lingkungan

Dalam hal ini, realisasi rendah disebabkan oleh faktor eksternal. Dimana rekanan satker yang dapat

dianggap telah wanprestasi karena lambatnya progress pekerjaan sehingga addendum kontrak menjadi terlambat untuk ditandatangani. Di sisi lain, salah satu rekanan satker untuk melaksanakan RO DK.4471.RBJ.005 Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN), WIKA, kesulitan dalam mengurus jaminan uang muka pelaksanaan kegiatan karena adanya masalah dengan bank pemberi jaminan.

5.2.4 PN 04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kendala paling utama pada RO PN ini adalah terkait dana yang tidak tersedia akibat kebijakan MP PNBPN terpusat yang hanya sebesar 72% sedangkan pelaksanaan kegiatannya sudah dilakukan. Selain kendala dana, ada beberapa kendala lainnya yang digambarkan melalui *fishbone analysis* berikut.

Gambar 5.2. 4 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 04



Dari hasil analisis fishbone diatas, rendahnya penyerapan anggaran dapat diidentifikasi dari empat kategori sebagai berikut.

1. Metode

Adanya kebijakan pembatasan penggunaan dana sumber PNBPN mengakibatkan kinerja penyerapan anggaran satker terlihat tidak optimal. MP PNBPN tersebut telah memperhitungkan adanya kelebihan belanja tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp75 miliar. Oleh karena itu, penggunaannya dibatasi pada beberapa satker untuk menutupi kelebihan belanja tahun lalu.

2. Manusia

Dampak lain yang ditimbulkan oleh modernisasi global adalah merenggangnya relasi antar anggota keluarga. Dimana masyarakat mulai membiasakan nilai-nilai yang menyimpang dari kebudayaan. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi satker untuk mengedukasi masyarakat kembali tentang pentingnya keluarga yang sakinah bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, meningkatnya hubungan diluar pernikahan juga menjadi masalah tersendiri bagi satker karena objek sosialisasinya diperuntukan bagi calon pengantin.

3. Material

Satker tetap melaksanakan kegiatan meskipun izin penggunaannya terbatas, hal ini yang dapat menyebabkan realisasi melebihi pagu sehingga menjadi saldo TAYL yang akan mempengaruhi MP PNBPN tahun anggaran berikutnya. Masalah ini akan terus menerus terjadi jika satker tidak mengontrol pengeluarannya.

4. Lingkungan

Untuk menghadiri kegiatan sosialisasi secara luring, masyarakat harus meluangkan waktu yang cukup banyak. Selain itu, dari sisi satker juga perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sedangkan jika diadakan secara online, kebanyakan masyarakat tidak fokus mendengarkan sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, kegiatan edukasi berupa sosialisasi dianggap terlalu kuno dan membosankan bagi masyarakat. Satker perlu menggunakan cara lain untuk mengedukasi masyarakat.

5.2.5 PN 05 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Berdasarkan *tracking analisis*, terdapat empat *cluster* utama permasalahan yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi rendah pada K/L pendukung. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, penyebab paling utama pada satker di *cluster* metode, dimana sering terjadi perubahan rencana baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun anggarannya. Perubahan yang dimaksud ada yang memang direncanakan oleh satker, ada juga yang berasal dari kebijakan dari pusat. Berikut pengidentifikasian penyebab masalah yang kemudian digambarkan melalui *fishbone diagram*.

Gambar 5.2. 5 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 05



Dari hasil analisis *fishbone* diatas, rendahnya penyerapan anggaran dapat diidentifikasi dari empat kategori sebagai berikut.

1. Metode

Pada proyek pembangunan jalan bebas hambatan (RO 2409.RBC.001) pada satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (690676) terdapat perubahan target penyelesaian pekerjaan yang awalnya 18 bulan menjadi 14 bulan efektif. Atas hal ini, diperlukan review desain mayor dengan mengubah metode penyelesaian pekerjaan menggunakan tiang pancang. Selama menunggu selesainya review desain mayor ini, di rentang Agustus-November 2023 realisasi cukup rendah karena proses pekerjaan menunggu penyelesaian review desain mayor tersebut. Lalu terdapat pagu sebesar Rp200 juta untuk RO yang sama pada satker PJJN I dari sumber dana PLN tidak dapat dicairkan dan bahkan tidak berhasil direvisi oleh satker. Dana ini sebenarnya direncanakan untuk direalisasikan sebagai uang muka pekerjaan jalan tol sebelum munculnya satker PJBH (690676). Sehingga tercatat tidak terdapat realisasi atas alokasi anggaran ini. Revisi anggaran juga sudah diupayakan namun tidak

berhasil.

2. Manusia

Salah satu penyebab rendahnya/lambatnya realisasi adalah pergantian pejabat perbendaharaan, misal pada RO 4645.RBE.061 proyek pembangunan bandara terjadi pergantian PPK pada satker UPBU Depati Parbo berimbas pada keterlambatan pembentukan pokja, sehingga proses lelang baru terlaksana di pertengahan tahun.

3. Material

Pekerjaan pembangunan bandara harus dikebut di akhir tahun anggaran untuk mengejar progress pekerjaan. Tindak lanjut atas hal tersebut adalah penambahan jam kerja dan peralatan penunjang. Sedangkan pada proyek PSN RO 2409.RBC.001, keterbatasan material batu split untuk pembangunan jalan juga sempat menjadi isu karena pembangunan jalan bebas hambatan juga bebarengan dengan proyek pembangunan PISEW, Jalan Strategis ProPN, dan proyek pembangunan jalan lainnya. Selain itu, setelah review desain mayor selesai, peralatan berupa tiang pancang tidak tersedia di Jambi dan harus didatangkan dari Lampung dan Jawa sehingga cukup memakan waktu.

Pada kegiatan pengembangan SISRUITE dan Telemedicine, terdapat prasyarat yang belum dipenuhi, yaitu akreditasi bagi narasumber, peserta, dan materi serta keterlambatan juknis kegiatan sehingga kegiatan tidak dilaksanakan sesuai rencana awal dan tidak cukup waktu.

Pada pengerjaan proyek perpipaan air limbah (RO 4840.RBB.002) terjadi kerusakan alat pipa sehingga harus diganti. Proses penggantian ini cukup memakan waktu sehingga pekerjaan tertunda.

4. Lingkungan

Isu lingkungan sangat menjadi kunci keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada proyek Pembangunan Perpipaan Air Limbah Kota Jambi Area Barat (Paket-C) RO 4840.RBB.002 oleh satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi (631116). Pekerjaan sistem perpipaan air limbah skala kota ini sangat menghiasi Kota Jambi dengan banyaknya galian tanah. Ternyata daya dukung tanah di Jambi untuk pengerjaan proyek ini kurang memadai sehingga penggalian dilakukan berulang dan sering mengalami kegagalan. Penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran dan pembayaran dilakukan melalui mekanisme RPATA.

5.2.6 PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Dari hasil analisis fishbone diatas, kendala dalam melakukan realisasi anggaran anggaran dapat diidentifikasi dari empat kategori sebagai berikut.

Gambar 5.2. 6 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 06



1. Metode

Permintaan dari komisi di DPR yang terkait dengan Kementerian Kehutanan untuk merubah output dengan menambah luasan di triwulan III untuk penanaman bibit di wilayah Jambi yang menyebabkan diperlukan waktu untuk dilakukan revisi anggaran di tingkat K/L. Selain itu, terdapat jadwal kegiatan yang dilakukan di bulan Agustus oleh eselon I K/L. Oleh karena itu harus terdapat regulasi terkait batasan waktu perubahan output dan penentuan jadwal kegiatan.

2. Manusia

Adanya kebijakan pergantian pejabat pengadaan di pertengahan tahun anggaran sehingga proses pengadaan baru dapat berjalan di akhir semester I dan efektif dilakukan di semester II. Dengan adanya kebijakan pergantian pegawai ini maka pegawai yang bersangkutan harus menyelesaikan tugas-tugasnya di tempat yang lama.

3. Material

Pengadaan bibit dan pengadaan peralatan geotagging untuk menghitung output dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan menjadi hal penting agar capaian output dapat dipertanggungjawabkan.


4. Lingkungan

Dalam rangka rehabilitasi hutan terdapat kegiatan penanaman bibit, dan penanaman bibit yang baik dalam harus dilakukan pada musim hujan sehingga cuaca sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman bibit. Oleh sebab itu realisasi kegiatan penanaman baru dapat dilakukan ketika musim hujan turun di triwulan IV. Kemudian, berkaitan dengan pemulihan ekosistem gambut diperlukan partisipasi masyarakat dalam rangka Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

5.2.7 PN 07 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan metode analisis yang digunakan, ditemukan empat kluster utama masalah yang menyebabkan penyerapan anggaran pada PN 07 menjadi rendah. Permasalahan digali lebih dalam dengan metode diagram *fishbone* yang mengidentifikasi penyebab dan solusi dengan tulang ikan. Terdapat 6 faktor penyebab yang digunakan untuk mengukur yaitu *method*, *manpower*, *material*, *machine*, *measurement*, dan *environment*. Pada diagram di bawah ini tergambar identifikasi permasalahan pada PN 07 dengan menggunakan diagram *fishbone*.

Gambar 5.2. 7 Fishbone Analysis Prioritas Nasional 07



Setelah diidentifikasi lebih lanjut, penyebab utama tidak optimalnya penyerapan anggaran pada satker adalah seringnya terjadi perubahan rencana kegiatan baik dari perencanaan maupun anggaran baik berasal dari internal satker maupun berasal dari kebijakan pusat. Dari hasil analisis diagram *fishbone* di atas, kendala penyerapan anggaran dapat diidentifikasi dari keempat faktor, antara lain:

1. Metode

Anggaran pemilu telah dialokasikan di KPU dan Bawaslu pusat namun proses penambahan anggaran ke KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap, namun tidak terdapat jadwal waktu yang jelas untuk penambahan anggaran tersebut sehingga KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota mengalami kendala dalam menyusun rencana dan realisasi belanjanya.

2. Manusia

Anggaran pemilu telah dialokasikan di KPU dan Bawaslu pusat namun proses penambahan anggaran ke KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap, namun tidak terdapat jadwal waktu yang jelas untuk penambahan anggaran tersebut sehingga KPU dan Bawaslu di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota mengalami kendala dalam menyusun rencana dan realisasi belanjanya.

3. Material

Kendala realisasi anggaran dari sisi material dapat terlihat dari sisi pengadaan logistik KPU yang penambahannya di akhir triwulan III dan harus kontrak yang bersifat *multiyear*, sehingga baru dapat terealisasi 20% di TA. 2023 dan sebagian besar logistik baru dapat diserahkan pada TA. 2024.

4. Lingkungan

Sifat dari kegiatan yang tidak dapat dipastikan khususnya terkait dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, sehingga realisasinya baru dapat dilakukan apabila terdapat sengketa proses pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

5.3 Rekomendasi

5.3.1 Rekomendasi Terkait Regulasi

- Prioritas Nasional 01 :

Atas rendahnya penyerapan akibat jumlah ternak yang sedikit, perlu adanya verifikasi oleh pemda terkait dengan jumlah ternak sapi yang memungkinkan untuk divaksin sehingga targetnya dapat disesuaikan. Selain itu perlu adanya penyesuaian harga satuan vaksin dan nitrogen cair pada penyusunan RKAKL sehingga anggaran yang sudah dialokasikan bisa terserap maksimal.

- Prioritas Nasional 02 :

Regulasi terkait penyusunan target yang menantang namun achievable

Membangun proses regulasi yang lebih terstruktur dan transparan dalam penetapan target DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dengan melibatkan pihak terkait seperti Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional Wilayah) dan BPN Kabupaten. Selain itu, dapat membuat regulasi keringanan pembuatan sertifikat tanah untuk masyarakat yang tidak mampu yang berkaitan dengan PPh dan BPHTB. Diharapkan dengan begitu Masyarakat dapat tertarik dan target yang ditetapkan bisa tercapai.

- Prioritas Nasional 03

Petunjuk teknis ditujukan sebagai guidance bagi satker dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu harus berisikan informasi yang jelas. Mulai dari periode pelaksanaan hingga tahap-tahap yang harus dilalui sehingga satker memiliki pemahaman yang jelas atas kegiatan tersebut. Apabila teridentifikasi pagu yang sudah tidak terserap lagi, Eselon I dapat melakukan optimalisasi dengan kebijakan refocusing anggaran.

- Prioritas Nasional 04

Terkait kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana PNBPN, diharapkan eselon I memperhitungkan ulang target penerimaan untuk PNBPN yang dikelola secara terpusat. Pertimbangan dapat menggunakan metode tren proyeksi penerimaan satker per provinsi ataupun dengan mengadakan survei yang diisi oleh satker yang bersangkutan langsung. Dengan begitu, diharapkan satker dapat mencapai target yang ditentukan dan izin penggunaan dapat diberikan secara maksimal.

- Prioritas Nasional 05 :

Atas gagalnya revisi realokasi dana uang muka proyek jalan tol pada satker PJN I, perlu adanya evaluasi dari sisi kelengkapan berkas pendukung dan regulasi. Dari sisi regulasi dapat dipertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas realokasi pada kasus dana 'pancingan' tersebut, dengan alasan satker pelaksana belum terbentuk. Jika satker telah dibentuk, sebaiknya dana bisa dialihkan ke satker pelaksana PSN sehingga pagu dapat terserap. Mempertimbangan sumber dana yang berasal dari PLN, sangat disayangkan jika anggaran tersebut tidak direalisasikan sementara pembayaran utang dan bunga terus berjalan. Adanya dana sebesar Rp200 juta tersebut juga tidak diantisipasi oleh satker sementara dari pihak eselon I-nya juga cenderung membiarkan adanya pagu idle tersebut sehingga tidak ada serapan sama sekali.

- Prioritas Nasional 06 :

Regulasi pergantian pejabat pengadaan agar dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan waktu yang tepat sehingga tidak menghambat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

- Prioritas Nasional 07 :

Penambahan pagu anggaran agar dilakukan di awal tahun anggaran dan terdapat jadwal yang jelas sehingga perencanaan dan realisasi anggaran dapat dilakukan dengan baik, sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditetapkan.

5.3.2 Rekomendasi Terkait Non Regulasi

Rekomendasi perbaikan di lingkup Kanwil DJPb baik untuk K/L (Satker) maupun internal

Kemenkeu atau pihak lain dalam rangka perbaikan

- **Prioritas Nasional 01 :**

Saat terjadi penurunan harga cost per unit, satker agar segera melakukan optimalisasi anggaran dengan mengajukan permohonan revisi ke satker/kegiatan lain yang pagunya dianggap kurang. Selain itu, satker tetap memastikan kualitas dari penyedia itu memenuhi syarat tidak hanya berfokus pada harga. Selain itu, Diperlukan adanya perbaikan sarana, prasarana, standar keamanan, dan jalur yang memadai untuk mengenalkan wisata Taman Nasional berbak dan Sembilang agar masyarakat mau berkunjung dan menambah pemasukan PNBP.

- **Prioritas Nasional 02 :**

Memperkuat koordinasi antara Kanwil BPN dan BPN Kabupaten dalam proses reviu target agar dapat memastikan bahwa target yang diajukan adalah terukur dan dapat dicapai. Apabila diyakini target yang ditetapkan masih terlalu tinggi dan diproyeksikan tidak tercapai maka satker dapat mengajukan revisi pengurangan target volume RO ke DJA sehingga anggaran yang ada dapat dioptimalisasi ke satker lainnya yang membutuhkan. Terkait pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI perlu dilakukan pelatihan dan bimtek berkala kepada satker-satker BPN terutama satker dengan operator baru mengenai metode penetapan target yang sesuai dengan realitas lapangan. Selain itu, satker BPN diharapkan aktif melakukan kampanye sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah dan memperjelas proses serta biaya yang terlibat sehingga animo Masyarakat akan program PTSL dapat berkurang.

- **Prioritas Nasional 03 :**

Saat terjadi perubahan rencana, satker sebaiknya melakukan identifikasi atas kegiatan yang terdampak dan berpotensi menjadi salah satu penyebab ketidakserapan tinggi. Kemudian, melakukan optimalisasi atas sisa anggaran tersebut ke kegiatan lainnya dengan cara mengajukan permohonan revisi anggaran baik ke Eselon I, DJA atau ke Kanwil DJPb. Untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan kontrak terutama terkait pembangunan fisik, satker sebaiknya menyusun klausul yang jelas mengenai timeline progress fisik. Kemudian, atas rekanan yang sudah ditetapkan wanprestasi, satker segera menyampaikan usulan ke LKPP untuk dilakukan blacklist terhadap penyedia tersebut. Sedangkan untuk isu lain seperti banyaknya penyedia yang berubah nama setelah di blacklist, KPPN dapat mengambil andil dalam memperkuat monitoring rekanan satker terutama untuk program prioritas nasional.

- **Prioritas Nasional 04 :**

Untuk izin penggunaan PNBP yang dibatasi karena adanya kelebihan belanja tahun anggaran yang lalu, satker harus melakukan pengendalian belanja dengan memonitoring pengeluarannya setiap bulan agar tidak melebihi pagu yang diizinkan. Apabila pengeluaran tersebut memang harus dilakukan, maka satker dapat melakukan revisi antar sumber dana rupiah murni yang masih memiliki sisa pagu anggaran. Opsi lain yang dapat dilakukan oleh satker adalah dengan meningkatkan pelayanan atau menggali potensi PNBP lainnya yang dapat menjadi sumber penghasilan satker sehingga setoran PNBP nya dapat melebihi target dan dapat digunakan untuk menambah pagu belanja.

- **Prioritas Nasional 05 :**

Atas keterlambatan juknis di Kemenkes untuk pengembangan SISRUITE dan Telemedicine agar disegerakan di awal tahun anggaran dan kegiatan dapat segera dilaksanakan. Selain itu sembari menunggu juknis dari pusat, satker juga harus mengidentifikasi anggaran mana saja yang diblokir, serta memilah mana yang prioritas lalu dikoordinasikan dengan eselon I untuk dilakukan pembukaan blokir. Kemudian, Satker melakukan optimalisasi anggaran dengan mengajukan permohonan revisi

ke satker/kegiatan lain yang pagunya dianggap kurang. Seperti pada RO 2409.RDC.001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan pada satker PJJN II (498587) rendah karena terdapat sisa pagu. Sisa pagu tersebut dapat dilakukan revisi untuk ditambahkan di kegiatan yang pagunya masih kurang. Atas permasalahan pergantian pejabat perbendaharaan (PPK) di satker UPBU Depati Parbo, sebaiknya KPA segera membentuk pokja lelang terlebih dahulu sembari meunggu PPK yang baru sehingga proses lelang dapat segera dilaksanakan dan belanja dapat segera direalisasikan.

- Prioritas Nasional 06 :

Apabila kedepannya terdapat perubahan output kembali maka satker diharapkan dapat segera melakukan identifikasi kebutuhan revisi anggaran dan batasan waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan output. Selanjutnya, lakukan evaluasi ketersediaan dan kualitas bibit serta peralatan geotagging secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan anggaran. Terakhir, lakukan sosialisasi program Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan untuk mendapatkan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan dapat memfasilitasi perubahan output yang diminta oleh komisi di DPR, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, serta memastikan keberlanjutan dan kualitas dari kegiatan rehabilitasi hutan dan pemulihan ekosistem gambut.

- Prioritas Nasional 07 :

Setelah mendapat informasi penambahan pagu anggaran Satker agar segera mengidentifikasi kegiatan yang dapat diakselerasi dan merupakan prioritas sehingga tahapan pemilu tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

“Peranan APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan agar dapat memberikan stimulus yang kuat bagi perekonomian dan mengakselerasi transformasi ekonomi yang berkelanjutan.”

